



# JOURNAL PRESUMPTION OF LAW



Volume 3 Nomor 2  
Bulan Oktober 2021

ISSN 2656-7725

Petanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penyimpanan Uang Rupiah Palsu Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang  
**(Eggi Suprayogi, Yeni Nuraeni)**

Hak Azasi Manusia dalam Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila  
**(Otong Syuhada)**

Efektifitas Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A)  
**(Rani Dewi Kurniawati)**

Perspektif Kriminologi dan Viktimologi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pedolifia Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak  
**(Reza Wahyu Pratama, Riky Pribadi)**

Sistem Upah Berdasarkan Prinsip Keadilan dalam Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)  
**(Aji Halim Rahman)**

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Guru dalam Mendidik Siswa  
**(Dedi Mulyadi)**

Alamat Redaksi :  
Fakultas Hukum Universitas Majalengka  
Jl. K.H. Abdul Halim No. 103 Majalengka, 45418  
email : [jpl@unma.ac.id](mailto:jpl@unma.ac.id)



# JOURNAL PRESUMPTION OF LAW

Journal Preseumption of Law adalah sarana bagi para dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka dalam menjalankan tugas penelitian sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dari para dosen terhadap perkembangan hukum di Indonesia melalui kajian dan atau analisis ilmiah mengenai keberlakuan hukum di Indonesia. Jurnal ini memfokuskan kepada rumpun ilmu hukum seperti Hukum Keperdataan, Hukum Pidana, Hukum Ketatanegaraan dan Hukum Administrasi Negara. Journal Presumption of Law diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Majalengka dengan menerbitkan 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan April dan Oktober.

- Editor in Chief : Otong Syuhada
- Managing Editor : Zuraidah
- Associate Editor : Yeni Nuraeni  
Riky Pribadi
- Reviewers Board : Muhammad Hadin Muhjad  
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
- Dhiana Puspitawati  
Brawijaya University, Malang, Indonesia
- Ramiro Ferreira de Freitas  
Universidade Regional do Cariri, Brazil
- Ridha Aditya Nugraha  
Universitas Prasetiya Mulya, Tangerang, Indonesia
- Endang Sutrisna  
Universitas Gunung Jati, Cirebon, Indonesia
- Sugianto  
Universitas Gunung Jati, Cirebon, Indonesia
- Tengku Erwinsyahbana  
Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Indonesia
- Ramlan  
Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Indonesia
- Ateng Sudibyo  
Universitas Majalengka, Indonesia
- Layout Editor : Hendi Suhendi  
Harry Adhyana Trisnadi
- Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Majalengka

Alamat Redaksi :  
Gedung Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Majalengka  
Jl. K.H. Abdul Halim No. 103 Majalengka, Majalengka Kulon 45418  
e-mail : [jpl@unma.ac.id](mailto:jpl@unma.ac.id)  
<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl>

## JOURNAL PRESUMPTION OF LAW

Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Majalengka

ISSN 2656-7725

Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021

### DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penyimpanan Uang Rupiah Palsu Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang <b>(Eggi Suprayogi, Yeni Nuraeni)</b> .....	124
Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila <b>(Otong Syuhada)</b> .....	144
Efektifitas Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA) <b>(Rani Dewi Kurniawati)</b> .....	160
Perspektif Kriminologi dan Viktimologi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pedofilia Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak <b>(Reza Wahyu Pratama, Riky Pribadi)</b> .....	181
Sistem Upah Berdasarkan Prinsip Keadilan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan ( <i>Welfare State</i> ) <b>(Aji Halim Rahman)</b> .....	206
Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa <b>(Dedi Mulyadi)</b> .....	221



**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PENYIMPANAN UANG RUPIAH PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**

**Eggi Suprayogi<sup>1</sup>**  
**Yeni Nuraeni<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Masyarakat menaruh kepercayaan yang besar atas kebenaran suatu nilai mata uang, oleh karena itu atas kebenaran dari nilai mata uang harus dijamin dari pemalsuan, Namun kejahatan pemalsuan mata uang dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan dimana dampak yang paling utama yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan mata uang ini yaitu dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui dan memahami Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran dan Penyimpanan Uang Rupiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif - analitis, yaitu untuk menggambarkan fakta berupa data realita lapangan menggunakan bahan primer, tersier dan sekunder yang ada di perpustakaan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum menyangkut permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyimpanan Uang Rupiah Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Metode pendekatan yang dilakukan adalah Yuridis Empiris yang dibantu Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian hukum ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian empiris - normatif mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang - undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran dan penyimpanan uang rupiah palsu di Kabupaten Majalengka dilaksanakan oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, sesuai dengan tahapan sistem peradilan pidana di Indonesia, Hambatan yang ditemukan dalam penanggulangan pemalsuan mata uang dibagi atas hambatan internal dan hambatan eksternal.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Rupiah Palsu, Undang-Undang.**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Majalengka

<sup>2</sup> Dosen Tetap Universitas Majalengka. Email : yeninur446@gmail.com



### **A. Latar Belakang**

Uang merupakan suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti yang menurut peraturan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini adalah negara atau badan yang ditunjuk oleh negara yaitu Bank Indonesia.<sup>3</sup> Uang terdiri atas mata uang logam dan uang kertas. Adapun fungsi dari uang menurut Boediono, yaitu sebagai satuan hitung, sebagai alat transaksi, sebagai penyimpanan nilai, dan standar pembayarandi masa depan.

Keberadaan uang sangatlah dibutuhkan dalam kegiatan manusia sehari-hari. Dapat diibaratkan uang sebagai jantung perekonomian dalam kehidupan masyarakat, tanpa adanya uang maka manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa uang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu perekonomian melihat dari fungsi utamanya yaitu uang sebagai alat pembayaran.

Di era perekonomian suatu negara yang terpuruk karena krisis ekonomi yang melanda di dunia ini mengakibatkan keadaan hidup dan kebutuhan hidup manusia dirasa sangat menghimpit. Peran uang yang begitu pentingnya telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya dan tidak jarang cara-cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan melawan hukum, mengingat di dalam masyarakat modern, dimana mekanisme perekonomian didasarkan pada lalu lintas barang dan jasa, semua kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuannya.

Uang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari denyut kehidupan ekonomi masyarakat. Stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh sejauh mana peranan uang dalam perekonomian oleh masyarakat dan otoritas moneter. Uang adalah suatu benda yang dipergunakan oleh umum sebagai alat perantara untuk mempermudah proses pertukaran. Atau dengan kata-kata lain dapat pula dinyatakan bahwa uang mungkin didefinisikan sebagai suatu benda yang diterima sebagai pembayaran penuh untuk suatu barang atau jasa, dari seseorang yang mungkin tidak dan belum dikenal.

Mengingat fungsi uang yang sangat vital sebagai alat pembayaran, maka tindak pidana pemalsuan uang berdampak besar dan merugikan negara. Dampak pemalsuan dan peredaran uang palsu adalah dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang yang dicetak Bank Indonesia. Uang palsu merupakan hasil perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru dan/atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah. Pemalsuan uang mengandung nilai ketidak benaran atau palsu atas sesuatu atau objek, di mana sesuatu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, namun sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Tindak pidana pemalsuan uang merupakan kejahatan yang memanfaatkan kemajuan

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 26.



ilmu pengetahuan dan teknologi, karena para pelaku tindak pidana pemalsuan uang ini pada umumnya memiliki kemampuan dan keahlian khusus di bidang program komputer maupun teknik percetakan.

Pemalsuan uang merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab dan akibat dari kejahatan itu menjadi perhatian utama dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode-metode ilmiah agar diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.

Pemalsuan uang merupakan bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat oleh karena itu masih ditemukannya pemalsuan uang di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi aparat penegak hukum dan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan uang tersebut

Pemalsuan merupakan suatu kejahatan yang di atur dalam KUHPidana, dimana tindak pidana pemalsuan uang dan uang kertas di atur dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 252 KUHPidana. Tindak pidana peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas yang disingkat dengan pemalsuan uang menurut Adami Chazawi adalah “berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah”.<sup>4</sup>

Tindak pidana pemalsuan uang mengalami perkembangan yang cukup kompleks karena memiliki dimensi yang luas dan saling berkaitan, di antaranya adalah pelaku pemalsuan uang yang melibatkan para pelaku yang lebih dari satu orang, modus pemalsuan uang, motivasi dan faktor pendukung pemalsuan uang dan wilayah pemalsuan dan peredaran uang palsu yang luas. Selain itu, karena objek yang dipalsukan adalah uang sebagai alat pembayaran sah pada suatu negara maka akan berdampak negatif pada perekonomian suatu negara.

Masyarakat menaruh kepercayaan yang besar atas kebenaran suatu nilai mata uang, oleh karena itu atas kebenaran dari nilai mata uang harus dijamin dari pemalsuan. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah perbuatan yang patut dipidana, yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu kejahatan. Namun kejahatan pemalsuan mata uang dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan dimana dampak yang paling utama yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan mata uang ini yaitu dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Tindak pidana pemalsuan uang tidak hanya terjadi pada saat masa sekarang ini tetapi sudah terjadi sejak masa lampau.<sup>5</sup> Untuk menyadarkan kesadaran hukum pelaku tersebut maka haruslah dikenakan sanksi yang mengatur tentang tindak pidana tersebut. Sanksi terhadap uang palsu selain di atur dalam KUHP dan juga diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam Undang-

<sup>4</sup> *Ibid* hlm 100.

<sup>5</sup> Agus Triboyono, *Peranan Kepolisian Satuan Reserse Kriminal Dalam Pemberantasan Peredaran Uang Palsu Di Wilayah Kepolisian Resor Labuhanbatu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hlm 2



Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada Pasal 36 yang memuat ketentuan pidana terhadap uang palsu.

Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam Undang-Undang. Bagi masyarakat, kepercayaan terhadap lembaga peradilan sangat diperlukan untuk menghindari tindakan main hakim sendiri, serta untuk menciptakan ketertiban hukum. Sedangkan bagi lembaga peradilan, kepercayaan masyarakat sangat penting, tidak hanya sebagai wujud apresiasi atas pertanggungjawaban hakim tetapi juga memberikan suasana nyaman dan kondusif bagi kinerja peradilan dan membangun kewibawaan peradilan sehingga akhirnya mendekati pada keinginan kita bersama untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan bermartabat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka saya dituangkan ke dalam penelitian dengan judul “ **Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penyimpanan Uang Rupiah Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini dengan beberapa Identifikasi Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran dan Penyimpanan Uang Rupiah Palsu?
2. Apa Sajakah Yang Menjadi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran dan Penyimpanan Uang Rupiah Palsu?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi masalah penyebaran uang palsu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran dan Penyimpanan Uang Rupiah Palsu
2. Mengetahui dan memahami Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran dan Penyimpanan Uang Rupiah Palsu
3. Mengetahui dan memahami upaya pemerintah dalam mengatasi masalah penyebaran Uang Palsu.



#### D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran yang relevan tentang sifat atau karakteristik suatu keadaan permasalahan dalam penelitian untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan pada umumnya. Dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud di sini adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain, sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara. Jelas metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis empiris.

#### E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### 1. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran dan Penyimpanan Uang Rupiah Palsu

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana<sup>6</sup>

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:<sup>7</sup>

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*)
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*)
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*)

Hal yang mendasari penegakan hukum adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nurannya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku

<sup>6</sup> Suhendar Herdiyansyah dan Cecep Sutrisna, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Atas Implikasi Penyelundupan Barang Ekspor Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Vol 17 No 1 (2018): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XVII:1:2018, hlm 62, file:///C:/Users/MINI%20PC/Downloads/56-Article%20Text-337-1-10-20200623.pdf diakses pada tanggal 29 Juni 2021.

<sup>7</sup> Ibid



atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya di hadapan hukum yang diakui bersama.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggung jawabannya.

Kejahatan pemalsuan uang merupakan kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Jadi secara umum tindak pidana pemalsuan uang adalah kegiatan menirukan keaslian dari suatu nilai mata uang yang didalamnya mengandung ketidakbenaran untuk diedarkan luas di masyarakat.<sup>8</sup>

Uang palsu adalah hasil perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru dan/atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah. Kejahatan pemalsuan uang rupiah merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara ekonomis, juga bertujuan untuk menghancurkan perekonomian negara secara politis. Kejahatan tersebut juga semakin canggih karena kemajuan dan kebaruan teknologi. Tanggung jawab terhadap kejahatan pemalsuan uang rupiah tentu saja bukan tugas dari Bank Indonesia dan pihak kepolisian semata, melainkan tugas dari seluruh lapisan masyarakat untuk secara bersama-sama memerangi kejahatan tersebut. Untuk mengamankan uang rupiah, maka dalam rangka melakukan pemberantasan terhadap peredaran uang rupiah palsu, masyarakat secara langsung perlu dilibatkan untuk turut berperan aktif dalam menanggulangi nya.

Mengingat semua kegiatan transaksi ekonomi di suatu negara, keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari, karena uang memiliki fungsi yang strategis dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara. Sifat strategis tersebut disebabkan karena selain uang dapat dijadikan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, uang juga dapat dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara.

Agar keberadaan uang di suatu negara tetap selalu dalam fungsinya sesuai dengan tujuannya, maka pencegahan uang palsu perlu diupayakan baik secara preventif maupun represif. Pemalsuan uang dilatarbelakangi oleh situasi perekonomian yang terpuruk, menyebabkan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

---

<sup>8</sup> Erna Dewi , *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung*, Keadilan Progresif, Fakultas Hukum Universitas Lampung Volume 5 Nomor 1 Maret 2014, hlm 75.



dengan cara yang mudah. Hal itu menjadi salah satu motivasi yang kuat bagi para pemalsu dalam melakukan perbuatannya, di samping motivasi lainnya seperti motivasi politis untuk mengacaukan perekonomian negara.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa untuk menanggulangi kejahatan mata uang, dari segi hukum material yang berlaku saat ini sebenarnya sudah cukup mengantisipasi kejahatan mata uang baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Akan tetapi dari segi hukum formal perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan profesionalisme aparat, sarana dan prasarana. Dalam rangka penanggulangan preventif kejahatan mata uang, khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan dan pengedarannya, Bank Indonesia adalah institusi yang memegang peranan penting. Sebab, yang berhak dan mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan palsu atau tidaknya uang yang beredar adalah Bank Indonesia.

Memenuhi kebutuhan akan uang, pemerintah Negara yang bersangkutan melalui bank sentral berhak menciptakan uang, terutama uang kartal. Begitu pula dengan jumlah uang yang beredar perlu dijaga agar nilai uang tetap tetap stabil. Kemudian kebutuhan akan uang giral biasanya di cetak oleh bank-bank umum dimana jumlahnya jauh melebihi jumlah uang kartal yang beredar. Dalam hal berkaitan dengan uang maka peranan lembaga keuangan terutama bank sangatlah besar, hal ini sesuai dengan fungsi lembaga keuangan yaitu sebagai perantara keuangan di masyarakat. Oleh karena itu di banyak negara, pengaturan tentang mata uang ini dimuat di dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar) dari negara yang bersangkutan. Di Indonesia, ketentuan tentang mata uang ini dimuat di dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 sebelum amandemen) yang menentukan bahwa: "Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-Undang". Ketentuan yang sama diatur kembali dalam Pasal 23B UUD 1945 setelah amandemen keempat.

Kejahatan pemalsuan uang merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara ekonomis, dapat berdampak pada menurunnya kestabilan perekonomian negara. Kejahatan tersebut juga semakin canggih karena kemajuan dan kebaruan teknologi. Tanggung jawab terhadap kejahatan pemalsuan uang Rupiah tentu saja bukan tugas dari Bank Indonesia dan pihak kepolisian semata, melainkan tugas dari seluruh lapisan masyarakat untuk secara bersama-sama memerangi kejahatan tersebut.

Hukum positif yang mengatur tentang aspek-aspek mata uang dan kejahatan terhadap mata uang diantaranya terdiri, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pengaturan tentang mata uang dalam hukum positif yang berlaku saat ini secara ringkas adalah:



1. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yaitu pada Pasal-Pasal 2, 3, 19 s.d 23, serta 65 dan 66 sebagai berikut:
  - a. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Mengatur mengenai (1) Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp. (2) Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia. (3) Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia. (4) Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - b. Pasal 3, ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, mengatur tentang larangan pembawaan uang rupiah dalam jumlah tertentu ke luar atau masuk wilayah pabean.
  - c. Pasal-pasal 19, 21, 20, 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, mengatur mengenai kewenangan BI. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa Bank Indonesia berwenang menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dibebaskan dari bea meterai. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas uang yang hilang atau musnah karena sebab apapun. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama.
  - d. Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merumuskan bentuk pelanggaran serta ancaman pidana dan sanksi administratif, yaitu: Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa:
 

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), diancam dengan



pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan, serta denda sekurang-kurangnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)". Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

- e. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar yang mengatur penggunaan devisa untuk keperluan transaksi dalam negeri, wajib memperhatikan ketentuan mengenai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang BI.
2. KUHP dalam Bab X tentang pemalsuan mata uang dan uang kertas pada Pasal- Pasal 244 s.d 252 KUHP yang mengatur delik kejahatan terhadap mata uang dan ancaman pidana,
3. Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengatur dan mengancam pidana terhadap pelaku kejahatan pemalsuan Mata Uang Rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 36 KUHP maupun Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 sama-sama mengatur dan mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan mata uang, dan sejumlah prinsip Hukum Pidana dalam KUHP tetap berlaku baik terhadap tindak pidana menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang maupun berdasarkan ketentuan KUHP yaitu pada Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP<sup>9</sup>.

Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP merupakan titik sentral pengaturan dan pembahasan tentang pemalsuan dan peredaran uang sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan otoritas Negara dan Bank Indonesia di bidang mata uang atau uang kertas maupun Mata Uang Rupiah.

Gabungan antara ketentuan Pasal 244 KUHP dengan Pasal 245 KUHP kemudian dijadikan Pasal 36 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Perbedaan berikutnya ialah pemalsuan mata uang dan/atau uang kertas menurut Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP, hanya ditujukan pada mata uang dan/atau uang kertas Negara atau Bank, sedangkan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang secara tegas disebutkan dengan Mata Uang Rupiah. Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tidak lagi menyebutkan mata uang negara atau uang kertas bank, melainkan hanya menyebutkan sebagai Mata Uang Rupiah. Pasal 36 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 secara tegas menyebutkan “memalsu

---

<sup>9</sup> *Ibid*



Rupiah” (ayat 1), “Rupiah Palsu” (ayat 2), “Rupiah Palsu” (ayat 3), “Rupiah Palsu” (ayat 4), Rupiah Palsu” (ayat 2), (ayat 5). Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, juga dirumuskan bahwa “Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara”. (Pasal 1 Angka 8). Perihal tindak pidana “Meniru” atau “Memalsu” mata uang menurut Pasal 244 KUHP, dijelaskan oleh Adami Chazawi dan Ardi Ferdian dikemukakan bahwa perbuatan meniru (*namaken*) adalah membuat sesuatu yang menyerupai atau seperti yang asli dari sesuatu tersebut.

KUHP pada Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP, menekankan objek ditiru dan/atau dipalsukan dan diedarkan kepada masyarakat ialah mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, sedangkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 menekankan bahwa yang ditiru dan/atau dipalsukan itu ialah Mata Uang Rupiah. Perbedaan kedua pengaturan tersebut merupakan bagian dan contoh dari keberadaan KUHP yang sudah lama diberlakukan sebagai produk hukum warisan kolonial, sementara Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 adalah produk hukum nasional yang relatif baru.

Unsur kesalahan dalam kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas Negara maupun uang kertas bank sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 244 KUHP adalah kesengajaan dengan maksud berupa kesalahan dalam arti yang sempit. Pelaku dalam melakukan perbuatan meniru dan memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank didorong oleh suatu tujuan yang bermaksud mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan uang kertas palsu atau uang kertas tidak asli tersebut sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu demi memperoleh suatu keuntungan<sup>10</sup>.

Berdasarkan kepada Pasal 245 KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen atau tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu oleh sendirinya, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau palsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud mengedarkan sebagai uang tulen dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Rumusan pada Pasal 245 KUHP tersebut, ada 4 bentuk penjelasan kejahatan pengedaran uang palsu, yaitu:<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Recky V. Ilat, *Kajian Pasal 245 Kuhp Tentang Mengedarkan Uang Palsu Kepada Masyarakat*, Jurnal, Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016, Fakultas Hukum Unsrat, hlm 80 <https://media.neliti.com/media/publications/146277-ID-kajian-pasal-245-kuhp-tentang-mengedarka.pdf>, diakses pada tanggal 28 Juni 2021

<sup>11</sup> *Ibid*



1. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu yang seolah-olah sebagai mata uang kertas asli dan tidak dipalsu, yang mana mata uang palsu tersebut ditiru atau dibuat sendiri oleh yang bersangkutan.
2. Melarang orang yang menerima dan mengetahuinya mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut palsu, lalu dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu.
3. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan mata uang atau uang kertas palsu lalu memasukkan ke Indonesia, yang mana mata uang atau uang kertas palsu tersebut ditiru atau dibuat oleh sendirinya lalu bertujuan untuk mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan mata uang atau uang kertas palsu tersebut seolah-olah mata uang atau uang kertas asli.
4. Melarang orang yang mendapat mata uang atau uang kertas palsu lalu dengan sengaja menyimpan lalu memasukkannya ke Indonesia, dengan maksud mengedarkan atau menyuruh orang lain untuk mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli.

Objek kejahatan dalam Pasal 245 KUHP adalah sama dengan objek kejahatan dalam Pasal 244 KUHP, yakni:

1. Mata Uang;
2. Uang Kertas; dan
3. Uang Kertas Bank.

Pada Pasal 244 KUHP unsur perbuatan yang dilarang adalah meniru dan memalsu, sedangkan pada Pasal 245 KUHP unsur perbuatan yang dilarang adalah mengedarkan, menyimpan, dan memasukkan ke Indonesia. Menurut ketentuan pada Pasal 244 dan 245 KUHP tersebut, kejahatan pada Pasal 245 KUHP terjadi setelah terjadinya kejahatan pada Pasal 244 KUHP.

Pelaku biasanya terlebih dahulu meniru dan memalsu mata uang atau uang kertas sebelum diedarkan atau menyimpan uang palsu tersebut. Perbuatan meniru menghasilkan mata uang dan uang kertas tidak asli, sedangkan perbuatan memalsu menghasilkan mata uang dan uang kertas dipalsu. Kedua uang yang mengandung sifat demikian dapat disebut uang palsu. Setelah adanya mata uang atau uang kertas palsu barulah dapat dilakukan perbuatan mengedarkan, menyimpan dan memasukkan ke Indonesia. Biasanya tindak pidana pengedaran uang palsu dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku atau bersama-sama.

Di dalam kitab Undang-undang hukum pidana sebagai landasan hukum setiap tindak pidana di Indonesia, melarang diedarkan dan dipergunakannya benda-benda yang palsu antara lain mata uang palsu, sehingga peredarannya dan penggunaannya dianggap tidak sah dan merupakan suatu tindak pidana penipuan kepada masyarakat. Dengan demikian adalah hal yang positif, jika setiap orang yang mendapatkan dan memiliki mata uang palsu untuk segera melaporkan dan menyerahkannya ke pihak yang berwenang serta diselesaikan menurut prosedur hukum yang berlaku.



## 2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran dan Penyimpanan Uang Rupiah Palsu

Pelaksanaan penegakan hukum khususnya terhadap pelaku penyebaran dan penyimpanan uang rupiah palsu yang dilakukan oleh Polisi mempunyai beberapa permasalahan yang merupakan suatu hambatan. Hambatan secara internal yang dihadapi oleh Polri selaku penyidik dalam pemberantasan pemalsuan mata uang terutama pada proses penyidikan dapat diartikan yaitu hambatan yang menyangkut aspek legal formal yang menjadi dasar kewenangan yang diberikan serta tata cara bekerjanya keseluruhan instansi-instansi penegak hukum untuk membuktikan telah terjadinya pemalsuan mata uang terutama pelaku secara terorganisir (*organized crime*). Hambatan yang bersifat kelembagaan instansi aparat penegak hukum (*law enforcement officer*) yang meliputi:<sup>12</sup>

- a Kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum (*law enforcement officer*)
- b Sumber daya Manusia (*Human resources*). Rendanya mental aparat penegak hukum (*law enforcement officer*).
- c Lemahnya penyidikan terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai pelaku yang menyuruh melakukan dan pengungkapan jaringan peredaran pemalsuan mata uang pada sistem pembuktian. Dalam hukum pidana mengenal klasifikasi peran dari masing-masing pelaku pada suatu perbuatan pidana antara lain:<sup>13</sup>
  - 1). *dader*.
  - 2). *Mededader*
  - 3). *medepleger*,
  - 4). *doen pleger*..
  - 5). *uitlokker*:
- e Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik saat ini hanya sebatas pelaku yang mengedarkan mata uang palsu sehingga kesulitan dalam pemenuhan unsur subjektif yakni *mens rea*. Masalah pembuktian bagi penyidik merupakan suatu tindakan refresif (sarana penal dalam kebijakan hukum pidana) terhadap pelaku kejahatan di dasarkan pada unsur subjektif atau *mens rea* dan unsur objektifnya atau *actus reus*. *Mens rea* yang harus dibuktikan yaitu *knowledge* (mengetahui atau patut menduga) dan *intended* (bermaksud). Hasil berkas penyidikan pemalsuan uang baru dapat diajukan ke Kejaksaan apabila lengkap disertai dengan barang bukti. Biasanya kejahatan pemalsuan mata uang terbukti secara tertangkap tangan, oleh karena itu barang bukti selalu dapat disertakan secara lengkap dalam berkas, disertai pengakuan para tersangka. Oleh karena itu dakwaan disusun tidak terlalu rumit, bahkan hampir sama dengan perkara sumir. Dengan demikian hukum acara pembuktian

<sup>12</sup> Ronald F. C. Sipayung Alvi Syahrin, Suhaidi, Mahmud Mulyadim, *Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, USU Law Journal, Vol.4.No.3(Juni 2016) hlm 168

<sup>13</sup> *Ibid*



dimuka pengadilan menjadi mudah, sehingga ada anggapan bahwa di dalam persidangan pemeriksaan kepada terdakwa tidak perlu dikembangkan kepada hal-hal lain, selain kepada unsur-unsur Pasal yang didakwakan.

Hambatan eksternal yang dialami dalam kerangka penanggulangan pemalsuan mata antara lain<sup>14</sup>:

- a Belum optimalnya koordinasi dan langkah proaktif dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (*Botasupal*).
- b Belum efektifnya sistem pemidanaan dalam kerangka pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana terhadap pelaku pemalsuan mata uang agar efektifnya penjeraan..
- c Dalam kasus-kasus tergambar bahwa pelaku bukan dari kalangan ekonomi lemah atau kelas bawah, tetapi dilakukan oleh orang-orang dengan status sosial yang cukup baik, berpendidikan, dan dari tingkat pergaulan yang layak. Di dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan tidak pernah diungkapkan apakah terdakwa seorang residivis atau bukan. Pengakuan terdakwa “pernah membuat uang palsu” seharusnya dikembangkan.
- d Dalam kasus-kasus pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu, Jaksa Penuntut Umum dengan tepat dan benar menerapkan ajaran penyertaan dengan mendakwakan Pasal 55 ayat (1) ke 1. Belum tertangkapnya beberapa pelaku lain, mengindikasikan kemungkinan adanya pengajar pembuatan uang palsu atau pengedaran uang palsu, yang memungkinkan diterapkannya Pasal 55 ayat (2).

### 3. Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Penyebaran Uang Palsu

Pemerintah Indonesia saat ini telah meratifikasi konvensi internasional mengenai Pemberantasan Uang Palsu Beserta Protokol (*International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol*, Geneve 1929). Selain itu Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (PP Botasupal). Fungsi dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) yaitu sebagai koordinator dalam hal pemberantasan uang palsu yang memadukan kegiatan dan operasi pemberantasan rupiah palsu yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing lembaga/instansi. Tugas dari Botasupal yaitu mengoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan pemberantasan uang palsu, mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan pemberantasan rupiah palsu, menganalisis dan mengevaluasi pemberantasan rupiah palsu, memfasilitasi kerja sama pelaksanaan pemberantasan rupiah palsu, membuat dan memberikan rekomendasi kepada lembaga/instansi terkait mengenai pemberantasan rupiah palsu, dan menghimpun data dan bahan keterangan yang terkait

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 170



dengan pemberantasan rupiah palsu. Dengan adanya Botasupal ini diharapkan dapat memberantas pengedaran uang palsu di Indonesia.<sup>15</sup>

BI juga berperan dalam pemberantasan uang palsu di Indonesia, yaitu dengan membentuk suatu lembaga yang dapat mendeteksi keberadaan uang palsu yang bernama Bank Indonesia *Counterfeit Analysis Center* (BI-CAC). Adapun tujuan dari pembentukan BI-CAC ini yaitu untuk memudahkan Botasupal atau pihak kepolisian untuk membongkar jaringan pemalsu uang. Hal ini mengingat jaringan pembuat dan pengedar uang palsu di Indonesia cukup besar. Upaya-upaya ini merupakan upaya yang diterapkan oleh Pemerintah dan juga Lembaga/Instansi yang berkaitan dengan uang di Indonesia, akan tetapi pelaksanaan dari pemberantasan pengedaran uang palsu di Indonesia belum efektif oleh karena itu perlu ada upaya lain yang dapat secara efektif memberantas pengedaran uang palsu di Indonesia.

Upaya lain yang dilakukan dalam kerangka penanggulangan pemalsuan mata uang, maka langkah-langkah yang dilakukan antara lain:<sup>16</sup>

- a. Penanggulangan kejahatan uang palsu yang dilakukan oleh Polri, yang dalam pelaksanaannya, meminta bantuan kepada Bank Indonesia sebagai Bank Central dan pihak Kejaksaan.
- b. Berdasarkan Inpres Nomor. 1 tahun 1971, maka Botasupal dapat mengkoordinasikan dengan instansi-instansi penegak hukum lainnya, guna kepentingan kegiatan operasi dan pembinaan, baik diluar maupun di dlm negeri dalam menanggulangi tindak pidana upal, namun dalam penyidikan uang palsu sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tetap merupakan tugas mandiri dari penyidik polri.
- c. Kerjasama kepolisian baik regional maupun internasional dapat dilakukan melalui interpol, badan-badan pemerintah lainnya atau secara langsung.
- d. Cara yang dilakukan untuk penanganan pengambilan dan pengumpulan barang bukti antara lain:
  - 1).Jangan terjadi kerusakan, yang timbul akibat kecerobohan cara mengambil, mengumpul dan penyimpanannya.
  - 2).Jangan dilipat (menambah lipatan).
  - 3).Jangan melakukan coret-coretan atau tanda lainnya pada uang palsu tersebut.
  - 4).Apabila hendak memberi tanda dan kode, diberikan pada sampul di mana uang palsu tersebut disimpan.
  - 5).Sedapat mungkin ambil barang bukti uang palsu dengan menggunakan sarung tangan dan pegang pada bagian yang diperkirakan tidak ada sidik jari orang lain pada uang palsu yang tercampur (diselang-selingi) dengan uang asli.
  - 6).Pada uang palsu yang terbakar seluruh atau sebagian

---

<sup>15</sup> Denico Doly, *Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Di Indonesia*, Info Singkat © 2009, Pusat Pengkajian, jurnal Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI, ISSN 2088-2351, Vol. V, No. 09/I/P3DI/Mei/2013,

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan penyidik pada Subdit Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polres Majalengka, tanggal 25 Mei 2021



- 7). Pengambilan dan pengumpulan barang bukti uang palsu berupa alat dan bahan pembuat uang palsu antara lain bekas-bekas cat pada alat pembuat uang palsu seperti pada mesin cetak dan acuan cetak jangan sampai hilang.
- 8). Temuan uang palsu oleh perbankan harus diproses oleh Bank Indonesia dan dilaporkan kepada Polri.

### G. Kesimpulan

1. Proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran dan penyimpanan uang rupiah palsu di Kabupaten Majalengka dilaksanakan oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, sesuai dengan tahapan sistem peradilan pidana di Indonesia, yang bertujuan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan mencegah serta menanggulangi masyarakat menjadi korban pemalsuan uang, menyelesaikan kasus kejahatan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan penyimpanan uang rupiah palsu. Sanksinya adalah penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan bisa juga dikenakan sanksi penjara selama-lamanya lima belas tahun sesuai dengan ancaman pada Pasal 244 dan 245 KUHP
2. Hambatan yang ditemukan dalam penanggulangan pemalsuan mata uang dibagi atas hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal antara lain: Pertama, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum (*law enforcement officer*) di lapangan menyangkut pembuktian tindak pidana pemalsuan mata uang terutama terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai *organized crime*. Kedua, lemahnya penyidikan terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai pelaku yang menyuruh melakukan dan pengungkapan jaringan peredaran pemalsuan mata uang pada sistem pembuktian. Ketiga, penyidikan yang dilakukan oleh penyidik saat ini hanya sebatas pelaku yang mengedarkan mata uang palsu sehingga kesulitan dalam pemenuhan unsur subjektif yakni *mens rea*. Hambatan secara eksternal yakni: Pertama, belum optimalnya koordinasi dan langkah proaktif dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal). Kedua, belum efektifnya sistem pemidanaan dalam kerangka pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana terhadap pelaku pemalsuan mata uang agar efektifnya penjeratan.
3. Upaya yang dilakukan dalam memberantas uang palsu sudah diterapkan oleh Pemerintah maupun BI, akan tetapi upaya ini belum dapat secara maksimal dapat memberantas pengedaran uang palsu. Oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum yang tegas dalam memberantas uang palsu dan menerapkan teknologi pembuatan uang yang tidak bisa diterapkan oleh pihak lain, selain bank sentral.

**H. Saran**

1. Diharapkan kepada penegakan hukum untuk melakukan Sosialisasi kepada masyarakat agar dapat membedakan antara uang palsu dengan uang asli dan bergegas melaporkannya apabila kedapatan melihat pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan peredarannya pada pihak yang berwajib.
2. Diharapkan untuk mengatasi hambatan Polri dalam Penyebaran dan Penyimpanan Uang Rupiah Palsu adalah adanya koordinasi secara terintegrasi dengan instansi terkait baik dalam kerangka pengungkapan maupun penyelidikan. Untuk terintegrasinya koordinasi diperlukan pembentukan tim terpadu dalam penanggulangan pemalsuan mata uang. Instansi dimaksud yakni Polri, Kejaksaan, Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal), PERURI, Bank Indonesia dan jajaran Intelijen Negara.
3. Diharapkan kepada masyarakat, ketika menerima uang palsu masyarakat dihimbau untuk tidak membelanjakan uang palsu yang diterima, menyampaikan uang palsu yang diterima ke Bank atau Bank Indonesia terdekat untuk permohonan klarifikasi, dan melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan uang ke aparat penegak hukum terdekat. Selalu waspada dan meluangkan untuk memeriksa keaslian uang rupiah yang diterima dengan cara 3D (dilihat, diraba, ditrawang).



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Petanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Eddi Wibowo, *Hukum dan Kebijakan Publik*, YPAPI, Yogyakarta, 2004.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993.
- PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Solikin Suseno, *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, Bank Indonesia, Jakarta, 2005.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek.

### C. Sumber Lain

- Ailul Afilah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan, Mengakibatkan Matinya Seseorang Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)*,



Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009, hlm 1, <http://eprints.ums.ac.id/4221/1/C100040036.pdf> diakses pada tanggal 28 Juni 2021

Akhmad Ulil Manafi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembuktian Hasil Tes Dna Dalam Sumpah Lian Terkait Penentuan Nasab Anak*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syakhsyah) Surabaya 2017, HLM 17 <http://digilib.uinsby.ac.id/18288/6/Bab%202.pdf>, diakses Pada tanggal 28 Juni 2021

Bustaman , *Konsep Uang Dan Peranannya Dalam Sistem Perekonomian Islam ( Studi Atas Pemikiran Muhammad Abdul Mannan )*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar 2016, hlm 16

Denico Doly, *Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Di Indonesia*, Info Singkat © 2009, Pusat Pengkajian, jurnal Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI, ISSN 2088-2351, Vol. V, No. 09/I/P3DI/Mei/2013,

Eky Rhizky, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Dan Memenuhi Standar Farmakope Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 09/Pid.Sus/2014/Pn.Pct)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta 2016, hlm 19, [http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/digital/000000000\\_00000081848/2016\\_TA\\_HK\\_01009164\\_Bab2.pdf](http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/digital/000000000_00000081848/2016_TA_HK_01009164_Bab2.pdf), diakses pada tanggal 28 Juni 2021

Erna Dewi , *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung*, Keadilan Progresif, Fakultas Hukum Universitas Lampung Volume 5 Nomor 1 Maret 2014, hlm 75

Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta, Universitas Dharmawangsa, Edisi 59 Januari 2019

I Wayan Bela Siki Layang, *Fungsi Dan Peranan Patroli Polisi Dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan (Study Pada Polsek Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung)*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar 2017, hlm 1, <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/12393/1/20d02e41493da1f511a07a229372fe03.pdf>, diakses pada tanggal 28 Juni 2021

Insan Normawan Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dihadungkan Dengan Ketentuan Perundang-Undangan*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 2016, hlm 63, <http://repository.unpas.ac.id/13521/4/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 28 Juni 2021



- Jofra Pratama Putra, Upaya Polresta Yogyakarta Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu, Penelitian Universitas Atmajaya Yogyakarta Fakultas Hukum 2011, hlm 3, <http://e-journal.uajy.ac.id/690/2/1HK08585.pdf> diakses pada tanggal 28 Juni 2021
- Kurniawan Muhammad Nur, *Dampak Kemiskinan Terhadap Penyimpangan Sosial (Studi Kasus Di Desa Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1439 H/ 2017 M, .
- Meliyawati, *Analisis Kinerja Aparatur Kepolisian Bagian Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Di Unit Pidana Umum (Unit Pidum) Polres Kabupaten Seluma*, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu 2014, hlm 50, <http://repository.unib.ac.id/9262/1/1%2CII%2CIII%2CI-14-mel-FS.pdf>, diakses pada tanggal 28 Juni 2021
- Meutia Nadjib, *Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Kejahatan Pengedaran Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)*, Skripsi, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013, hlm 40, <https://core.ac.uk/download/pdf/25491457.pdf>, diakses pada tanggal 28 Juni 2021
- Recky V. Ilat, *Kajian Pasal 245 Kuhp Tentang Mengedarkan Uang Palsu Kepada Masyarakat*, Jurnal, Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016, Fakultas Hukum Unsrat, hlm 80 <https://media.neliti.com/media/publications/146277-ID-kajian-pasal-245-kuhp-tentang-mengedarka.pdf>, diakses pada tanggal 28 Juni 2021
- Riswandi Rahmat, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/Pn.Mks)*, Skripsi, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017.
- Robinson, *Dekonstruksi Makna Transaksi Dalam Akuntansi: Suatu Pendekatan Idealisme Syariah Islam*, Bisnis, Vol. 2, No. 2, Desember 2014, hlm 33, <file:///C:/Users/MINI%20PC/Downloads/5265-16423-1-SM.pdf> diakses pada tanggal 28 Juni 2021
- Ronald F. C. Sipayung Alvi Syahrin, Suhaidi, Mahmud Mulyadim, *Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, USU Law Journal, Vol.4.No.3(Juni 2016) hlm 168
- Suhendar Herdiyansyah dan Cecep Sutrisna, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Atas Implikasi Penyelundupan Barang*



Ekspor Dihubungkan Dengan Undang–Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Vol 17 No 1 (2018): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XVII:1:2018, hlm 62, file:///C:/Users/MINI%20PC/Downloads/56-Article%20Text-337-1-10-20200623.pdf diakses pada tanggal 29 Juni 2021

Suwarjo, *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dollar*, Vol. 8 no. 1 Maret 2014, hlm 4 <https://media.neliti.com/media/publications/163574-ID-none.pdf>, diakses pada tanggal 28 Juni 2021

Ulfa Hidayatunnikmah, *Konsep Uang Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Tahun 1439 H/2018 M, hlm 23 <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1071/1/SKRIPSI%20ULFA%20HIDAYA%20TUNNI%20KMAH%20NPM.%2013104654.pdf>, diakses pada tanggal 28 Juni 2021

Winsherly Tan, Wahyudi Warianto, *Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Asing Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Di Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, *Journal of Judicial Review* 27 Vol. XVIII No. 1. (2016), hlm 16, <http://repository.uib.ac.id/706/5/S-1351084-chapter2.pdf>, diakses pada tanggal 28 Juni 2021



## **HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA**

**Otong Syuhada<sup>1</sup>**

### **ABSTRAK**

Negara yang berdasarkan atas hukum merupakan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Hukum ditempatkan sebagai acuan atau patokan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahannya, yang sesuai dengan ajaran kedaulatan hukum yang menempatkan hukum sebagai sumber kedaulatan, namun supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) tampaknya masih menjadi pekerjaan rumah terberat yang harus diselesaikan Indonesia sejak republik ini berdiri pada 17 Agustus 1945

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah “*legal research*”, karena yang dilakukan adalah meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder untuk mengetahui dan mengkaji perihal Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Pancasila. Sedangkan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa Negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang mempunyai karakteristik khusus yaitu Negara Indonesia merupakan suatu negara kekeluargaan, menjunjung tinggi asas kepastian dan keadilan, *religious nation state*, adanya kolaborasi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum, basis pembuatan dan pembentukan hukum nasional didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal. Negara hukum Pancasila dapat menjadi negara hukum yang membahagiakan rakyatnya, karena mempunyai kemampuan untuk memilih yang terbaik bagi rakyatnya dan norma hukum yang dikristalkan menjadi undang-undang harus memiliki tujuan hukum untuk membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (*social justice*).

**Kata Kunci : HAM, Negara Hukum, Pancasila**

---

<sup>1</sup> Dosen FH Universitas Majalengka, Email [otsyu130270@gmail.com](mailto:otsyu130270@gmail.com)



## A. Latar Belakang

Sejak abad ke XVIII istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara, istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat<sup>2</sup>.

Negara yang berdasarkan atas hukum merupakan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Hukum ditempatkan sebagai acuan atau patokan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahannya, yang sesuai dengan ajaran kedaulatan hukum yang menempatkan hukum sebagai sumber kedaulatan. Hal tersebut menimbulkan munculnya istilah pemerintah di bawah hukum (*government under the law*).<sup>3</sup> Adapun beberapa istilah yang dikenal untuk menyebut negara hukum antara lain *Rechtstaat* (Belanda), *Rule of Law* (Inggris), *Etat de Droit* (Prancis), dan *Stato di Diritto* (Italia).<sup>4</sup>

Penegasan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum telah dinormativisasi pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Jauh sebelum itu, sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen, bentuk dari negara hukum Indonesia telah dibakukan dalam penjelasan UUD NRI 1945 dengan rumusannya yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*).” Dengan rumusan tersebut, mekanisme kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum (tertulis dan tidak tertulis).<sup>5</sup>

Konsep negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar ini maka penguasa tidak dibenarkan melakukan tindakan sewenang-wenang kepada individu dan kekuasaannya harus pula dibatasi. Pembatasan kekuasaan dapat dilakukan melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan dan menurut Rukmana Amanwinata disebut dengan asas legalitas negara hukum.<sup>6</sup>

Istilah negara hukum di Indonesia sering disebut dengan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental dan walaupun dalam UUD 1945 istilah negara hukum disebut *rechtstaats*, tetapi secara normatif harus dibedakan dengan paham negara hukum dalam sistem hukum Eropa Kontinental ataupun konsep *the rule*

<sup>2</sup> Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2020, hlm 11

<sup>3</sup> Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

<sup>4</sup> I Ketut Cahyadi Putra, *Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila Dengan Welfare State Dalam Implementasinya Dengan Pelayanan Publik Di Indonesia*, Jurnal, Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm 2, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/30607>, diakses pada tanggal 09/09/2021. Pukul 21.05 WIB

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Rukmana Amanwinata, “*Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945*”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996, hlm. 122-123



*of law* dalam sistem hukum Anglo Saxon. Konsep negara hukum (*rechtstaats*) di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila. Pemahaman utuh terhadap konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dilihat dari proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pernyataan kehendak lahirnya negara Indonesia, serta sebagai dasar filosofis dan tujuan negara. Dari kajian dan pemahaman demikian, akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa dalam konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila selain memiliki kesamaan, tetapi juga memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum yang dikembangkan di negara lain.<sup>7</sup>

Apabila dibandingkan dengan model-model negara hukum *rechtsstaat* dan *rule of law* maka Indonesia tidak dapat begitu saja dikategorikan sebagai salah satu dari keduanya. Prinsip-prinsip umum sebagai negara hukum telah dipenuhi oleh Indonesia, seperti: pengakuan terhadap hak asasi manusia, pembagian kekuasaan (*triaspolitika*) dan pemerintahan yang berdasarkan hukum. Juga terdapat kesamaan baik dengan negara hukum *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Dengan *rechtsstaat* sama-sama mengharuskan keberadaan peradilan administrasi. Dengan *rule of law* sama-sama mengakui prinsip persamaan di depan hukum. Akan tetapi, sebagai negara hukum, Indonesia memiliki karakteristik tersendiri. Pada intinya karakteristik tersebut adalah bahwa dalam pelaksanaan negara hukum Indonesia harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila.

Terbentuknya suatu negara, berikut dengan penyelenggaraan kekuasaannya, tidak boleh mengurangi arti atau makna dari kebebasan hak-hak asasi kemanusiaan, oleh karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap Negara yang disebut sebagai Negara Hukum. Jika dalam suatu Negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya. Begitu pula Oemar Senoadji, yang menyatakan dalam Pemikirannya serta bisa dilihat dalam makalahnya yang berjudul: “Indonesia Negara Hukum”. Ia menekankan perpaduan antara Indonesia dan unsur-unsur negara hukum. Ia berpandangan bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia.

Pancasila merupakan sumber pokok hukum di Indonesia, sehingga Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan sebagai Negara Hukum Pancasila yang salah satu cirinya adanya Hak asasi menjadi salah satu unsur terpenting negara hukum sesuai penghormatan harkat dan martabat manusia (*human dignity*) ditekankan pada keseimbangan perlindungan kepentingan individu dan masyarakat. Inti ciri khas hukum Indonesia tercermin dalam Hukum Adat sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo, bahwa “struktur

<sup>7</sup> Otong Syuhada, *Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya*, *Journal Presumption of Law*, Volume 3 Nomor 1 April 2021 hlm 3 <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/979> diakses pada tanggal 09/09/2021. Pukul 21.05 WIB



hukum adat” memandang bahwa kepentingan individual selaras dengan kepentingan sosial<sup>8</sup>. Namun supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) tampaknya masih menjadi pekerjaan rumah terberat yang harus diselesaikan Indonesia sejak republik ini berdiri pada 17 Agustus 1945. Menilik tahun kebelakang saja, terdapat sejumlah catatan hitam dalam ranah hukum dan HAM. Diantaranya ruang untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia semakin menyusut sepanjang 2020, antara lain karena terus adanya penerapan sewenang-wenang pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Momen pandemi menjadi titik di mana para penegak hukum memperlihatkan upaya eksekutif untuk membungkam kebebasan berekspresi, baik dengan UU ITE atau regulasi-regulasi lain yang menyusul<sup>9</sup>.

Melihat masih banyaknya bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah

1. Bagaimana Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila?
2. Bagaimana Konsep Negara Hukum Pancasila terhadap Hak Asasi Manusia dimasa yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Konsepsi Negara Hukum Pancasila terhadap Hak Asasi Manusia dimasa yang akan datang

## **D. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah *“legal research”*.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang artinya menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan

<sup>8</sup> I Ketut Cahyadi Putra, *Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila....Op.Cit* hlm 4

<sup>9</sup> Ayomi Amindoni, *Covid-19 Memperburuk Situasi Ham Di Indonesia Pada 2020, Dengan Korban Lebih 150 Orang, ‘UU ITE Masih Menjadi Momok’*, [https:// www.bbc.com/indonesia/indonesia-56664120](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56664120), diakses pada tanggal 09/09/2021. Pukul 21.05 wib

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, EdisiRevisi, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 47



adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum. Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Yang diperoleh peneliti dari berbagai kepustakaan. Maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur-literatur, catatan dan laporan mengenai kasus yang terjadi berdasarkan permasalahan di atas. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.<sup>11</sup>

Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif. Bentuk penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang berlaku.<sup>12</sup>

## E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila

Hak asasi manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa melekat pada diri manusia, bersifat universal, kodrati, dan abadi, yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Setiap manusia diakui dan dihormati dengan hak asasi manusia tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa daerah. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang mana pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pentingnya hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia tentunya memerlukan perlindungan hukum, perlindungan hukum tentang hak asasi manusia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia tentunya merupakan cerminan atau perwujudan dari sila pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penegakan dari hak asasi manusia ini bukan hanya dilakukan oleh

para pejabat negara namun juga harus dilakukan dan dilaksanakan oleh semua rakyat Indonesia<sup>13</sup>. Hak asasi manusia (HAM) haruslah menjadi pilar utama penyelenggaraan negara, disamping adanya pembagian kekuasaan

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 50

<sup>12</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT . Rhineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.21

<sup>13</sup> Lilis Eka Lestari, *Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab*, *Jurnal Komunilasi Hukum*, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019, hlm 15. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/16497>, diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB



dalam mekanisme *checks and balances* dengan dijaminnya independensi yudisial<sup>14</sup>

Indonesia sebagai negara hukum yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, meskipun dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 digunakan istilah *rechtsstaat*, namun yang dianut oleh negara Indonesia bukanlah konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law*<sup>15</sup>. Alasannya, Konsep negara hukum sebenarnya bukanlah konsep yang lahir dari kebudayaan Indonesia melainkan dari dunia barat, sebagaimana diutarakan oleh Satjipto Rahardjo yang di kutip oleh Yance Arizona yang menyatakan bahwa:

“Negara hukum adalah konsep modern yang tidak tumbuh dari dalam masyarakat Indonesia sendiri, tetapi barang import. Proses menjadi negara hukum bukanlah merupakan bagian dari sejarah sosial-politik bangsa Indonesia di masa lalu, seperti terjadi di Eropa. Negara hukum merupakan bangunan yang dipaksakan dari luar (*imposed from outside*). Dengan demikian, membangun negara hukum adalah membangun perilaku bernegara hukum, membangun suatu peradaban baru” .

Satjipto Rahardjo<sup>16</sup> dalam bukunya Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya berpendapat bahwa negara bukan hanya merupakan bangunan hukum, politik dan sosial, melainkan juga kultural. Oleh sebab itu, kita boleh mengamati watak-watak kultural suatu negara. Disisi lain, suatu negara hukum juga “dituntut” untuk menampilkan wajah kulturalnya. Indonesia memiliki sebuah pandangan sebagai negara hukum dengan karakteristik yang khas, yaitu negara hukum Pancasila. Dalam hal ini, merujuk pada pendapat Arief Hidayat<sup>17</sup>, pada pembukaan dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, konsep yang dianut negara hukum Indonesia sejak diproklamasikan kemerdekaan hingga sekarang bukanlah konsep *rechtsstaat* dan bukan pula konsep *the rule of law*. Akan tetapi membentuk suatu konsep negara hukum baru, yang bersumber pada pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa Indonesia, yaitu negara hukum pancasila. Dimana negara hukum pancasila merupakan negara hukum yang berasaskan kepada nilai-nilai pancasila

Menurut Oemar Seno Adji yang dikutip dari Wijaya<sup>18</sup> menyebutkan negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Salah satu ciri

<sup>14</sup> Soehino, *Hukum Tata Negara Bunga Rampai Hukum, Politik, Demokrasi, dan Pemerintahandi Negara Republik Indonesia*, Cet-1, BPFE, Yogyakarta, 2011 hlm 55

<sup>15</sup> Qamar, N. *Negara Hukum atau Negara Undang-Undang*, Cet.1, Pustaka Refleksi Books. Makassar 2010, hlm 33

<sup>16</sup> Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, *Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia* (HAM), Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019 , hlm. 134, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4286> diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*



pokok dalam negara hukum pancasila adanya jaminan terhadap kebebasan beragama sebagai pengakuan terhadap HAM. Tetapi kebebasan yang dimaksud merupakan kebebasan dalam arti positif, yang mana tidak ada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di bumi Indonesia. Ciri-ciri negara hukum pancasila lainnya yaitu: hubungan yang erat antara agama dan negara, bertumpu kepada kebebasan beragama dalam arti positif, ateisme tidak dibenarkan, komunisme dilarang, asas kekeluargaan dan kerukunan. Konsep negara hukum Pancasila disamping memiliki kesamaan tetapi juga memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum Barat baik *rechtstaat*, *rule of law* maupun *socialist legality*. Jika konsep negara hukum dalam pengertian *rechtstaat* dan *rule of law* berpangkal pada “*dignity of man*” yaitu liberalisme, kebebasan dan hak-hak individu (individualisme) serta prinsip pemisahan antara agama dan negara (sekularisme), maka latar belakang lahirnya negara hukum Pancasila didasari oleh semangat kebersamaan untuk bebas dari penjajahan dengan cita-cita terbentuknya Indonesia merdeka yang bersatu berdaulat adil dan makmur dengan pengakuan tegas adanya kekuasaan Tuhan. Karena itu prinsip Ketuhanan adalah elemen paling utama dari elemen negara hukum Pancasila.<sup>19</sup> Begitu pula dengan Ketentuan HAM dalam UUD NRI 1945 yang menjadi *basic law* nya adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka seluruh ketentuan terkait HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara hukum Pancasila.

Hal tersebut menjadi konsekuensi yuridis dirubahnya muatan materi konstitusi terkait HAM, sehingga negara tidak bisa beralasan apapun untuk tidak mentaati ketentuan-ketentuan norma tersebut. Oleh sebab itu, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara, khususnya pemerintah. Namun perlu diingat, bahwa kebebasan dan hak-hak warga negara di sini bukan tidak ada batasannya, pengaturan mengenai HAM dalam konstitusi antara hak dan kewajiban warga negara diberikan porsi yang seimbang. Kebebasan HAM terhadap manusia lainnya dibatasi oleh undang-undang. Pembatasan atas pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud dan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Inilah yang dimaksud dengan tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak, karena dibalik hak kita ada hak-hak orang lain yang wajib kita perhatikan sesuai garis yang telah ditentukan dalam falsafah Pancasila.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Zoelva & Partners, *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*, <https://zoelvapartners.id/negara-hukum-dalam-perspektif-pancasila/>, diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB

<sup>20</sup> Abd. Muni, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Al Adalah Vol. 23 No. 1 2020, hlm 77, <https://media.neliti.com/media/publications/340174-hak-asasi-manusia-dalam-konstitusi-indon-767db46d.pdf>, diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB



## **2. Konsep Negara Hukum Pancasila terhadap Hak Asasi Manusia dimasa yang akan datang**

Manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta. Setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama, maka prinsip kesamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial. Namun kenyataan menunjukkan bahwa manusia selalu hidup dalam komunitas sosial untuk dapat menjaga derajat kemanusiaan dan mencapai tujuannya. Hal ini tidak mungkin dapat dilakukan secara individual. Akibatnya muncul struktur sosial, sehingga dibutuhkan kekuasaan untuk menjalankan organisasi sosial tersebut

Kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan komitmen legitimasi religius, legitimasi ideologis eliter dan legitimasi pragmatis. Namun kekuasaan berdasarkan legitimasi di atas dengan sendirinya mengingkari kesamaan dan kesederajatan manusia, karena mengkalim kedudukannya lebih tinggi dari sekelompok manusia lainnya. Selain itu, kekuasaan yang berdasarkan ketiga legitimasi di atas akan menjadi kekuasaan yang absolut, karena asumsi dasarnya menempatkan kelompok yang memerintah sebagai pihak yang berwenang secara istimewa dan lebih tahu dalam menjalankan urusan kekuasaan negara. Kekuasaan yang didirikan berdasarkan ketiga legitimasi tersebut biasanya dipastikan akan menjadi kekuasaan yang otoriter

Konsepsi demokrasi adalah yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Dalam prinsip demokrasi, manusia ditempatkan sebagai pemilik kedaulatan rakyat. Konsepsi demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Dalam konsepsi ini, sesungguhnya hukumlah yang memerintah bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supermasi konstitusi. Supermasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud dari perjanjian sosial tertinggi<sup>21</sup>

Di Indonesia, negara hukum disebut juga negara hukum pancasila mengapa demikian hal itu disebabkan karena negara Indonesia adalah suatu negara yang memiliki dasar hukum pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Azharry dalam Wijaya negara hukum pancasila memiliki salah satu ciri yang dominan yaitu adanya asas negara kekeluargaan. Dalam

---

<sup>21</sup> Ahmad Zaini, *Negara Hukum Demokrasi, Dan HAM*, al Qisths; Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 11No.1Januari-Juni2020, hlm 42, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/3312/2417>, diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB



asas negara kekeluargaan tersebut mengandung pengakuan terhadap hak individual, hak individual tersebut tetap mencakup hak milik atau hak asasi tetapi mengedepankan kepentingan bersama atau kepentingan negara atau nasional daripada kepentingan pribadi atau individu. Konsep negara hukum pancasila juga memiliki prinsip dan ciri pokok yaitu negara hukum pancasila berprinsip salah satunya adanya perlindungan hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegaknya melalui proses yang adil. Hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi oleh karena itu hal tersebut harus di sebarluaskan dan dipromosikan kepada seluruh masyarakat, karena hal tersebut merupakan ciri terpenting dalam suatu negara hukum yang demokratis.<sup>22</sup>

Pancasila dan UUD 1945 adalah sumber hukum di Indonesia. Pancasila ada pada pihak tertinggi segala sumber hukum dan menjadi dasar berlakunya UUD 1945. Pancasila sebagai dasar memuat pengakuan hak asasi manusia, bisa dilihat dari :<sup>23</sup>

- a. Pertama, sila “ke-Tuhanan” yang bersifat implisit kewajiban bagi warga negara kebebasan untuk mengikuti agama dan keyakinan masing-masing.
- b. Kedua, sila “adil dan beradab”, perintah kedua ini terwujud dalam ketentuan hukum berdirinya Indonesia dan diikuti prinsip hak asasi manusia. Nilai-nilai yang terkandung perwujudannya meliputi : menjaga melindungi jiwa atau diri lahir batin, perlindungan hidup setiap warga negara, keluarga, kehormatan dan martabatnya.
- c. Ketiga, “persatuan Indonesia” yang artinya kita sebagai warga negara selalu menjunjung tinggi menjaga kedamaian untuk terciptanya persatuan Indonesia.
- d. Keempat, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” yang artinya demokrasi.
- e. Kelima, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” artinya setiap orang akan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, politik, masyarakat, ekonomi dan budaya

Selain itu, tertulis dengan jelas aturan sebanyak 17 pasal dengan 38 sub bab hak yang bermacam-macam. HAM yang ada pada Pancasila dan UUD 1945 kemudian dituangkan dalam undang-undang . Konsep negara hukum khas Indonesia bersumber dari cita hukum dan keyakinan hukum serta praktiknya dalam ketatanegaraan Indonesia. Negara hukum Pancasila, memandang Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima*, tidak akan memberikan toleransi jaminan konstitusional kebebasan anti agama hidup di tengah-tengah tata hukum Indonesia. Negara hukum Indonesia mempunyai ciri-ciri tersendiri yang menunjukkan aspek-aspek khusus dari hak asasi : antara lain tidak memisahkan antara agama dengan negara, adanya pengakuan hak-hak asasi manusia seperti dikenal di Barat, adanya

<sup>22</sup> Rizkyana Tri Nandini , Anita Trisiana , Dina Yeti Utami, *Relevansi Ham Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN Volume 08, No. 01, Mei 2021, hlm 44 <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/view/13362/pdf>, diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB

<sup>23</sup> *Ibid*



pengakuan atas hak-hak sosial ekonomi rakyat yang harus dijamin dan menjadi tanggung jawab negara- yang isinya berbeda jalannya dengan konsep *rule of law* ataupun *socialist legality*. Di samping itu negara hukum Pancasila memiliki asas khas Indonesia yaitu asas musyawarah dan gotong royong yang dalam praktik sangat diutamakan, khususnya dalam bidang politik kenegaraan.

Perlindungan Hak Asasi Manusia sudah menjadi asas pokok dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Hal ini terbukti dari pernyataan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam pembukaannya di Alinea pertama yang menyatakan bahwa “ kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan”. Hal ini berarti adanya “*freedom to be free*”, yaitu kebebasan untuk merdeka, dan pengakuan atas perikemanusiaan telah menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia mengakui akan adanya hak asasi manusia.. Prinsip-prinsip HAM secara keseluruhannya sudah tercakup didalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Prinsip universalitas yang merupakan bentuk menyeluruh, artinya setiap orang/tiada seorangpun tanpa memandang ras, agama, bahasa, kedudukan maupun status lainnya, di mana setiap orang memiliki hak yang sama dimata hukum, namun prinsip universalitas tidak keseluruhannya terkandung dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, hal ini dibuktikan dari pernyataan di dalam pembukaannya yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ”Hal ini berarti Negara hanya bertanggung jawab kepada hak dari seluruh warga Indonesia saja. Begitu juga dengan beberapa pasal yang mengistilahkan “setiap warga Negara/tiap-tiap warga Negara”, seperti pada Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) Padahal yang dimaksudkan sebagai prinsip universal adalah ketentuan hak yang berlaku bagi semua orang, bukan terbatas pada wilayah tertentu.<sup>24</sup>

Pancasila sebagai filsafat bangsa dan ideologi negara dihubungkan dengan fungsinya sebagai dasar negara, yang merupakan landasan idiil bangsa Indonesia dan negara Republik Indonesia dapat disebut pula sebagai Ideologi Nasional atau lebih tepat lagi ideologi negara. Artinya Pancasila merupakan satu ideologi yang dianut oleh negara atau pemerintah dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan milik atau dapat dimonopoli oleh seseorang, ataupun sesuatu golongan masyarakat tertentu. Sebagai dasar filsafat atau dasar kerohanian negara, yang merupakan cita-cita bangsa, Pancasila harus dilaksanakan atau diamalkan. Bangsa Indonesia, dalam perjalanan sejarahnya mengalami kesengsaraan dan penderitaan yang disebabkan oleh penjajahan. Oleh sebab itu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mengamatkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bangsa Indonesia bertekad mengikuti ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

<sup>24</sup> Serlika Aprita, dan Hj. Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, , Jakarta, 2020. hlm 69



keadilan sosial yang pada hakikatnya merupakan kewajiban setiap bangsa, sehingga bangsa Indonesia berpandangan bahwa hak asasi manusia tidak terpisahkan dengan kewajibannya<sup>25</sup>. Di satu sisi harus diakui bahwa saat ini sudah banyak kemajuan di bidang HAM yang diraih oleh Indonesia. Namun di sisi lain, masih banyak upaya yang harus dilakukan untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia di masa yang akan datang. Kemajuan yang telah dicapai Indonesia misalnya pada rezim Orde Reformasi Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2000 juga dilakukan Amandemen II UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mencantumkan Bab XIA tentang Hak Asasi Manusia khususnya ketentuan Pasal 28A-28J 9 dan Pasal 28, 29, 30, 31, 33, 34. Substansi dari Amandemen II UUD NRI Tahun 1945 ini menjadi landasan yuridis dalam upaya perlindungan dan pengakuan HAM baik di bidang hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya.

Meluasnya jaminan hak-hak asasi manusia melalui pasal-pasal di dalam UUD 1945 hasil dari Amandemen II tersebut merupakan kemajuan dalam membangun pondasi hukum bernegara untuk memperkuat kontrak penguasa-rakyat dengan semangat konstitusionalisme Indonesia.<sup>26</sup> Namun sampai sekarang situasi perlindungan HAM masih lemah terlihat dengan banyaknya pelanggaran HAM di Indonesia baik dibidang hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Di bidang hak sipil misalnya perlindungan hak kebebasan beragama dan beribadah masih banyak hambatan. Dalam catatan ELSAM mencatat setidaknya terdapat 63 kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan yang dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain kebijakan diskriminatif, pembakaran rumah ibadah, pembakaran rumah jemaat, penyerangan, tindakan pembiaran oleh aparat, dll. Dari catatan tersebut, pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan, justru paling sering dilakukan oleh pemerintah daerah, sebagai institusi yang seharusnya memberikan perlindungan bagi semua warganya, tanpa kecuali. Hal ini tentunya menimbulkan tanda tanya, Mengapa disaat upaya perlindungan hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia mengalami kemajuan, isu mengenai pelanggaran HAM kembali mencuat dan hangat diperbincangkan. Dengan

<sup>25</sup> Luh Suryatni, *Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Hak Asasi Manusia Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma Volume 5 No.1, September 2014, hlm 46, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=972020&val=14963&title= PANCA-SILA %20SEBAGAI%20IDEOLOGI%20NEGARA%20DAN%20HAK%20ASASI %20MANUSIA%20DALAM%20MENJAGA%20KEUTUHAN%20NEGARA%20KESATUAN%20REPUBLIK%20INDONESIA>. diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB

<sup>26</sup> R. Herlambang Perdana Wiratramana, *Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi*, Jurnal Hukum Pantareia, Vol. 1, No. 1 Desember 2007, [https://www.academia.edu/28151261/Hak-Hak\\_Konstitusional\\_Warga\\_Negara\\_Setelah\\_Amandemen\\_UUD\\_1945\\_Konsep\\_Pengaturan\\_dan\\_Dinami-ka\\_Implementasi](https://www.academia.edu/28151261/Hak-Hak_Konstitusional_Warga_Negara_Setelah_Amandemen_UUD_1945_Konsep_Pengaturan_dan_Dinami-ka_Implementasi). . diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB



demikian adalah sebuah keniscayaan, pemerintah harus terus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan HAM juga menjadi salah aspek penting dalam mendorong upaya pemerintah dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Oleh karena itu dalam memahami HAM perlu kiranya mengetahui konsep dasar, prinsip-prinsip dasar serta regulasi HAM baik di tingkat Internasional maupun nasional sehingga masyarakat mampu mengawal sekaligus mendesak pemenuhan HAM oleh Negara secara cepat dan tepat, sehingga praktek-praktek pelanggaran HAM atau pengabaian HAM serta pembiaran terhadap praktek-praktek pelanggaran HAM di Indonesia semakin berkurang. Hasilnya timbul rasa aman bagi setiap individu yang tinggal di seluruh wilayah Republik Indonesia.<sup>27</sup>

#### F. Kesimpulan

1. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila adanya jaminan terhadap kebebasan beragama sebagai pengakuan terhadap HAM. Dalam konteks negara hukum pancasila, HAM telah termuat didalam pancasila itu sendiri. Dalam sila pertama misalnya Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang pada prinsipnya telah menegaskan adanya kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, namun kebebasan yang dimaksud merupakan kebebasan dalam arti positif, yang mana tidak ada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di bumi Indonesia
2. Konsep negara hukum Pancasila disamping memiliki kesamaan tetapi juga memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum Barat baik *rechtstaat*, *rule of law* maupun *socialist legality*. Meluasnya jaminan hak-hak asasi manusia melalui pasal-pasal di dalam UUD 1945 hasil dari Amandemen II tersebut merupakan kemajuan dalam membangun pondasi hukum bernegara dan harus diakui bahwa saat ini sudah banyak kemajuan di bidang HAM yang diraih oleh negara hukum Pancasila. Namun di sisi lain, masih banyak upaya yang harus dilakukan untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia di masa yang akan datang sehingga praktek-praktek pelanggaran HAM atau pengabaian HAM serta pembiaran terhadap praktek-praktek pelanggaran HAM di Indonesia semakin berkurang..

#### G. Saran

1. Bagi masyarakat diharapkan bisa menerapkan sikap saling menghormati, saling menghargai, saling toleransi, saling gotong royong, dan saling bertenggang rasa., agar tercipta kehidupan beragama yang baik dan rukun
2. Kepada pemerintah, supaya keadilan dan kepastian hukum bisa dirasakan oleh setiap warga Negara, diharapkan untuk menindak tegas para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia tanpa membedakan agama, ras, suku

---

<sup>27</sup> Cekli Setya Pratiwi, *Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar, Prinsip-prinsip dan Instrumen HAM Internasional dan Pengaturannya Di Indonesia*, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3304096](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3304096) diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB



bangsa, warna kulit, ideology, miskin atau kaya, pejabat atau rakyat biasa, maupun sipil atau militer

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku :**

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT . Rhineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung.
- Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013.
- Qamar, N. *Negara Hukum atau Negara Undang-Undang*, Cet.1, Pustaka Refleksi Books. Makassar 2010.
- Serlika Aprita, dan Hj. Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, , Jakarta, 2020.
- Soehino, *Hukum Tata Negara Bunga Rampai Hukum, Politik, Demokrasi, dan Pemerintahandi Negara Republik Indonesia*, Cet-1, BPFE, Yogyakarta, 2011.

**B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

**C. Sumber Lain:**

- Abd. Muni, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* , Al Adalah Vol. 23 No. 1 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/340174-hak-asasi-manusia-dalam-konstitusi-indon-767db46d.pdf>, diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB
- Ahmad Zaini, *Negara Hukum Demokrasi, Dan HAM*, al Qisths; Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 11No.1Januari-Juni2020, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/3312/2417>, diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB



- Ayomi Amindoni, *Covid-19 Memperburuk Situasi Ham Di Indonesia Pada 2020, Dengan Korban Lebih 150 Orang, 'UU ITE Masih Menjadi Momok'*, [https:// www.bbc. com/indonesia/indonesia-56664120](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56664120), diakses pada tanggal 09/09/2021. Pukul 21.05 wib
- Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, *Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019, [https:// ejournal2 .undip. ac.id/index.php/jphi/article/view/4286](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4286) diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB
- Cekli Setya Pratiwi, *HAK ASASI MANUSIA: Konsep Dasar, Prinsip-prinsip dan Instrumen HAM Internasional dan Pengaturannya Di Indonesia*, [https://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm? abstract\\_id=3304096](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3304096) diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB
- I Ketut Cahyadi Putra, *Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila Dengan Welfare State Dalam Implementasinya Dengan Pelayanan Publik Di Indonesia*, Jurnal, Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 1, 2017, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/30607>, diakses pada tanggal 09/09/2021. Pukul 21.05 WIB
- Lilis Eka Lestari, *Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab*, Jurnal Komunilasi Hukum, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019, [https://ejournal.undiksha.ac.id/ index.php/ jkh/article/view/16497](https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/16497), diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB
- Luh Suryatni, *Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Hak Asasi Manusia Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma Volume 5 No.1, September 2014, [http:// download. garuda. ristekdikti. go.id/article.php? article=972020&val=14963&title= PANCA-SILA %20SEBAGAI% 20IDEOLOGI% 20NEGARA %20DAN%20HAK% 20 ASASI %20 MANUSIA%20 DALAM %20MENJAGA %20 KEUTuhan%20NEGARA%20KESATUAN%20REPUBLIK%20IND ONESIA](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=972020&val=14963&title= PANCA-SILA%20SEBAGAI%20IDEOLOGI%20NEGARA%20DAN%20HAK%20ASASI%20MANUSIA%20DALAM%20MENJAGA%20KEUTuhan%20NEGARA%20KESATUAN%20REPUBLIK%20INDONESIA). diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB
- Otong Syuhada, *Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya*, *Journal Presumption of Law*, Volume 3 Nomor 1 April 2021 hlm 3 [https:// ejournal. unma.ac.id/ index.php/jpl/article/view/979](https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/979) diakses pada tanggal 09/09/2021. Pukul 21.05 WIB
- R. Herlambang Perdana Wiratrama, *Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi*, Jurnal Hukum Panta Rei, Vol. 1, No. 1 Desember 2007, [https://www.academia.edu/28151261/Hak-Hak\\_](https://www.academia.edu/28151261/Hak-Hak_)



Konstitusional\_ Warga\_Negara\_Setelah\_Amandemen\_ UUD\_1945\_ Konsep\_Pengaturan\_ dan\_ Dinamika\_Implementasi. diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB

Rizkyana Tri Nandini , Anita Trisiana , Dina Yeti Utami, *Relevansi Ham Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN Volume 08, No. 01, Mei 2021, <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/view/13362/pdf>, diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB

Rukmana Amanwinata, “*Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945*”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996.

Zoelva & Partners, *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*, <https://zoelvapartners.id/negara-hukum-dalam-perspektif-pancasila/>, diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB



**EFEKTIFITAS PERUBAHAN UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI KAWIN  
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)**

**Rani Dewi Kurniawati<sup>1</sup>**

**ABSTRAK**

Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Perkawinan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh remaja yang belum memenuhi syarat umur dalam Undang-undang Perkawinan dengan mendapatkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun.” Namun ketentuan tersebut sudah diamandemen oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mana disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.” Seiring dengan hal tersebut, penulis mengadakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis faktor penyebab diajukannya permohonan dispensasi kawin, pertimbangan yang digunakan hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin, dan efektifitas Amandemen Undang-undang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Majalengka. Dengan menggunakan kerangka pikir Teori Negara Hukum, Teori Kepastian Hukum dan Teori Perkawinan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan dan analisis data yuridis kualitatif. Yaitu pemaparan data yang diperoleh dan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek yang menyangkut permasalahan secara sistematis, lengkap dan logis kemudian dianalisis dan menghasilkan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ditemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi permohonan Dispensasi Kawin adalah 1. Faktor pencegahan, sebab orangtua khawatir jika anaknya melakukan hal yang dilarang oleh agama karena melihat anaknya berhubungan sudah sangat lama dan dekat. 2. Faktor pengobatan, dimaksudkan karena keluarga dan pasangan menjadi bahan gunjingan dan dikucilkan karena hamil diluar nikah, serta ditakutkan anak tersebut tidak memiliki kedudukan dimata hukum. 3. Ekonomi rendah menjadikan orangtua menganggap dengan menikahkan anaknya maka beban perekonomian keluarga akan berkurang. Dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin adalah sesuai aturan formil serta keadilan dan kesejahteraan masyarakat demi tercapainya

---

<sup>1</sup> Dosen FH Universitas Majalengka, Email : rani.dewikurniawati@gmail.com



kemaslahatan dan mengurangi kemudharatan. Kenaikan usia minimum perkawinan bagi anak perempuan merupakan salah satu penyebab terjadi kelonjakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majalengka. Dalam periode 6 bulan setelah Amandemen Undang-undang Perkawinan, memperlihatkan kenaikan yang signifikan dan mengakibatkan terjadinya penumpukan permohonan di Pengadilan Agama Majalengka, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan tidak efektif. Saran yang dapat diberikan oleh penulis, hendaknya orang tua memberikan pengawasan terhadap anaknya lebih ketat, terlebih ketika anak tersebut sudah mempunyai pasangan namun belum terjadi pernikahan. Dalam persidangan hakim diharapkan lebih selektif lagi, mengingat akibat dari perkawinan dibawah umur sangat mengawatirkan. Kenaikan usia perkawinan sebaiknya diuji lagi kelayakannya, karena hal tersebut berakibat kepada penumpukan permohonan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan.

**Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi, Amandemen.**



## A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana satu dan yang lainnya saling berinteraksi dan membutuhkan. Manusia diciptakan dalam jenis laki-laki dan perempuan serta mempunyai fitrah untuk hidup bahagia dan berpasangan pasangan dalam menjalankan kehidupannya, sehingga manusia melakukan perkawinan untuk mendapat pendamping hidup dan melanjutkan keturunan.

Perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>2</sup> Ikatan suami istri yang didasarkan niat suci ini diharapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal dan merupakan awal dari terbentuknya institusi kecil dalam keluarga. Dalam kehidupan bermasyarakat, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.<sup>3</sup>

Dalam lingkungan keluarga ini pula seorang anak manusia dilahirkan, dibesarkan, dididik, dan diarahkan agar kelak kemudian hari menjadi manusia dan anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, berteknologi, dan berwawasan nusantara.<sup>4</sup> Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.<sup>5</sup>

Perjalanan kehidupan suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga memang sangat dinamis, tak satupun keluarga yang hidup berjalan dengan mulus sesuai keinginan tanpa adanya gelombang problematika yang senantiasa berubah. Kemampuan sebuah keluarga dalam menghadapi persoalan rumah tangga salah satunya dengan kematangan suami istri.<sup>6</sup> Kematangan tersebut bisa terlihat dari kecukupan umur dan persiapan lahir dan batin dari kedua belah pihak mempelai, Karena usia merupakan salah satu hal yang berpengaruh bagi mental dan rasa tanggungjawab kedua calon pasangan.

Perkawinan dibawah umur atau perkawinan dini merupakan istilah yang tidak asing lagi. Perkawinan dini masih dilakukan oleh para orang tua, khususnya di beberapa kawasan Nusantara akibat pengaruh adat kebiasaan setempat. Anak-anak yang belum matang jiwa raganya, dijodohkan oleh orang

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 24.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>4</sup> Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, Departemen Agama R.I., Jakarta, 2002, hlm. 1. Lihat Nurwafa Ramadanti, *Aspek-Aspek Hukum Terhadap Dampak Perkawinan Yang Tidak Tercatat Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Majalengka, 2020, hlm 2.

<sup>5</sup> Mardani, *Op.Cit* hlm. 27.

<sup>6</sup> Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi dunia Perkawinan*, Kencana Mas Publishing House, Jakarta, 2005 hlm. 16-17. Lihat Ummu Kalsum, *Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*, Skripsi, hlm. 2. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2991/> diakses pada tanggal 20 maret 2020.



tua, tanpa mereka itu tahu arti dan makna perkawinan yang dilakoninya.<sup>7</sup> Perkawinan dibawah umur ini dilakukan oleh anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa dimana anak-anak mengalami perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap dan cara berpikir dan bertindak, tetapi bukanlah orang dewasa yang telah matang.<sup>8</sup>

Undang-undang Perkawinan telah mengatur batasan minimal umur untuk melangsungkan perkawinan. Yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun ketentuan umur tersebut telah di rubah melalui Amandemen Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana disebutkan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Batasan umur tersebut bertujuan agar membatasi pernikahan anak dibawah umur agar pemuda pemudi yang akan menikah sudah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk mencegah marak tingginya laju kelahiran dan agar pasangan suami istri mendapatkan keturunan yang baik dan sehat serta meminimalisir terjadinya kematian ibu dan anak.

Meskipun telah menetapkan batasan usia perkawinan sedemikian rupa di dalam peraturan perundang-undangan, tidak menutup kemungkinan seorang melangsungkan perkawinan dibawah umur. Perkawinan bagi anak dibawah umur minimum bisa dilangsungkan dengan penetapan pengadilan, orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Berbagai macam alasan permohonan dispensasi kawin diajukan oleh para pihak yang berkepentingan. Di antaranya adalah anak yang akan melangsungkan perawinan menyatakan kehendak untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya atau telah siap lahir batin, merasa tidak melanggar hukum agama karena telah akil baligh, telah dilamar atau tunangan dan khawatir kalau terjerumus perbuatan yang dilarang agama, orang tua siap mendukung moril dan material dan lain sebagainya.<sup>9</sup> hal tersebut menjadi penyebab tingginya tingkat permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIFITAS PERUBAHAN UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS**

<sup>7</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 87.

<sup>8</sup> Sabariah, *Perkembangan Fisik Remaja*, jurnal, diakses dari <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/aplikasia/article/viewFile/1362/1180> pada 20 maret 2020.

<sup>9</sup> Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)” *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ)*, 2 September 2018, hlm. 88.



## **UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI KAWIN”.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang diatas sifatnya masih umum, untuk itu penulis merasa perlu membatasi masalah dengan jelas, agar dalam penelitian tidak terjadi kesimpangsiuran yang akan berakibat mengaburkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Untuk itu penulis hanya memfokuskan pada penelitian ini terhadap:

1. Faktor apa yang melatarbelakangi diajukannya Permohonan Dispensasi Kawin?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majalengka dalam menangani Permohonan Dispensasi Kawin?
3. Bagaimana efektifitas Amandemen Undang-undang Perkawinan terhadap Permohonan Dispensasi Kawin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam hal penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis akan arti pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktik menganalisis masalah hukum. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan Dispensasi Kawin.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majalengka dalam menangani Permohonan Dispensasi Kawin.
3. Untuk mengetahui mengkaji dan menganalisis efektifitas Amandemen Undang-undang Perkawinan terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Majalengka.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah landasan penelitian, sebagai pijakan peneliti agar penelitian menjadi kokoh dan memiliki landasan yang kuat sehingga penelitian tersebut dapat diandalkan.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memuat beberapa teori untuk memperkuat peneliti dan sebagai pijakan penelitian, sebagai berikut yaitu :

1. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>11</sup> Artinya Negara Hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan

<sup>10</sup> Fakultas Hukum Universitas Majalengka, *Panduan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Majalengka, 2019, hlm. 16.

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga Negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>12</sup> Segala tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan hukum yang berlaku atau hukum positif atau aturan-aturan lainnya seperti tidak bertentangan dengan undang-undang, norma-norma, kaidah-kaidah, asas-asas dan lain-lain.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.

## 2. Teori kepastian Hukum

Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi.<sup>13</sup> Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>14</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa

<sup>12</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 163. Lihat M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hlm. 26. Diakses dari <https://books.google.co.id>, pada 20 maret 2020.

<sup>13</sup> Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Negara\\_hukum#:~:text=Negara%20hukum%20\(bahasa%20Belanda%3A%20rechtsstaat,Inggris%20\(Anglo%2DSaxon\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum#:~:text=Negara%20hukum%20(bahasa%20Belanda%3A%20rechtsstaat,Inggris%20(Anglo%2DSaxon)). Pada tanggal 21 maret 2020.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.58. Lihat Bab II hlm. 34. Diakses dari <http://repository.unpas.ac.id/33652/1/07%20BAB%20II.pdf>, pada 21 maret 2020.



keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui siapa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>15</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>16</sup>

### 3. Teori perkawinan

Beberapa asas perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diantaranya adalah ketentuan pasal 7 dimana perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk tercapainya suatu tujuan pernikahan agar kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan abadi. Namun ketentuan tersebut dikecualikan oleh ayat 2 (dua) dimana dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

## E. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menganalisa objek penelitian dengan memaparkan situasi dan keadaan, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan dalam uraian diatas secara sistematis, lengkap dan logis. kemudian dianalisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan.<sup>17</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum didasarkan pada

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83. Lihat Bab II hlm. 17. Diakses dari [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1435/5/138400056\\_File5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1435/5/138400056_File5.pdf), pada 21 Maret 2020.

<sup>17</sup> Lihat pdf Bab I hlm. 18, diakses dari <http://repository.unpas.ac.id/41852/4/F.%20BA%201.pdf>, pada tanggal 22 maret 2020.



Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan bahan kepustakaan dan implementasinya dalam praktik. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>18</sup>

### 3. Tahap Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa tahap penelitian, yaitu :

#### a. Penelitian kepustakaan

Dalam penelitian ini, digunakan penelitian kepustakaan yang bersifat mengikat pada masalah-masalah yang diteliti, yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :
  - a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
  - c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.
  - d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - e) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yaitu :
  - a) Hasil Karya Ilmiah Para Sarjana.
  - b) Hasil-Hasil Penelitian.
  - c) Doktrin Sarjana.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, yaitu :
  - a) Artikel Koran Dan Majalah.
  - b) Artikel Situs Internet.

#### b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data-data studi pustaka. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan ini berupa data dari Pengadilan Agama Majalengka. Dalam penelitian lapangan ini juga digunakan metode tanya jawab antara peneliti dan narasumber di lapangan yang dimaksudkan agar memperoleh data penunjang yang dapat memperkuat data yang telah di dapat dari kajian Pustaka.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14. Lihat hlm. 28. Diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/528/8/BAB%203.pdf>, pada 22 maret 2020.



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara :

##### a. Studi Kepustakaan

Dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis, beberapa pendapat-pendapat atau hasil tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk mendapatkan informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi.

##### b. Observasi Langsung

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan mengolah data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan observasi secara langsung terhadap objek yang di teliti.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif yang bertitik tolak pada analisis yuridis sistematis. Yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

#### 6. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan dilakukan di beberapa lokasi untuk memperoleh data yang diperlukan yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, antara lain :

a. Penelitian kepustakaan dilakukan di perpustakaan Universitas Majalengka

b. Penelitian kepustakaan dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Majalengka.

c. Penelitian lapangan di Pengadilan Agama Majalengka kelas IA.

## **F. HASIL PENELITIAN**

### **1. Tinjauan Hukum Faktor Yang Melatarbelakangi Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Majalengka**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Majalengka, dari tahun 2017-2019 terdapat 350 perkara yang masuk ke register perkara, namun dari data tersebut terdapat 347 pemohon yang diterima dan 3 pemohon yang ditolak. Hal tersebut memperlihatkan dalam periode 3 tahunan terdapat 347 pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dibawah umur,

Selama ini faktor pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dikalsifikasikan menjadi 2 macam yaitu karena faktor preventif (pencegahan) dan kuratif (penyembuhan)<sup>19</sup> dan diluar alasan tersebut juga orang tua calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan

---

<sup>19</sup> Gushairi, *Problematika Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama*, diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/problematika-dispensasi-kawin-dipen-gadilan-agama-oleh-gushairi-s-h-i-mcl-4-12>.



perkawinan di bawah umur juga mengajukan dengan karena untuk meringankan beban ekonomi keluarga dan Pendidikan rendah.

#### 1. Preventif (usaha pencegahan)

Pada masa remaja, banyak remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, yang kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan.

Upaya preventif adalah pencegahan dari perbuatan zina yang dilakukan anak-anaknya, seperti halnya tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Bagi pasangan remaja yang sudah teramat dekat menjalani hubungan dan sering bertemu akan menimbulkan nafsu satu dengan yang lainnya, dan ditambah pada saat ini perkembangan media sosial, gaya hidup dan pergaulan remaja sangat kompleks, sehingga mengakibatkan kecendrungan mereka untuk bergaul bebas lebih tinggi, maka menyegerakan pernikahan adalah upaya untuk mengatasi bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas.

Walaupun belum cukup umur sebagian besar orang tua pemohon dispensasi kawin kebanyakan mereka beralasan, takut anak-anak mereka berbuat zina atau hamil dulu sebelum nikah. Pasalnya, mereka pacaran sudah lama dan sulit dipisahkan. Mereka memilih menikahkan anaknya sebagai solusinya dan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan.

#### 2. Kuratif (usaha atau upaya penyembuhan)

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Majalengka yang menyatakan bahwa hamil di luar nikah adalah menjadi faktor yang dominan dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majalengka. Tuntutan kebutuhan biologis yang ada pada setiap orang adalah suatu hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja, karena kebutuhan biologis atau nafsu syahwat merupakan naluri yang kuat diantara naluri-naluri lainnya.<sup>20</sup> sehingga para remaja terjerumus melakukan hubungan biologis yang mengakibatkan kehamilan. Kehamilan seharusnya menjadi sebuah berita yang membahagiakan, jika hadir pada mereka pasangan suami istri yang sudah melangsungkan perkawinan dan hal tersebut merupakan kabar baik yang dirindukan dan dinanti-nanti oleh pasangan suami istri dengan kehadiran si buah hati atau malaikat kecil yang menjadi penyejuk dalam kesehariannya.

Namun hal tersebut akan berbeda jika menimpa mereka para remaja putri khususnya yang masih sekolah dan belum melangsungkan proses perkawinan terlebih dahulu. Bahkan kehamilan akan menjadi

<sup>20</sup> Bayu Wasono, *Op.Cit.*, hlm. 47.



kabar buruk yang sangat ditakutkan dan tidak diinginkan, karena ancaman bagi masa depan anak yang dilahirkannya tidak mempunyai ayah dan akan berakibat kepada gunjingan dan cemoohan, bagi mereka yang belum melakukan perkawinan akan dikucilkan oleh lingkungan masyarakat karena hal tersebut tidak diterima oleh masyarakat golongan tertentu.

Usaha penyembuhan bagi orang tua kedua pasangan yang tidak ada pilihan lain selain memberi pilihan pada anak dengan menikah untuk menutup aib yang diderita dan menyelamatkan status anak, juga untuk menjaga dari fitnah akibat dari hubungan luar nikah.

### 3. Faktor Ekonomi dan Pendidikan Rendah

Kehidupan sosial bermasyarakat tidak bisa dipisahkan dengan kedudukan status ekonomi keluarga yang menentukan kesejahteraan hidup. Keluarga yang mempunyai ekonomi yang kurang menganggap bahwa anak merupakan salah satu penyebab beban tanggungan keluarga. Banyak orang tua tidak kuat untuk mengurus lagi dan membiayai kehidupan anak-anaknya sehingga mengakibatkan orang tua tersebut menikahkan anaknya meskipun anak tersebut masih dibawah umur perkawinan. Karena kebanyakan orang tua menganggap bahwa ketika anaknya menikah, maka beban yang ditanggungnya menjadi berkurang.

Pada satu masyarakat yang relatif maju tingkat ekonomi dan pendidikannya, usia 19 tahun tentu masih terlalu rendah. Hampir rata-rata orang yang berpendidikan tinggi memilih sendiri menikah di atas usia rata-rata. Tetapi, bagi orang yang tidak mampu menempuh pendidikan tinggi karena ketidakberuntungan secara talenta dan ekonomi, menunggu usia 19 tahun untuk menikah tentu merupakan penyiksaan dan dalam tataran tertentu dapat disebut sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia.

## 2. Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majalengka Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin

Hakim sebagai pelaksana kehakiman mempunyai kemerdekaan dan otoritas dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan tugasnya hakim tidak dipengaruhi oleh suatu instansi manapun karena hakim hanya tunduk kepada hukum dan keadilan disamping itu juga, dalam membuat putusan hakim harus mempertimbangkan segala temuan, yang mana temuan tersebut harus dipertimbangkan untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan untuk menentukan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Pengadilan Agama Majalengka mengenai Dispensasi Perkawinan, penulis dapat melakukan wawancara langsung dengan seorang hakim yang menangani kasus perkawinan di bawah umur yakni dengan bapak Dr. Drs. H. Amin Manshur, S.H. M. Hum. selaku Hakim Pengadilan Agama Majalengka. Dalam wawancara tersebut penulis memperoleh keterangan mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majalengka dalam memberikan dispensasi perkawinan.

Hakim dalam mempertimbangkan hukum, pada umumnya hakim akan menggunakan *sylogisme* dengan merumuskan aturan perundang-undangan



dan fakta di persidangan menjadi sebuah keputusan. Untuk sampai kepada keputusan yang benar maka peraturan-perundang-undangan dan fakta persidangan harus sesuai. Ketika salah satu rumusan salah, akan menghasilkan keputusan yang salah.

Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah adalah sesuai dengan hukum (legal standing, adanya larangan perkawinan atau tidak), diluar hukum (keadilan masyarakat) (alasan pemohon pengajuan dispensasi nikah dan kemaslahatan/kemudharatan).

#### 1. Berdasarkan Hukum

Melakukan perkawinan haruslah sesuai prosedur yang telah ditetapkan Undang-undang Perkawinan, namun ketika perkawinan itu harus tetap dilaksanakan karena suatu alasan tertentu maka dapat dilakukan penyimpangan yaitu dengan dispensasi perkawinan. dispensasi perkawinan akan dikabulkan apabila sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain:

##### a. Pasal 7 Undang-undang Perkawinan

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup

##### b. Syarat administrasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

- 1) Surat penolakan kawin dari kua setempat
- 2) Fotocopy buku nikah pemohon calon suami isteri dan atau surat keterangan dari desa bagi yang nikah dibawah tangan.
- 3) Fotocopy KTP/domisili orang tua calon suami isteri
- 4) Fotocopy Akta Kelahiran calon suami isteri
- 5) Fotocopy KTP/domisili calon pasangan suami isteri
- 6) Fotocopy kartu keluarga (KK) calon suami isteri
- 7) Fotocopy Ijazah pendidikan terakhir anak calon suami isteri
- 8) Surat keterangan penghasilan calon suami dari Desa setempat
- 9) Surat keterangan hamil dari Puskesmas/Bidan/Dokter jika calon isteri sudah hamil
- 10) Surat kematian orang tua calon suami/isteri jika orang tuanya sudah meninggal dunia dari Desa
- 11) Surat keterangan status calon suami isteri dari Desa setempat
- 12) Fotocopy Akta Cerai calon suami/isteri bagi yang sudah bercerai
- 13) Surat permohonan rangkap 7
- 14) Panjar Biaya

##### c. Tidak adanya larangan perkawinan

Alasan majelis mengabulkan permohonan dari pemohon adalah agar tidak terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama. Landasan



hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah apabila tidak ada terdapat halangan perkawinan sesuai yang diatur dalam BAB VI pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 39 : Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- (1) Karena pertalian nasab:
  - a) dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
  - b) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - c) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda:
  - a) dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
  - b) dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
  - c) dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
  - d) dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan:
  - a) dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
  - b) dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
  - c) dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
  - d) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
  - e) dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40 : Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c) seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41 : (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;

- a) saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
- b) wanita dengan bibinya atau kemenakannya.



- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42 : Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43: (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:

- a) dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
- b) dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.

- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44 : Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam

Apabila ada larangan perkawinan yang terdapat antara calon suami dengan calon istri sesuai yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menolak permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon.

d. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

Dispensasi kawin karena alasan hamil diluar nikah dapat dikabulkan majlis hakim, karena memang majlis hakim berpedoman kepada Kompilasi Hukum islam. Termuat dalam pasal 53 yang menyatakan bahwa:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

2. Pertimbangan keadilan masyarakat

Fakta persidangan dapat berupa alasan yang diajukan oleh pemohon dispensasi kawin. Untuk menemukan fakta adanya alasan yang sah hakim memilah dan memilih faktor mana yang relevan dan benar-benar menjadi alasan disepensai kawin. Pemilahan dan pemilihan faktor yang relevan dan menjadi fakta dilakukan oleh hakim melalui bukti-bukti. Dengan kata lain faktor yang diajukan sebagai alasan harus didukung bukti sebagai dasar hakim melakukan konstatir fakta.



Dalam kehidupan bermasyarakat, pernikahan merupakan salah satu solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial. Bagi orang tua yang anaknya sudah hamil diluar nikah namun usianya masih dibawah umur pengajuan permohonan dispensasi nikah merupakan jalan terbaik untuk menutup malu, Hal ini akan menjadi aib bagi keluarga, keluarga akan mendapat hukuman dari lingkungan sosial berupa gunjingan-gunjingan yang tercela. Bagi anaknya sendiri dia akan mendapat hinaan dan cemoohan dari lingkungan sekitar atas apa yang dialaminya, hal tersebut akan berdampak bagi kesehatan mentalnya apalagi usianya masih labil.

Dalam alasan hubungan diluar nikah, hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Apabila tidak dilakukan pernikahan maka akan berakibat perempuan tersebut tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri. Hal tersebut juga akan berakibat pada anak yang dikandungnya. Bayi yang tidak berdosa itu harus diberi perlindungan. Perlindungan yang paling berharga, di samping perlindungan-perlindungan lain, adalah perlindungan hukum, yaitu adanya pengakuan secara hukum, bahwa dia lahir ke dunia sebagai anak sah yang mempunyai hak-hak secara penuh baik dari ibu dan ayahnya. Kendati demikian perlindungan hukum bagi anak yang dikandungnya ditentukan oleh keabsahan perkawinan orang tuanya. Akibatnya, tidak hanya mempunyai perlindungan hukum dari orang tuanya juga urusan hukum yang diperlukan akan diwakili oleh orang tuanya baik didalam maupu diluar pengadilan.<sup>21</sup>

Berdasarkan pada penafsiran pada umumnya hakim merumuskan alasan dispensasi antara lain adanya kemudharatan bila tidak dilakukan pernikahan meskipun calon mempelai belum mencapai usia minimum. Karena menurut hukum Islam, menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada meraih manfaat.<sup>22</sup>

Majelis melihat calon suami dari pemohon yang akan menjadi suaminya dari segi pekerjaan. Apabila calon suami dari pemohon telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap dan dapat memenuhi kebutuhan hidup setelah berumah tangga nantinya, maka majelis dapat mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon.

### 3. Analisis Perubahan Usia Minimum Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Majalengka

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-undang tersebut mulai berlaku setelah diundangkan Menteri hukum dan hak asasi manusia Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

<sup>21</sup> Moch. Isnaeni, *Op. Cit.*, hlm118.

<sup>22</sup> Ishaq, *Loc, Cit.*



2019 Nomor 186. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.<sup>23</sup>

Perubahan norma dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Diharapkan kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin memberikan dampak positif bagi kelangsungan hidup bernegara. Dari sisi kemasyarakatan kenaikan tersebut akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah serta mendukung program pemerintah dalam pembatasan pertumbuhan angka kelahiran melalui program Keluarga Berencananya, serta mendukung pula program wajib belajar 12 tahun bagi anak dan diharapkan lebih dari itu akses anak terhadap pendidikan yang setinggi mungkin. Dari sisi Kesehatan pun diharapkan akan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak.


Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Majalengka. Menurut narasumber Hakim Pengadilan Agama Majalengka yakni Bapak Dr. Drs. H. Amin Manshur, S.H. M. Hum. menyatakan bahwa penambahan usia minimum untuk melakukan perkawinan merupakan suatu terobosan terbaru dan sangat baik bagi perkembangan ilmu hukum dan berdampak positif bagi masyarakat. Kendati hal tersebut sangat berpengaruh juga kepada tingkat permohonan perkara dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Majalengka.

Meskipun terjadi perubahan usia hanya bagi pihak perempuan saja jumlah permohonan dispensasi kawin tidak dapat diminimalisir. Karena memang Ketika seseorang menginginkan pernikahannya meskipun masih dibawah usia minimum tetap bisa melangsungkan pernikahan jika mengantongi dispensasi kawin yang dikeluarkan pengadilan. Hal tersebut mengakibatkan membludaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majalengka.

Dapat dilihat dalam kolom perkembangan perkara yang masuk dari tahun ke tahun terjadi peningkatan berikut ini:

---

<sup>23</sup> Diakses dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan> pada tanggal 15 juni 2020.



Sampai saat ini tercatat dari mulai penambahan usia perkawinan yang mengajukan dispensasi kawin mulai terlihat terjadi kenaikan. Tercatat mulai bulan oktober 2019-maret 2020 sudah 203 perkara yang masuk. Hal tersebut berarti sudah terjadi kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan undang-undang yang terdahulu ada sekitar 100% kenaikan terutama para pemohon dari pihak perempuan.

Hal tersebut dikarenakan tidak sejalannya antara kenaikan usia pernikahan dengan faktor yang diajukan para pemohon. Yang mana dengan ditaikannya umur minimum tersebut tidak ada kaitannya dengan faktor pengajuan dispensasi kawin. Karena memang jumlah faktor permohonan terbanyak yang diajukan adalah karena faktor hamil diluar kawin dan juga para orang tua khawatir anaknya terjerumus kepada hal yang dilarang oleh agama.

## **G. KESIMPULAN**

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majalengka adalah faktor pencegahan, pengobatan dan ekonomi lemah. Faktor pencegahan, dimaksudkan para orang tua karena khawatir melihat anaknya berhubungan sudah sangat lama dan begitu dekat, hal tersebut mengakibatkan orang tua khawatir jika anaknya melakukan hal yang dilarang oleh agama. Faktor pengobatan, dimaksudkan karena kedekatan pasangan muda mudi yang sangat begitu dekat dan tanpa adanya batasan sehingga mengakibatkan perbuatan yang dilarang oleh agama yang berujung kepada hamil diluar nikah, karenanya pihak keluarga dan juga anaknya menjadi bahan gunjingan dan dikucilkan karena memang hamil tanpa ayah, dan pula ditakutkan Ketika anaknya sudah lahir anak tersebut tidak memiliki kedudukan dimata hukum. Hal tersebut menjadikan alasan hamil diluar nikah menjadi alasan terbanyak yang diajukan para pemohon untuk dikabulkan. Kendala ekonomi



yang kurang juga menjadi faktor pendukung perkara dispensasi kawin. Para orangtua menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya maka beban perekonomian keluarga akan sedikit berkurang.

2. Dasar yang digunakan hakim Pengadilan dalam menetapkan dispensasi nikah adalah pasal 7 ayat 2 Undang-undang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan yang menjadi dasar keadilan pertimbangan hakim adalah demi tercapainya kemaslahatan dan mengurangi kemahdaratan yang melihat kepada keadilan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemeriksaannya hakim melihat kesiapan fisik dan psikis pemohon serta penghasilan yang dimiliki calon mempelai pria untuk kehidupan keluarganya kedepan. Dasar hakim menolak permohonan dispensasi nikah kesiapan calon belum matang dari segi fisik, mental dan ekonomi, hubungan tidak begitu mengkhawatirkan untuk segera dinikahkan.
3. Amandemen UU Perkawinan menyebabkan kenaikan batas usia perkawinan. Dan hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya lonjakan Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Majalengka. Dalam periode 6 bulan saja setelah terjadi kenaikan usia perkawinan jumlah Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan sudah mencapai dua kali lipat kenaikan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara di Pengadilan Agama Majalengka. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Amandemen UU Perkawinan dianggap tidak efektif didalam menekan angka dispensasi kawin.

#### **H. SARAN**

1. Para orang tua hendaknya memperkenalkan ajaran agama sejak dini dan tanpa putus kepada anak-anaknya, sehingga akan menjauhkan anak tersebut dari perbuatan yang kurang baik khususnya yang dilarang oleh agama. Memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk memperoleh Pendidikan yang baik serta mengupayakan agar meraih Pendidikan standar minimal 12 tahun. Pengawasan para orang tua terhadap anaknyaapun harus diperketat, terlebih Ketika anak tersebut sudah mempunyai pasangan namun belum terjadi pernikahan.
2. Dalam persidangan dispensasi kawin, hakim diharapkan lebih selektif lagi. Mengingat akibat dari perkawinan dibawah umur sangat mengkhawatirkan. Kecuali kalau memang alasan karena faktor kuratif (penyembuhan) yang sangat mendesak.
3. Kenaikan usia perkawinan sebaiknya diuji lagi kelayakannya, karena memang hal tersebut berakibat kepada kelonjakan permohonan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Majalengka sangat tinggi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bayu Wasono, *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil Diluar Nikah)*, Guepedia, 2020.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2018.
- Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika.
- Fakultas Hukum Universitas Majalengka, *Panduan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Majalengka*, Majalengka, 2019.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

### B. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang -undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Kompilasi Hukum Islam.



Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

### C. Sumber Lainnya

<https://id.wikipedia.org>.

<https://www.jogloabang.com>.

<https://id.m.wikipedia.org>.

<https://www.kanalinfo.web.id>.

<https://www.hukumonline.com>.

<https://pa-purwodadi.go.id>.

<https://web.pa-majalengka.go.id> .

<https://badilag.mahkamahagung.go.id>.

<http://digilib.unila.ac.id/528/8/BAB%203.pdf>.

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/10133/5/BAB%20II.pdf>.

<http://repository.unpas.ac.id/41852/4/F.%20BAB%201.pdf>.

Bab II hlm. 34, <http://repository.unpas.ac.id/33652/1/07%20BAB%20II.pdf>.  
 Salinan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan, hlm 48. Diakses dari [https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22\\_PUU-XV\\_2017.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf).

Jalaluddin, *Hakikat Dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik*.

Sabariah, *Perkembangan Fisik Remaja*, jurnal.

Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)” *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ)*, 2 September 2018.



Refqi Alfina, Zainul Akhyar, dan Harpani Matnuh, *Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 2016.

M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2015.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83. Lihat Bab II hlm. 17. [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1435/5/138400056\\_File5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1435/5/138400056_File5.pdf).

Ilham, *Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I*, Skripsi Fakultas Syar'iah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2017.

Nurwafa Ramadanti, *Aspek-Aspek Hukum Terhadap Dampak Perkawinan Yang Tidak Tercatat Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Majalengka, 2020.

Ummu Kalsum, *Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*, Skripsi.

Administrasi Perkara Pengadilan Agama Majalengka.

Buku Register Panitera Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA.



**PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI TERHADAP  
KASUS TINDAK PIDANA PEDOFILIA MENURUT PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Reza Wahyu Pratama<sup>1</sup>**  
**Riky Pribadi<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tindak pidana pedofilia seringkali terjadi di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari berbagai media massa. Namun demikian kasus tersebut hanya sebagian yang dapat terungkap dan diselesaikan melalui jalur hukum. Pedofilia adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal seksual, karena adanya kepuasan ketika melakukan hubungan seksual tersebut dengan anak-anak. Korban dari tindak pidana pedofilia adalah anak, dimana anak yang merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, Dihubungkan dengan Kriminologi dan Viktimologi. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pedofilia dan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tindak pidana pedofilia, serta untuk mengetahui dan memahami upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tidak pidana pedofilia. Dalam hal penulisan skripsi ini agar dapat mempermudah dalam proses penelitian, penulis menggunakan beberapa teori seperti Teori Negara Hukum, Teori Penegakan Hukum, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Kriminologi.

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan atau penelitian hukum yang menggunakan sumber-sumber data primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, sejarah hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana hukum yang berhubungan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pedofilia belum efektif, karena belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku pedofilia dan masih terdapat beberapa kendala dalam penegakan hukumnya, Kebijakan pemidanaan bagi pelaku pedofilia dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya memiliki tujuan pemidanaan yakni untuk memperbaiki pribadi dan penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera, untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain. Faktor-faktor yang menyebabkan pedofilia adalah sebagai berikut : Hubungan keluarga yang tidak harmonis, riwayat sebagai korban kekerasan seksual saat masih berusia kanak-kanak, gangguan kepribadian antisosial,

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Majalengka

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka. Email : rikypribadi87@unma.ac.id



kecanduan obat-obatan, depresi, faktor genetic, faktor lingkungan, ketidak seimbangan hormon dan IQ yang rendah. Upaya yang dilakukan dalam perlindungan korban pedofilia adalah Koseling, Pelayanan atau Bantuan Medis dan Bantuan Hukum serta Pencegahan terhadap tindak pidana pedofilia.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pedofilia.**



### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan. oleh karena anak baik secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara untuk melindungi, menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak tersebut. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu tindak pidana yang menjadi fenomena akhir-akhir ini kekerasan seksual terutama terjadi pada anak salah satunya yaitu pedofilia, Pedofilia adalah orang yang mengidap gangguan seksual berupa nafsu terhadap anak-anak atau remaja yang berusia dibawah umur. pedofili akan berdampak negatif bagi anak. Bukan merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. apalagi kebanyakan penderita pedofilia disebabkan karena dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual serupa pada masa anak-anak.

Dilihat dari ragam bentuk karakteristik perbuatan kaum pedofil terhadap anak seperti itu, bisa dikatakan anak-anak dieksploitasi. Sehingga anak adalah korban yang mestinya dilindungi dan memperoleh pelayanan khusus, dan seharusnya ada norma dan hukum yang tegas untuk melindungi anak-anak, sehingga secara yuridis, pihak yang bertanggung jawab adalah eksploatornya. Tindak pidana pedofilia sangat merugikan korban dan masyarakat luas. Penderitaan korban akibat perbuatan kaum pedofilia tidak berupa penderitaan fisik saja, tetapi juga menderita secara psikologis atau mental. Oleh karena itu korban membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum.

Kasus pedofilia sering terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa pelaku yang melakukan kejahatan pedofilia ini bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu pernah mengalami pelecehan seksual pada masa anak-anak dahulu. Maka dari itu perlulah kita mengingat bahwa orang-orang yang menjadi pelaku sebenarnya merupakan korban dari kekerasan seksual juga. oleh itu melihat semakin banyak anak yang menjadi korban kasus pedofilia maka pemerintah perlu membentuk peraturan yang mana untuk melindungi anak yang menjadi korban dan menekan agar diharapkan tidak lagi terjadi kasus demikian dikemudian hari.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Jadi yang harus dilindungi adalah semua anak. Adapun tujuan dari perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak.

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan



anak akan lebih luas lagi siapa saja yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban.

Namun kenyataannya tidaklah demikian, anak sebagai korban perlakuan kekerasan sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab bagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya.

Perubahan paradikma dalam kriminologi memberikan pemahaman dalam viktimologi, timbulnya kesadaran bahwa masalah kejahatan atau kausa kejahatan tidak cukup dipelajari melalui perbuatannya atau pelakunya. Oleh karena itu disamping pelanggaran Undang-Undang, juga perubahan Undang-undang pidana dan penerepannya menjadi fokus persoalan untuk mengkaji bekerjanya kepentingan yang memengaruhi para pihak yang terlibat dalam proses viktimisasi terhadap korban, yaitu aparat penegak hukum, termasuk bagaimanakah penegakan hukum berinterpretasi dan bertindak dalam interaksinya dengan korban atau pelaku.

Hukum di Indonesia yang menjerat pelaku pedofilia tidaklah serius, sehingga hukuman bagi kaum pedofilia tidaklah setimpal dengan apa yang diperbuat dan resiko rusaknya masa depan para korban. Selain itu perlindungan bagi masyarakat bagi korban pedofil juga sangat kurang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Mengingat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini juga sudah cukup lama penulis berharap agar pemerintah secepatnya mengeluarkan Undang-Undang yang baru tentang perlindungan anak ini, karena perkembangan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang saat ini semakin meningkat dan meresahkan para orang tua ataupun keluarga para korban. Apabila terus dibiarkan akan memberikan dampak buruk terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pedofilia, mengingat anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam kelangsungan eksistensi bangsa serta negara pada masa depan dan seharusnya kita selaku orang tua, keluarga, maupun negara wajib melindungi hak-hak terhadap anak.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk Skripsi dengan judul : **“PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PEDOFILIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

**B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pedofilia ditinjau kriminologi dan viktimologi ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pedofilia ?
3. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam hal penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis akan arti pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktik menganalisis masalah hukum. Dan berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pedofilia ditinjau kriminologi dan viktimologi;
2. Untuk mengkaji dan mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pedofilia;
3. Untuk mengkaji dan mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia.

**D. Kerangka Pemikiran**

Indonesia adalah Negara Hukum seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya segala tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan hukum yang berlaku atau hukum positif atau aturan-aturan lainnya seperti tidak bertentangan dengan undang-undang, norma-norma, kaidah-kaidah, asas-asas dan lain-lain.

Hal ini berlaku umum tanpa terkecuali, diantaranya seperti yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan : “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Agar dapat mempermudah dalam proses penelitian, penulis mencoba menggunakan beberapa teori seperti Teori Negara Hukum, Teori Keadilan, Teori Kedisiplinan, dan Teori Hukum Pembangunan.

1. Teori Negara Hukum

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor dari sebuah disiplin ilmiah. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik.



Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna.<sup>3</sup>

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).<sup>4</sup>

Konsep negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara yang diperintah (*governed*) dan memerintah (*governor*) dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan absolut semata-mata. Norma objektif tersebut harus memenuhi syarat formal dan dapat dipertahankan oleh ide hukum.

Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi. Alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum.<sup>5</sup>

## 2. Teori Keadilan

Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu nilai (*value*) yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum.<sup>6</sup>

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud dalam keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan menurut undang-undang dan berkenaan dengan pemberian sanksi atas hasil penerapan undang-undang yang dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum.<sup>7</sup>

Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga tatanan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau

<sup>3</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 21.

<sup>4</sup> Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 1966, hlm. 24.

<sup>5</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Negara\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum) di akses pada tanggal 31 Oktober 2019.

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 91.

<sup>7</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 87.



sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri. Hukum mewujudkan sebuah nilai karena ia merupakan sebuah norma. Hukum mewujudkan tatanan nilai sekaligus nilai moral, dan itu hanya bermakna bilamana hukum dipandang sebagai sebuah norma.<sup>8</sup>

### 3. Teori Kedisiplinan

Disiplin adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Dalam hal ini hukum dalam arti disiplin melihat hukum sebagai gejala dan kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Apabila pembicaraan dibatasi pada disiplin hukum, maka secara umum disiplin hukum menyangkut ilmu hukum, politik hukum dan filsafat hukum.

- a. Ilmu hukum, intinya merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum.
- b. Politik hukum, mencakup kegiatan-kegiatan mencari dan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut bagi hukum dalam mencapai tujuannya.
- c. Filsafat hukum, adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, juga mencakup penyesuaian nilai-nilai, misalnya penyesuaian antara ketertiban dengan ketentraman, antara kebendaan dengan keakhlakan, dan antara kelanggengan dengan pembaharuan.<sup>9</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, disiplin hukum merupakan sistem ajaran yang menyangkut kenyataan atau gejala-gejala hukum yang ada dan hidup di tengah pergaulan masyarakat.

Kedisiplinan merupakan suatu hal yang sangat mutlak dalam kehidupan manusia, karena seorang manusia tanpa disiplin yang kuat akan merusak sendi-sendi kehidupannya, yang akan membahayakan dirinya dan manusia lainnya, bahkan alam sekitarnya.

Disiplin merupakan tatanan keteraturan dalam bersikap, berpola dan perilaku yang didasari oleh kesadaran dan keinsyafan pribadi. Disiplin dari kata *discere* dapat diartikan sebagai tingkah laku yang bersesuaian dengan aturan-aturan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Dalam pengertian lain, disiplin dapat dimaknai sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau sikap batin yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku dengan benar dan tertib.

Dalam organisasi militer, permasalahan kedisiplinan merupakan hal pokok yang sangat mendasar, sehingga karenanya pengaturan tentang disiplin dinormakan dalam bentuk undang-undang. Sebagai norma dasar kemiliteran, hukum disiplin militer tidak hanya norma tertulis saja, tetapi juga didalamnya terdapat nilai-nilai tidak tertulis yang dijadikan landasan kehidupan militer.

<sup>8</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Penerjemah: Raisul Mutaqien, Bandung, 2014, hlm. 75.

<sup>9</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.



Disiplin militer mengatur dan mengarahkan agar seorang Militer selalu berada pada tatanan budaya hukum dan mekanisme perilaku yang berlaku di lingkungan militer, terutama dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pada satu sisi, dan kepentingan tugas-tugas kemiliteran pada sisi lainnya. Keseimbangan ini melahirkan pemahaman yang bersifat kultural, bahwa mekanisme kehidupan dalam kemiliteran dijalankan atas keteraturan norma-norma yang telah melembaga sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap supremasi hukum. Pada akhirnya kedisiplinan ini diharapkan mampu untuk menjauhkan diri dari sikap dan perilaku arogan serta rasa superior atas komponen bangsa lainnya.<sup>10</sup>

#### 4. Teori Hukum Pembangunan

Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memakai kerangka acuan pada pandangan hidup masyarakat serta bangsa Indonesia yang meliputi struktur, kultur, dan substansi, yang sebagaimana dikatakan oleh Lawrence F. Friedman. Pada dasarnya memberikan dasar fungsi, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dan hukum sebagai suatu sistem yang sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

“Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan”.<sup>11</sup>

Berpijak pada Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja bahwa peranan hukum bisa menjadi alat yang bersifat memaksa untuk perubahan yang lebih baik di masyarakat, sehingga siapapun pelaku pelanggaran termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia terhadap peraturan yang ada bisa secara paksa untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian dipandang sebagai kegiatan formal, sebuah prosedur baku, yang (secara umum) dikatakan sebagai alat pencari data melalui suatu proses untuk menambah pengetahuan pada kerangka pengetahuan seseorang, dan diharapkan juga terjadi pada orang lain, lewat penemuan fakta dan wawasan

<sup>10</sup> A.S.S. Tambunan, *Hukum Disiplin Militer Suatu Kerangka Teori*, Pusat Studi Hukum Militer, STHM, Jakarta, 2013, hlm. 55.

<sup>11</sup> Yuoky Surinda, <https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar-kusumaatmadja>



yang sesungguhnya. Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa :

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan penganalisisannya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Metode penelitian yang akan digunakan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan usulan penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran berdasarkan judul dan identifikasi masalah, yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan dalam uraian diatas secara sistematis, lengkap dan logis.<sup>13</sup>

#### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empirik. yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Pendekatan ini dikenal dengan penelitian hukum sosiologis.<sup>14</sup>

Termasuk kedalam pendekatan yang dapat dikategorikan yuridis empirik antara lain antara lain misalnya, pendekatan yuridis kriminologis, yuridis psikologis, yuridis ekonomis dan lain-lain. Pendekatan empirik terkadang juga dapat bersifat internal dan multi disiplinier.

#### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka (literatur/dokumen) dan penelitian lapangan.

##### a. Studi pustaka

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

##### b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data-data studi pustaka. Data yang

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 18

<sup>13</sup> Danny Rahadian, *Implementasi Penegakan Hukum Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Majalengka, hlm. 14.

<sup>14</sup> Panduan Skripsi, Fakultas Hukum universitas Majalengka, Cetakan Kesembilan 2021, hlm. 19.



diperoleh dari penelitian lapangan ini berupa wawancara dari polres Majalengka.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan observasi langsung.

##### a. Studi kepustakaan

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan cara inventarisasi data melalui tahap mengumpulkan, mengolah, dan memilih data. Teknik ini juga digunakan untuk memberi arahan dengan mempelajari masalah yang diteliti dari buku-buku, majalah, dan koran yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

##### b. Observasi langsung

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan mengolah data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan observasi secara langsung terhadap objek yang diteliti.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi dan wawancara, yaitu melakukan penelitian di Polres Majalengka serta juga melakukan tanya jawab untuk mendapatkan data secara langsung dari responden yang terkait dengan masalah.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan tinjauan kriminologi dan viktimologi terhadap kasus tindak pidana pedofilia berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang perlindungan anak.

#### 7. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan Seminar Hasil Penelitian Skripsi ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, yaitu :

- a. Perpustakaan Universitas Majalengka
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Majalengka
- c. Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka
- d. Polres Majalengka, Jl.Raya K H Abdul Halim No.518, Tonjong, Kec. Majalengka, Kab. Majalengka Jawa Barat 45414

#### 8. Jadwal Penelitaian

Adapun jadwal penelitian yang akan berlangsung mulai bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021, yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini:



No	Uraian	Tahun 2021																	
		April		Mei		Juni				Juli				Agustus					
		Minggu Ke																	
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	
1	Pengajuan Judul Penelitian Skripsi	■																	
2	Bimbingan Usulan Penelitian Skripsi		■	■	■	■													
3	Seminar Usulan Penelitian Skripsi						■												
4	Revisi Usulan Penelitian Skripsi							■											
5	Pengumpulan dan Pengolahan Data								■	■									
6	Bimbingan Hasil Penelitian Skripsi										■	■	■						
7	Seminar Hasil Penelitian Skripsi													■					
8	Revisi Hasil Penelitian Skripsi														■				
9	Bimbingan Skripsi															■	■	■	
10	Sidang Skripsi																	■	

## F. Pembahasan Analisis Kriminologi Dan Viktimologi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pedofilia.

### 1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia.

Secara kosepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa. Hukum bagi kita adalah suatu yang bersifat *Supreme* atau yang paling tinggi di antara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. dari konsepsi demikian maka tumbuhlah kesadaran manusia pemuja keadilan istilah supremasi hukum di mana hukum ditempatkan pada yang tertinggi di antara dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama dimensi politik.

<sup>15</sup>Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta

<sup>15</sup> Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013. hlm. 129.



didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.

Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, factor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.<sup>16</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menurut Soerjono Sukanto ada 2 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

#### 1. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

#### 2. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem maka

<sup>16</sup> Sanyato, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 8 Nomor 3 Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, tahun 2008



hukum mencakup struktur, substansi, kebudayaan.<sup>17</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'.<sup>18</sup>

Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja. Skripsi ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja wali Pers, Jakarta, 2016, hlm.45,59.

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, www.jimly.com di akses pada tanggal 9 Juni 2021



hukum itu.

Seperti disebut di muka, secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan.

Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian '*law enforcement*' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi '*court of law*' dalam arti pengadilan hukum dan '*court of justice*' atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah '*Supreme Court of Justice*'.

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materiel yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana.<sup>19</sup>

## 2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berikut ini meliputi pengaturan tindak pidana pedofilia yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku pelecehan seksual pada anak termasuk para pedofilia di Indonesia berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

### a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

#### 1) Pasal 29 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dendam pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

#### 2) Pasal 290 ayat (2) KUHP

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatuhnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya untuk dikawini.”

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.61.



- 3) Pasal 290 ayat (3) KUHP  
 “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: “Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawini, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”
- 4) Pasal 292 KUHP
- 5) “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima tahun.”
- 6) Pasal 293 ayat (1) KUHP  
 “Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya atau selayaknya diduganya belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
- 7) Pasal 294 ayat (1) KUHP  
 “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepada ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Kebijakan pemidanaan bagi pelaku pedofilia dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya memiliki tujuan pemidanaan yakni : untuk memperbaiki pribadi dan penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera, untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain, didalam hukum positif Indonesia pemidanaan pelaku pedofilia sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai peraturan umum dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai peraturan khusus.

### **3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pedofilia.**

Perilaku seksual adalah bermacam-macam dan ditentukan oleh suatu interaksi faktor-faktor yang kompleks. Perilaku seksual dipengaruhi oleh hubungan seseorang dengan orang lain, oleh lingkungan seseorang dan oleh kultur dimana seseorang tinggal. Seorang dokter harus mengetahui beragam variasi tentang perilaku seksual dalam lingkungan sosial, sehubungan dengan perilaku tersebut, dimana ada 2 alasan untuk itu. Pertama; pengetahuan tersebut membantu dokter untuk tidak memaksakan



perilakunya sendiri terhadap pasiennya. Kedua; membantu dokter mengenali beberapa perilaku seks yang abnormal.

Kelainan seksual adalah cara yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan jalan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah dengan menggunakan objek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, lingkungan pergaulan, trauma dan kelainan genetika. *Pedofilia* sendiri sudah menjadi jaringan internasional dan Indonesia merupakan salah satu daerah tujuan kaum *pedofilia*. Faktor-faktor penyebab kenapa Indonesia menjadi sasaran kaum *pedofilia* adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya hukum perlindungan anak dan penegakannya di Indonesia, misalnya dalam KUHP bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di hukum maksimal penjara 9 (Sembilan) tahun kemudian dengan adanya UU Perlindungan Anak di hukum 15 (lima belas) tahun sedangkan di Filipina bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di hukum mati.
2. Lemahnya perangkat keamanan di Indonesia dalam membendung aksi para *pedofilia* yang kian canggih, kaum *pedofilia* menggunakan fasilitas internet untuk mencari mangsanya.
3. Faktor kemiskinan di Indonesia yang kini semakin buruk membuat anak-anak kian rentan terhadap beberapa bentuk kejahatan dan eksploitasi.<sup>20</sup>

Keterangan tentang trauma psikis yang diderita korban kasus *pedofilia* seperti dijelaskan, korban mengalami berbagai gangguan seperti mudah marah, susah tidur, dan sering mengigau, cenderung mengasingkan diri dari pergaulan teman sebaya, dan sebagainya-menunjukkan perlunya program pendampingan khusus terhadap anak-anak korban kejahatan seksual dengan upaya sosialisasinya yang lebih luas, termasuk pendampingan khusus bagi korban dari kalangan anak laki-laki.

Kejahatan seksual biasanya diidentikkan dengan korban kalangan wanita dan anak-anak perempuan sehingga beberapa program pendampingan, seperti yang dilaksanakan beberapa *crisis center* yang berkembang di Indonesia akhir-akhir ini, sering disalahartikan hanya untuk wanita dan anak-anak perempuan, bukan untuk anak laki-laki. Upaya pendampingan terhadap anak laki-laki korban kejahatan seksual sendiri relatif lebih sulit untuk dilaksanakan dibanding program untuk anak perempuan. Faktor budaya di sebagian masyarakat kita masih menjadi hambatan besar bagi anak laki-laki untuk mengungkap kasusnya.

*Pedofilia* adalah gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak di bawah usia 14 tahun. Orang yang mengidap *pedofilia* disebut *pedofil*. Seseorang bisa dianggap *pedofil* jika usianya minimal 16 tahun. Menurut media massa, *pedofilia* lebih dikenal sebagai aksi pelecehan anak. Definisi ini kurang tepat dan tidak akurat dalam menggambarkan situasi pasien yang menyebabkan kesulitan pada penelitian dan pengumpulan data penyakit ini.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.63.



Penting untuk diketahui bahwa pedofilia adalah penyakit, bukan dosa. Tidak semua pedofil melakukan pelecehan pada anak, dan tentunya tidak semua orang yang melakukan kekerasan seksual pada anak-anak merupakan pedofil. Pedofilia biasanya terdeteksi oleh diri sendiri setelah masa puber, saat orientasi seksual seseorang terfokus pada anak-anak, bukan orang dewasa. Ia tidak dapat menentukan orientasi seksual mereka dan kemudian merasa takut akan diri mereka sendiri.<sup>21</sup>

Mereka juga sering mengalami diskriminasi social, sulit bagi mereka untuk terlibat dalam komunitas dan berhubungan dengan orang lain. Ini membuatnya tertarik pada anak-anak karena mereka tergolong masih polos dan tidak menghakimi seperti orang dewasa. Belakangan ini, para ilmuwan dan masyarakat memiliki kecenderungan untuk mempelajari masalah-masalah psikologis; beberapa pasien lebih terbuka akan penyakit mereka demi ilmu pengetahuan. Menurut para pasien, gejala pedofilia di antara lain perasaan inferior, terisolasi, dan bahkan depresi; mereka takut orientasi seksual mereka diketahui, jadi mereka mengisolasi diri dari orang lain. Para pasien menganggap gairah mereka salah dan illegal untuk dipenuhi. Maka dari itu mereka selalu mengontrol diri mereka sendiri dan mencari cara aman untuk memuaskan diri sendiri.

Beberapa kasus dari kekerasan pada anak-anak sering melibatkan penyakit kejiwaan yang lain seperti schizophrenia dan distorsi-distorsi kognitif. Di sisi lain, beberapa kasus kriminal pada anak sebenarnya bukan merupakan pedofilia. Pasien dapat mengidap penyakit kejiwaan lain seperti kecemasan, depresi parah, gangguan suasana hati, dan penggunaan stimulan yang berlebihan.

Penyebab pedofilia masih belum dapat diketahui dengan jelas karena penyakit psikologis hanya baru-baru ini dipelajari lebih lanjut. Kesulitan untuk menentukan penyebab yang pasti juga didasari oleh perbedaan karakteristik dan latar belakang pada setiap orang. Banyak ahli berasumsi bahwa penyebab utama datang dari faktor psikologi sosial, bukan biologis. Beberapa dokter menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kepribadian pasien adalah latar belakang keluarga yang tidak normal. Dilecehkan pada usia dini juga dapat menjadi penyebabnya. Namun demikian, angka kasus ini tidak banyak, sehingga tidak pasti menyebabkan pedofilia.

Penyebab pedofilia tidak diketahui secara pasti. Namun para pakar menduga bahwa beberapa faktor berikut ini bisa memengaruhi risiko kemunculan pedofilia :

- a. Hubungan keluarga yang tidak harmonis, misalnya perceraian orangtua
- b. Riwayat sebagai korban kekerasan seksual saat masih berusia kanak-kanak
- c. Gangguan kepribadian antisosial
- d. Kecanduan obat-obatan

---

<sup>21</sup> Lika aprilia samiadi, *Prdofilia : Penyebab, Resiko, Pengobatan*, hellosehat.com, diakses pada tanggal 10 Juni 2021



- e. Depresi
- f. Faktor genetik
- g. Faktor lingkungan, yang membuat penderita perilakunya dari orang lain, referensi bacaan, atau tontonan yang berkaitan dengan pedofilia
- h. Ketidakseimbangan hormon dan IQ yang rendah<sup>22</sup>

#### 4. Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia.

Setiap terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai dengan kejahatan berat, tentu korban akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat materiil maupun immateril. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental atau psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi atau uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.<sup>23</sup>

Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan pada Anak yang menjadi korban kejahatan, korban kekerasan fisik dan seksual dan anak korban perlakuan salah seperti Korban Pedofilia.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasi;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atau identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;

<sup>22</sup> Nurul Rafiqua, *Pedofilia*, <https://www.sehatq.com/penyakit/pedofilia> di akses pada Tanggal 20 Juli 2021

<sup>23</sup> Desita Rahma Setia Wati, *Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum*, <https://core.ac.uk> di akses pada tanggal 1 Juli 2021.



- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian Pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofil adalah sebagai berikut :

#### 1) Konseling

Perlindungan ini pada umumnya diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan sebagai upaya rehabilitasi, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan seperti korban pedofilia.

Tindak pidana pedofilia tentu menimbulkan dampak negatif pada korbannya, seperti trauma. Anak korban pedofilia secara jangka pendek maupun jangka panjang dapat mengalami gangguan fisik dan mental. Selain menderita fisik korban juga menderita tekanan batin, seperti merasa kotor, berdosa, merasa berbeda dengan anak-anak lain. Usia anak yang sedang tumbuh dan berkembang seharusnya memerlukan stimulasi asah, asih dan asuh yang berkualitas dan berkesinambungan.

Bila pada periode ini anak mendapatkan trauma sebagai korban tindak pidana pedofilia, perkembangan moral, jiwa dan mentalnya akan terganggu. Terlebih bila perbuatan kejahatan tersebut disertai dengan paksaan dan kekerasan akan menimbulkan dampak yang lebih berat yang bisa terbawa hingga usia dewasa dan sulit dihilangkan, bahkan dapat menimbulkan gangguan kejiwaan dan mempunyai kecenderungan melakukan hal yang sama seperti apa yang pernah dialaminya, dengan kata lain korban dapat tertular perilaku pedofilia.

Anak adalah masa depan bangsa, jika anak korban pedofilia tidak ditangani dengan sungguh-sungguh maka masa depan bangsa juga akan menjadi suram. Dengan memperhatikan kondisi korban seperti diatas, upaya bantuan konseling ini sangat diperlukan, pendekatan psikoterapi sejak dini harus segera dilakukan untuk memulihkan kembali mental korban.

#### 2) Pelayanan / Bantuan Medis

Korban pedofilia juga berhak mendapatkan pelayanan medis. Selain menderita secara mental korban tindak pidana pedofilia juga menderita fisik, misalnya luka akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Pelayanan medis sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, baik rumah sakit yang ada, puskesmas-puskesmas yang memiliki pelayanan 24 jam setiap harinya, yang merupakan program pemerintah sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat.

Sehingga dalam konteks adanya kekerasan seksual yang terjadi



pihak rumah sakit atau puskesmas terdekat dapat memberikan pelayanan medis terhadap korban sebagai tindakan awal sebelum korban dirujuk pada pelayanan medis lainnya, apabila korban membutuhkan pelayanan medis lanjutan atau memerlukan perawatan yang intensif.

### 3) Bantuan Hukum

Bantuan hukum yang diberikan dapat berupa advokasi dan pendampingan kepada korban pedofilia. Bantuan hukum ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga- lembaga non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Upaya-upaya bantuan hukum ini diberikan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak anak korban tindak pidana kejahatan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan baik diminta maupun tidak oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian korban kejahatan pedofilia.

Jika korban tindak pidana pedofilia dibiarkan begitu saja dan tidak diberi bantuan hukum yang layak, dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi korban. Upaya perlindungan ini dapat dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana pedofilia. Yang bertugas melakukan pengawasan ini adalah pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga non pemerintah, keluarga dan masyarakat luas. Pengawasan oleh masyarakat terhadap anak punsangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan.

Sesuai dengan pasal 72 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak bahwa masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak baik secara perseorangan maupun kelompok. Masyarakat memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan melindungi anak dari tindak pidana kejahatan.

### 4) Pencegahan

Upaya pencegahan terhadap anak sebagai korban pedofilia dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana perbuatan salah seperti pedofilia terhadap anak-anak dan masa depan bangsa. Sehingga masyarakat lebih berhati-hati dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi tindak pidana perbuatan salah seperti pedofilia ini.

Selain itu upaya pencegahan juga dapat dilakukan dengan penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang melindungi anak korban kejahatan seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya upaya-upaya ini diharapkan tindak pidana pedofilia dapat dicegah. Dalam upaya penanganan dan pemberantasan kasus pedofilia guna melindungi korbannya juga ditemui hambatan-hambatan, misalnya tidak adanya bukti kasus pedofilia, karena korban tidak mau melapor ke Kepolisian. Seringkali korban tidak mau melapor karena malu atau takut



atas kejadian yang menimpanya.

Korban atau keluarga korban beranggapan kejadian yang menimpa korban adalah aib yang dapat membuat nama baik keluarga tercemar apabila diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu korban adalah anak yang tidak berdaya, sehingga memilih bersikap pasrah, diam atau takut menceritakan apa yang dialaminya, menjauhkan diri dari pergaulan, merasa hina, berdosa dan lain sebagainya. Adanya sogokan dari pelaku kepada korban juga menyebabkan korban enggan melapor.<sup>24</sup>

### G. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pedofilia pada dasarnya memiliki tujuan pemidanaan yakni untuk memperbaiki pribadi dan penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera, untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain, Namun kenyataannya tidaklah demikian. didalam hukum positif Indonesia pemidanaan pelaku pedofilia sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai peraturan umum dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai peraturan khusus.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pedofilia adalah sebagai berikut :
  - a. Hubungan keluarga yang tidak harmonis, misalnya perceraian orangtua;
  - b. Riwayat sebagai korban kekerasan seksual saat masih berusia kanak-kanak;
  - c. Gangguan kepribadian antisosial;
  - d. Depresi;
  - e. Faktor genetic;
  - f. Faktor lingkungan;
  - g. Ketidak seimbangan hormon seksual dan IQ yang rendah.
3. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofil adalah sebagai berikut :
  - a. Konseling;
  - b. Pelayanan / Bantuan Medis;
  - c. Bantuan Hukum;
  - d. Pencegahan.

### H. Saran

1. Pemerintah dan DPR harus menambah jenis dan berat hukuman bagi pelaku tindak pidana pedofilia, serta memberikan sosialisasi terhadap seluruh masyarakat tentang dampak dari pedofilia terhadap anak agar mencegah terjadinya pedofilia kedepannya.
2. Orang tua harus menjaga anaknya dari tindak pidana pedofilia jangan sampai anak yang seharusnya dilindungi malah menjadi korban pedofilia

---

<sup>24</sup> Nur Humaira, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pedofilia*, Jurnal Volume 2 Fakultas Hukum Universitas Syiah, Kuala, Tahun 2018



- dari orang terdekat, karena salah satu faktor penyebab pedofilia adalah pernah mengalami kekerasan seksual dimasa anak-anak.
3. Aparat penegakan hukum harus lebih memperhatikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pedofilia, karena pedofilia dapat merusak fisik maupun mental terhadap anak itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pranadamedia Grup, Jakarta, 2018.

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Maya Indah, *Perlindungan Korban*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2015.

Munir fuady, *Teori dalam hukum*, prenada media, Jakarta, 2013.

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Setara Press, Malang, 2017.

Topo santoso dan eva achjani zulfa, *Kriminologi*, rajawali pers, Jakarta, 2011.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

### B. Sumber Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.



Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

### C. Sumber Lainnya

Damang Averroes, *Negara Hukum*, <https://www.NegaraHukum.Com>, di akses pada tanggal 25 Mei 2021.

Desita Rahma Setia Wati, *Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum*, <https://core.ac.uk>, di akses pada tanggal 1 Juli 2021.

Dijilib, *Landasan Teori*, [iain-palangkaraya.ac.id](http://iain-palangkaraya.ac.id) diakses pada tanggal 25 Mei 2021.

Helmi Romdhoni, *Viktimologi Dan Kriminologi*, <http://www.inanews.co.id>, di akses pada tanggal 9 Juni 2021.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, [www.jimly.com](http://www.jimly.com) di akses pada tanggal 9 Juni 2021.

Lika aprilia samiadi, *Prdofilia Penyebab, Resiko, Pengobatan*, [hellosehat.com](http://hellosehat.com), di akses pada tanggal 10 Juni 2021.

Novi Dwiria, *Teori Penegakan Hukum*, [eprints.umm.ac.id](http://eprints.umm.ac.id) di akses pada tanggal 28 Mei 2021.

Nurul Rafiqua, *Pedofilia*, <https://www.sehatq.com/penyakit/pedofilia> di akses pada tanggal 20 Juli 2021.

Portal, *Pengertian Perlindungan Hukum*, [Universitasquality.ac.id](http://Universitasquality.ac.id), di akses pada tanggal 8 Juni 2021.

Prakoso dan Abintoro, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, [Repository.unej.ac.id](http://Repository.unej.ac.id), di akses pada tanggal 15 Juni 2021.

Rena Yulia, *Viktimologi Pelindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, [e-jurnal.uajy.ac.id](http://e-jurnal.uajy.ac.id), di akses pada tanggal 15 Juni 2021.

Repository, *Teori Kriminologi Penyebab Kejahatan*, [umy.ac.id](http://umy.ac.id), di akses pada tanggal 28 Mei 2021.

Teguh Prasetyo, *Rule Of Law*, [Repository.uksw.edu.com](http://Repository.uksw.edu.com) di akses pada tanggal 15 Juni 2021.

Wantjik Saleh, *Tinjauan Tentang Tindak Pidana*, [Repository.um. Palembang.ac.id](http://Repository.um.Palembang.ac.id) diakses pada tanggal 1 Agustus 2021.



- Wati, *Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Pedofilia*, <http://Core.ac.uk> di akses pada tanggal 25 Mei 2021.
- Eko Setiawan, *Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam*, jurnal hukum islam, volume 14 nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, tahun 2014.
- Nur Humaira, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pedofilia*, Jurnal Volume 2 Fakultas Hukum Universitas Syiah, Kuala, Tahun 2018.
- Sanyato, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 8 Nomor 3 Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, Tahun 2008
- Tri Novita, *Korban Pedofilia*, Jurnal Law Reform, Volume 12 Nomor 1 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, tahun 2016.
- Danny Rahadian, *Implementasi Penegakan Hukum Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Majalengka 2018.
- Panduan Skripsi, Fakultas Hukum universitas Majalengka, Cetakan Kesembilan 2021.



**SISTEM UPAH BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN DALAM  
KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN (*WELFARE STATE*)**

**Aji Halim Rahman<sup>1</sup>**

**ABSTRAK**

Pengaturan Upah dalam hukum positif diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah lama berlaku, namun peraturan ini belum sepenuhnya menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis dan kondusif di Indonesia. Hal ini dikarenakan, secara substansial ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 hanya mempertimbangkan laju inflansi dan pertumbuhan ekonomi serta tidak memperhatikan kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja .

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif .

Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa hubungan perusahaan dengan pekerjanya seringkali tidak seimbang dalam pelaksanaannya dan penyebab utama terjadinya perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha didominasi oleh masalah pengupahan. Peraturan upah yang ada masih belum dapat menciptakan hubungan yang kondusif dan harmonis antara pekerja dan pengusaha dibidang pengupahan, ini terbukti dengan adanya unjuk rasa dari serikat pekerja yang rutin dilakukan setiap tahun dan adanya ancaman pemutusan hubungan kerja besar-besaran bahkan ancaman penutupan perusahaan. Bagi pekerja/buruh sangat membutuhkan upah yang sesuai agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga dapat tercapai kesejahteraan hidup, namun bagi perusahaan perlu juga mendapatkan jaminan apabila sudah menaikkan Upah Minimum tidak terganggu perkembangan dan produktivitas perusahaan tersebut, khususnya bagi perusahaan menengah dan kecil

**Kata Kunci: Upah, Prinsip Keadilan , Negara Kesejahteraan**

---

<sup>1</sup> Dosen FH Universitas Majalengka. Email [ajihalimrahman09051993@gmail.com](mailto:ajihalimrahman09051993@gmail.com)



## A. Latar Belakang

Upah merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Hak atas upah timbul dari perjanjian kerja, dan merupakan salah satu hak dalam hubungan kerja. Hak ini secara konstitusional telah diatur dan dilindungi dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pada Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan:

- (1). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- (2). Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

Hak konstitusional ini selanjutnya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pengaturan Upah dalam hukum positif diatur pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah lama berlaku, namun peraturan ini belum sepenuhnya menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis dan kondusif di Indonesia.<sup>2</sup> Kesejahteraan pekerja hingga saat ini belum mencerminkan amanat para pendiri Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, kemudian diikuti kembali dalam Pasal 88 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UUK) yang menentukan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Upah yang layak harus didasarkan pada suatu kriteria tertentu. Sebab dengan pemberian kriteria yang jelas akan menentukan rasionalitas dari penilaian tentang upah tersebut.

Di samping tenaga kerja harus mendapat penghidupan yang layak. Hal ini sejalan dengan tuntutan negara kesejahteraan (*welfare state*) untuk melindungi rakyat dari aspek negatif dan memperbaiki kekeliruan yang dibuat pada phase sebelumnya, seperti phase industrialisasi yang hukumnya berpihak kepada kaum industrialis, dimana hukumnya silent terhadap hak-hak tenaga kerja.<sup>3</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa hukum ketenagakerjaan belum sempurna bermanfaat bagi masyarakat. Dilema upah di Indonesia disebabkan oleh karena adanya dua kepentingan yang bertentangan antara pihak pekerja dengan pihak

<sup>2</sup> Yetniwati, *Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan*, Jurnal Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol 29, No 1 (2017), hlm 83, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16677>, diakses pada tanggal 03/09/2021. Pukul 19.21 WIB

<sup>3</sup> Christian Orchard Tharanon, *Reformasi Standar Kesejahteraan Pekerja Bumn Perkebunan Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan*, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2019, hlm 19 <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/27522/178101011.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 03/09/2021. Pukul 19.21 WIB



pengusaha atau pemberi kerja. Oleh karena itu perlu dicarikan solusinya agar antara kepentingan pekerja dengan pengusaha yang bertentangan dapat diminimalisir.

Masalah upah dalam hukum ketenagakerjaan yang selalui menjadi polemik di Indonesia, baik perselisihan bersifat individual maupun bersifat kolektif. Perselisihan bersifat kolektif terjadi antara serikat pekerja dengan pihak pengusaha ataupun gabungan pengusaha atau organisasi pengusaha. Hal ini dilihat pada setiap memperingati hari buruh sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 May yang dikenal dengan May Day, para buruh atau pekerja selalu mengajukan tuntutan dengan melakukan demonstrasi, agar ditingkatkan pembayaran upah yang selama ini dirasakan sangat murah, dan juga pada setiap akhir tahun selalu ada saja gejala demonstrasi penolakan upah minimum. Oleh karena itu negara memandang perlu turut ambil bagian untuk memberikan kepastian terhadap jaminan perlindungan atas upah yang layak bagi pekerja. Upah menghubungkan antara kepentingan ekonomis pengusaha, kesejahteraan pekerja/buruh, dan upaya intervensi negara dalam hubungan kerja. Paradigma mengenai peran dan fungsi negara di bidang ketenagakerjaan yakni konsepsi *welfare state* diajukan untuk terus diperkuat.<sup>4</sup> Gema kesejahteraan di bidang ketenagakerjaan terus dijaga adalah demi memberikan jaminan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi semua warga negara Indonesia, sebagai- mana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Tujuan bernegara (*staatside*) secara tegas dan jelas di dalam Pembukaan UUD 1945, yakni “memajukan kesejahteraan umum” untuk mewujudkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tujuan ini menjadi landasan filosofis bagi penyelenggara negara untuk berusaha mewujudkannya. Apabila dilema upah tersebut dibiarkan terus menerus akan berakibat tidak kondusifnya Hubungan Industrial di Indonesia, dan tidak tercapainya tujuan pembangunan ketenagakerjaan serta tujuan pembangunan nasional sebagaimana unsur filosofi konsiderans UU No.13 Tahun 2003 yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**SISTEM UPAH BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN DALAM KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE)**”.

## B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Sistem Upah Berdasarkan Prinsip Keadilan ?
2. Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk memberikan jaminan upah yang layak bagi pekerja dalam persfektif konsep negara kesejahteraan ?

---

<sup>4</sup> Mirza Nasution, *Politik Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Penerbit Pusantara 2005, hlm 99-100



### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami Sistem Upah Berdasarkan Prinsip Keadilan
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan jaminan upah yang layak bagi pekerja dalam perspektif konsep negara kesejahteraan

### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data berupa uraian-uraian yang sistematis tanpa mempergunakan bagan-bagan dan rumus statistik.

### **E. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Sistem Upah Berdasarkan Prinsip Keadilan**

Pengaturan upah dalam hukum positif di Indonesia yang diatur pada UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai peraturan pelaksanaannya adalah PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang sudah berlaku sebelum diundangkannya PP No. 78 Tahun 2015. Peraturan upah yang ada masih belum dapat menciptakan hubungan yang kondusif dan harmonis antara pekerja dan pengusaha dibidang pengupahan, ini terbukti dengan adanya unjuk rasa dari serikat pekerja yang rutin dilakukan setiap tahun dan adanya ancaman pemutusan hubungan kerja besar-besaran bahkan ancaman penutupan perusahaan<sup>5</sup>

Ketentuan UU No. 13 tahun 2003 dirasakan kurang adil, sebab perumusan pasal-pasal tentang upah dalam UU No. 13 Tahun 2003 belum berdasarkan prinsip keadilan, dan belum ada para meter yang dapat digunakan sebagai penetapan hidup layak. Ketentuan Upah Minimum wajib dipatuhi oleh semua perusahaan, sementara kemampuan dan kondisi

---

<sup>5</sup> Yetniwati, *Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan*, Jurnal Litigasi, Vol. 18 (2), 2017, hlm 344, [http:// download.garuda.ristekdikti.go.id/article .php?article=1761821&val=5914&title=PENGATURAN%20UPAH%20BERDASARKAN%20ATAS%20PRINSIP%20KEADILAN](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1761821&val=5914&title=PENGATURAN%20UPAH%20BERDASARKAN%20ATAS%20PRINSIP%20KEADILAN), , diakses pada tanggal 03/09/2021. Pukul 19.21 WIB



perusahaan berbeda-beda ada golongan perusahaan kecil, perusahaan menengah dan perusahaan besar, hal ini akan berpengaruh terhadap kepatuhan perusahaan pada ketentuan upah minimum. Berangkat dari teori keadilan John Rawls yang mengatakan: "Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberikan keuntungan semua orang"<sup>6</sup>. Pengaturan yang sedemikian rupa itu diharapkan dapat diterima oleh pekerja dan pengusaha, adanya keseimbangan antara kepentingan pekerja dengan pengusaha. Kepentingan pekerja adalah terpenuhi kebutuhan hidup diri beserta keluarganya secara layak, dan kepentingan pengusaha adalah keberlangsungan usaha dari perusahaannya dapat berjalan terus.

Korelasi antara penggolongan perusahaan dengan kemampuan untuk membayar upah agar tidak rendah dari upah minimum, tidak diatur pada UU No.13 tahun 2003, yang ada hanya memperbolehkan penangguhan sebagaimana diatur pada Pasal 90 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003. Penangguhan pembayaran upah minimum ini selanjutnya diatur dalam Kepmenakertrans RI No: KEP-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Akibat dari adanya penangguhan ini memberi peluang kepada pengusaha untuk tidak patuh pada aturan UMP.

Kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja sebagaimana telah diatur pada Pasal 88 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tidak mengatur perlindungan upah pekerja kontrak, pekerja *outsourcing*, pekerja harian, pekerja sektor informal yang rentan akan adanya pengangguran. Komponen upah yang diatur pada Pasal 94 UU No. 13 tahun 2003 yang mengatakan bahwa : "dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap". Ketentuan tersebut sangat kabur, hal ini dapat berakibat pengusaha salah tafsir, sebagaimana yang dikatakan Widodo Suryandono: sering pengusaha menafsirkan bahwa upah pokok dan tunjangan setara dengan upah minimum, sedangkan tunjangan ada yang tetap dan ada juga tidak tetap<sup>7</sup>. Apabila pandangan pengusaha yang keliru ini dibiarkan terus menerus akan berakibat tunjangan upah tidak berfungsi. Hal ini menunjukkan Pasal 94 UU No. 13 Tahun 2003 tidak memberikan kepastian hukum, karena mengandung penafsiran yang ambigu.

Peraturan pelaksana dari UU No. 13 Tahun 2003 dibidang pengupahan yaitu PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang mana peraturan ini mendapat tanggapan atau respon pro dan kontra dalam masyarakat. Tanggapan pro berasal dari pihak pengusaha, sedangkan tanggapan kontra disampaikan oleh pihak Konfederasi Serikat Pekerja

<sup>6</sup> Rawls, John. *A Theory Of Justice*, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara. Penerjemah Uzair dan Heru Prasetyo. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006. hlm 72

<sup>7</sup> Aloysius, Uwiyono, *Asas-asas hukum perburuhan*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 102



Indonesia (KSPI) yang dilakukan dengan demonstrasi untuk menuntut agar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dicabut karena<sup>8</sup>

- a. Pembentukan PP No. 78 Tahun 2005 tidak melibatkan Tripartit sehingga bertentangan dengan Konvensi ILO No. 144 tahun 1976 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pembentukan norma hukum dalam perundang-undangan ketenagakerjaan seharusnya memperhatikan Konvensi ILO Nomor 144 tahun 1976 tentang Konsultasi Tripartit Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Standar-standar Ketenagakerjaan Internasional yang telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1990 tanggal 18 Juni 1990. Namun demikian, di sisi lain secara umum pemerintah Indonesia berkesimpulan bahwa banyak manfaatnya mengesahkan Konvensi ILO. Pengesahan suatu konvensi (ILO) harus secara maksimal melindungi kepentingan Indonesia dan menjadi refleksi bersama pemerintah dan rakyat Indonesia. Dengan demikian, seharusnya pemerintah memperhatikan Konvensi ILO No. 144 yang juga sudah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1990, serta ketentuan Pembentukan Perundang-undang yang baik sebagaimana diatur oleh Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012. Apabila ditinjau dari protes serikat pekerja yang menyatakan tidak melibatkan Tripartit dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015, artinya pembentukan peraturan tersebut mengesampingkan “asas keterbukaan”, sebagaimana telah diatur Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Antara prinsip keadilan dengan kepastian hukum itu idealnya harus saling mendukung atau menopang secara kokoh, agar hukum itu dapat diterima masyarakat
- b. secara substansial ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 hanya mempertimbangkan laju inflansi dan pertumbuhan ekonomi namun tidak memperhatikan kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja pertahun dalam menetapkan Upah Minimum Propinsi setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 44 ayat (2) yang menyatakan formulasi upah minimum Laju inflansi dan pertumbuhan ekonomi nasional akan mempengaruhi besar upah UMP, padahal ada provinsi tertentu yang tingkat inflansi dan pertumbuhan ekonomi daerahnya lebih tinggi dari tingkat nasional sehingga hal ini tidak adil bagi daerah tertentu . Pemenuhan kebutuhan hidup layak telah dilindungi oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Wajar kiranya masyarakat pekerja menginginkan upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak dan bukan upah minimum. Pemerintah dalam menentukan upah minimum lebih memperhatikan kepentingan pengusaha. Sebaiknya Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 ditinjau ulang kembali. Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum yang telah mencabut: Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum, pada Pasal 1 ayat

---

<sup>8</sup> Yetniwati, *Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan*, Jurnal Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada....Op.Cit..hlm 85



(1) mengatakan: "Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman". Peraturan ini memberikan konsep upah minimum sebagai jaring pengaman upah terdiri dari upah pokok setelah ditambah dengan tunjangan tetap. Dengan demikian, maka tunjangan disini tidak berfungsi sebagai komponen upah yang harus dilindungi. Padahal seharusnya antara upah pokok dengan komponen upah dipisahkan pengamanannya.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan yang pasti. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial. Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan yang harus diarahkan untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Untuk itu pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia harus diwujudkan dalam hubungan industrial tersebut.<sup>9</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) DUHAM yang mengatakan: "Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran".

Hubungan industrial yang merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja/ buruh dengan pengusaha yang berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat bahkan perselisihan pendapat bahkan perselisihan antar kedua belah pihak. Perselisihan dibidang hubungan industrial yang selama ini dikenal dapat terjadi mengenai hak yang telah ditetapkan atau mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum ditetapkan baik dalam perjanjian kerja bersama maupun peraturan perundang-undangan.

Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/ buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Manakala kesepakatan itu terjadi tersebut lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/ buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, proses pembayaran upah harus tepat waktu sebagaimana yang diperjanjikan karena upah ditunggu pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika terlambat pembayaran upah maka pengusaha seharusnya

---

<sup>9</sup> Rika Syafitri, *Pelaksanaan Sistem Pengupahan Buruh Pabrik Batu Bata Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII No. 2 Juli – Desember 2020, hlm 10. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/29233>, diakses pada tanggal 03/09/2021. Pukul 19.21 WIB



dikenakan denda. Tempat pembayaran upah diupayakan tidak jauh dari keberadaan pekerja atau tempat kerja dan nyaman bagi pekerja. Apabila tempat pembayaran upahnya jauh maka berdampak terhadap tenaga, waktu, biaya transportasi ketempat pembayaran upah. Pekerja yang tidak bekerja karena alasan diluar kesalahan pekerja atau alasan tertentu yang disahkan seperti: sakit, melakukan kegiatan keagamaan, pembelaan Negara selayaknya harus mendapatkan upah.

Menurut Karl Marx, nilai tambah, yaitu keuntungan yang bertambah dari nilai upah yang dibayarkan pada para buruh, telah dicuri dari mereka dan masuk ke kantong-kantong para kapitalis atau pemodal, karena perbedaan di antara upah yang dibayarkan kepada seorang buruh menghasilkan komoditas, dan di antara harga jual komoditas itulah (nilai) tambahnya-maksudnya keuntungan-yang tidak dinikmati kaum buruh dan hanya dikuasai para pemilik modal yang menurut teori ini hidup bergantung pada kaum buruh.<sup>10</sup>

Teori Marx inilah yang cocok untuk menggambarkan bagaimana perlakuan pengusaha terhadap pekerja/buruh dalam praktik bekerja. Teori ini dipengaruhi oleh gambaran ekonomi politis tentang kejamnya sistem kapitalis dalam mengeksploitasi buruh. Selanjutnya menurut Marx: para kapitalis menjalankan tipuan yang agak sederhana dengan membayar pekerjanya lebih rendah daripada yang seharusnya mereka terima, karena mereka menerima upah yang lebih rendah daripada yang seharusnya mereka terima, karena mereka menerima upah yang lebih rendah daripada nilai yang benar-benar mereka hasilkan dalam satu periode kerja. Nilai-surplus, yang diperoleh dan diinventarisasikan kembali oleh kapitalis, adalah basis bagi seluruh sistem kapitalis.<sup>11</sup>

Teori Marx ini merupakan analisis terhadap kesenjangan di bawah kapitalisme dan bagaimana mengatasinya, ia menawarkan teori masyarakat kapitalis yang didasarkannya pada pandangan tentang hakikat manusia, bahwa manusia itu sosial dan produktif, artinya, diperlukan sebuah kerjasama dalam menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, namun pada akhirnya kapitalisme yang merusak segalanya sehingga memisahkan individu dengan proses produksi.

Sebab itu hukum sangat penting dalam mencapai suatu tujuan yang salah satunya adalah keadilan. Oleh karena itu keadilan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan perjanjian kerja yang menghendaki setiap orang memperoleh hak yang sama sehingga tidak mengambil keuntungan yang lebih dari bagian semestinya dan tidak boleh merugikan orang lain. Dengan adanya asas keadilan maka akan memberikan jaminan keadilan kepada manusia sebagai subyek hukum sehingga memperoleh hak dan kewajiban yang semestinya. Karena dalam hubungan perusahaan dengan pekerjanya seringkali tidak seimbang dalam pelaksanaannya.

<sup>10</sup> Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja Dalam Islam*, (Penerjemah: Ali Yahya), Penerbit Al-Huda, Jakarta, 2007, hlm. 71

<sup>11</sup> *Ibid*



## 2. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan jaminan upah yang layak bagi pekerja dalam perspektif konsep negara kesejahteraan

Negara kesejahteraan merupakan suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat yang minimal artinya pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang menemui ajalnya karena tidak dapat membayar biaya rumah sakit, juga dapat dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung unsur *socialisme*, mementingkan kesetaraan di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Dengan demikian, konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang sebelumnya mengidealkan perluasan tanggungjawab negara ke dalam urusan-urusan masyarakat dan pasar, pada masa kini dituntut untuk melakukan liberalisasi dengan mengurangi peran untuk menjamin efisiensi dan efektifitas pelayanan umum yang lebih memenuhi harapan rakyat. Paham negara kesejahteraan adalah tanggung jawab sosial negara untuk mengurus nasib orang miskin dan yang tak berpunya. Negara dituntut berperan lebih, sehingga format kelembagaan organisasi birokrasinya juga menjangkau kebutuhan yang lebih luas. Terhadap semakin luasnya bidang-bidang yang mesti ditangani oleh pemerintahan *welfare state*, maka dalam perkembangannya kemudian muncul sebutan *intervensionist state*.

Kranenburg merupakan penganut teori Negara kesejahteraan. Menurut nya, tujuan Negara bukan sekedar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif dalam mengupayakan kesejahteraan warganya. Kesejahteraan dalam hal ini mencakupi berbagai bidang, sehingga selayaknya tujuan Negara itu disebut plural yakni upaya pencapaian tujuan-tujuan Negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata dan seimbang.<sup>12</sup>

Pemikiran teori negara kesejahteraan ini diakomodir dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, dalam konteks hubungan kerja tersebut tidak lepas dari peran dan tujuan Negara sehingga dapat dicegah terjadinya eksploitasi oleh pihak pengusaha terhadap buruh dalam hubungan kerja. Buruh sebagai pihak yang lemah, sarat keterbatasan selayaknya mendapatkan perlindungan hukum, disamping wajib sebagai hak konstitusional. Hak-hak yang dapat dikategorikan sebagai hak konstitusional buruh antara lain tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 45 yang menyatakan, "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Konsep *welfare state* merupakan sebuah solusi kebijakan yang bersifat *top-down* terhadap permasalahan jaminan sosial dalam konteks sistem ekonomi kapitalis, dimana upah buruh dipengaruhi oleh kondisi pasar serta dihadapkan pada persoalan yang berada di luar kendali pekerja. Perubahan dari ekonomi perdesaan ke ekonomi berdasarkan upah buruh menciptakan ketidakamanan dalam hidup. Secara garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang

<sup>12</sup> Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, PT. Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 27



lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Disamping itu peranan hukum dalam pembangunan ekonomi memiliki peran yang sangat utama/sentral, di mana berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Kemudian berdasarkan hal tersebut setiap kegiatan yang berhubungan antara penguasa/pemerintahan dengan masyarakat (hukum publik) perlu diatur di dalam sebuah peraturan perundang-undangan, termasuk penetapan upah minimum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaan lainnya sebagai pengejawantahan negara hukum yang menyejahterakan rakyatnya (*welfare of rechtsstaats*).<sup>13</sup> Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan sosial nasional, diperlukan pembangunan nasional yang merata di seluruh tanah air. Harapannya, hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial untuk rakyat. Tetapi, untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat secara pribadi atau keluarga, rakyat harus melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah bekerja. Dengan bekerja, seseorang telah menyalurkan energi dan pikirannya dalam suatu bentuk aktivitas yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan (skill) yang dimilikinya. Hasil dari bekerja akan memperoleh imbalan atau upah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Upah tersebut dibutuhkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang. Adapun kebijakan dan pengaturan pembagian upah, harus dilaksanakan dengan adil dan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Abdul Hakim<sup>14</sup> pemberian upah dari pemberi kerja kepada tenaga kerja harus memperhatikan tiga aspek, yaitu:

- a. Aspek teknis, merupakan aspek yang tidak hanya sebatas bagaimana perhitungan dan pembayaran upah dilakukan, tetapi menyangkut juga bagaimana proses upah ditetapkan;
- b. Aspek ekonomis, suatu aspek yang lebih melihat pada kondisi ekonomi, baik secara makro maupun mikro. Kemudian, secara operasional mempertimbangkan kemampuan perusahaan pada saat nilai upah akan ditetapkan dan implementasi di lapangan;
- c. Aspek hukum, meliputi proses dan kewenangan penetapan upah, pelaksanaan upah, perhitungan dan pembayaran upah, serta pengawasan pelaksanaan ketentuan upah.

Ketiga aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dalam pelaksanaan pemberian upah, salah satu aspek tidak dapat dihilangkan atau

<sup>13</sup> Pamungkas Satya Putra, *Kebijakan Pemerintah Dan Dampaknya Dalam Implementasi Upah Buruh (Studi Kasus Pemberian Upah Buruh Di Kabupaten Karawang)*, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/823> Vol 6, No 2 (2015) hlm 225, diakses pada tanggal 03/09/2021. Pukul 19.21 WIB

<sup>14</sup> Abdul Hakim, *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 12



dikesampingkan, karena masing-masing aspek akan memberikan konsekuensi yang berbeda-beda.<sup>15</sup>

Menurut Jimly Ashiddiqie, ketika negara dikelola secara modern maka akan timbul pemikiran tentang paham sosialisme. Paham ini mengidealkan peran dan tanggungjawab Negara yang lebih besar untuk mengurus kemiskinan, terutama untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat. Konsep ini disebut juga *welfare state* atau negara kesejahteraan, yang mengimpikan kesejahteraan rakyat dengan cara dominasi atau peran yang sangat besar dari negara. Hingga pada pertengahan abad ke-20, berlangsung kecenderungan meluasnya peran dan fungsi Negara dalam setiap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian terjadi pembenaran-pembenaran gejala intervensi Negara terhadap urusan-urusan masyarakat luas (*intervisionist state*)<sup>16</sup> termasuk urusan pengupahan.

Pengupahan merupakan aspek yang sangat penting dalam perlindungan pekerja/buruh. Hal ini secara tegas diamanatkan dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lebih lanjut dalam penjelasan dari Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan diterangkan, bahwa yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua. Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh harus memenuhi ketentuan upah minimum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per01/Men/1999 tentang Upah Minimum, yang dimaksud dengan upah minimum adalah upah bulanan yang terendah, terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.

Selama ini penyebab utama terjadinya perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha didominasi oleh masalah pengupahan, sedangkan permasalahan yang disebabkan oleh yang lain hanya sebagian kecil. Perselisihan pengupahan tersebut terjadi karena upaya pengusaha untuk meningkatkan upah pekerja/buruh masih kurang. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Padahal landasan hubungan perburuhan di Indonesia yaitu Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang lebih menonjolkan prinsip *partnership* antara pekerja/buruh dan pengusaha. Karena besarnya perhatian pemerintah terhadap pengupahan, maka dalam Pasal 185 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 1-2

<sup>16</sup> Heru Suyanto, Andriyanto Adhi Nugroho, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan*, Jurnal Yuridis, Vol 3, No 2 (2016), hlm 31 <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/179>, pada tanggal 03/09/2021. Pukul 19.21 WIB



minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).<sup>17</sup>

Keadaan tersebut di atas jika tidak mendapat perhatian yang serius dapat merusak kondisi kerja dalam perusahaan yang dapat berdampak negative pada kegiatan ekonomi. Bahkan jika masalah tersebut beruntum dapat berdampak global yaitu dapat berpengaruh terhadap perhatian investor asing yang akan menanamkan modal di Indonesia. Sementara itu, ada anggapan bahwa upah bagi pekerja/buruh seringkali merupakan satu-satunya bekal hidup baginya dan keluarganya. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengatur pengupahan untuk melindungi pekerja/buruh sebagai jaminan bahwa upah itu benar-benar akan dibayarkan oleh pengusaha sesuai dengan peraturan yang ada dan diterima oleh pekerja/buruh sendiri. Di bidang pengupahan, Pasal 88 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 menjamin agar setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ada beberapa kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh menurut pasal tersebut.<sup>18</sup>

Ketentuan Pasal 89 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa upah minimum, baik upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota maupun upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota diarahkan pada pencapaian KHL. Secara sederhana, semua pihak dapat menganalisis besaran UMP karena didasarkan pada survei kebutuhan KHL. Pada kenyataannya, masih terdapat perbedaan pandangan antara serikat pekerja dan pemerintah tentang komponen apa saja yang masuk KHL dan bagaimana standar penerapan tiap komponen<sup>19</sup>

Rumusan lebih lanjut mengenai KHL telah diatur secara terperinci dalam Permenakertrans No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Di dalamnya, terdapat 60 komponen dalam sistem pengupahan. Meskipun demikian, komponen tersebut hanya berlaku untuk tenaga kerja sendiri belum termasuk keluarganya. Padahal seharusnya komponen dapat direvisi, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, khususnya terkait komponen penetapan upah.

---

<sup>17</sup> Sunarno, *Pengupahan Yang Melindungi Pekerja/Buruh*, Jurnal Wacana Hukum Volume VII, No 2, Oktober. 2008, hlm 66 <https://media.neliti.com/media/publications/23550-ID-pengupahan-yang-melindungi-pekerjaburuh.pdf>, pada tanggal 03/09/2021. Pukul 19.21 WIB

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Arrista Trimaya, *Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja*, Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol 5, No 1 (2014), hlm 17 <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HZ1QSaXlhQ0J:https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/448+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id> pada tanggal 03/09/2021. Pukul 19.21 WIB



Selain itu, penentuan UMK sebaiknya tidak diputuskan oleh gubernur, melainkan diserahkan kepada bupati/walikota. Sebab, yang mengetahui kondisi hidup layak di suatu daerah adalah bupati/ walikota. Di beberapa wilayah, standar kebutuhan hidup layak dalam satu provinsi sangat heterogen. Misalnya: di Provinsi Jawa Barat, setiap daerah kabupaten/kota pada provinsi tersebut memiliki tingkat kebutuhan hidup yang berbeda.

## **F. Kesimpulan**

1. Keadilan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan perjanjian kerja yang dikehendaki oleh setiap orang dalam memperoleh hak yang sama sehingga tidak mengambil keuntungan yang lebih dari bagian semestinya dan tidak boleh merugikan orang lain. Dengan adanya asas keadilan maka akan memberikan jaminan keadilan kepada manusia sebagai subyek hukum sehingga memperoleh hak dan kewajiban yang semestinya. Karena dalam hubungan perusahaan dengan pekerjanya seringkali tidak seimbang dalam pelaksanaannya dan penyebab utama terjadinya perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha didominasi oleh masalah pengupahan. Peraturan upah yang ada masih belum dapat menciptakan hubungan yang kondusif dan harmonis antara pekerja dan pengusaha dibidang pengupahan, ini terbukti dengan adanya unjuk rasa dari serikat pekerja yang rutin dilakukan setiap tahun dan adanya ancaman pemutusan hubungan kerja besar-besaran bahkan ancaman penutupan perusahaan.
2. Pemerintah berupaya mengatur pengupahan untuk melindungi pekerja/buruh sebagai jaminan bahwa upah itu benar-benar akan dibayarkan oleh pengusaha sesuai dengan peraturan yang ada dan didalam menetapkan Upah Minimum sudah seharusnya kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh sama-sama mendapatkan perlindungan yang adil. Bagi pekerja/buruh sangat membutuhkan upah yang sesuai agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga dapat tercapai kesejahteraan hidup, namun bagi perusahaan perlu juga mendapatkan jaminan apabila sudah menaikkan Upah Minimum tidak terganggu perkembangan dan produktivitas perusahaan tersebut, khususnya bagi perusahaan menengah dan kecil

## **G. Saran**

1. Kepada Pengusaha disarankan agar memperlakukan pekerja seperti keluarga sendiri yang harus dipenuhi seluruh kebutuhannya, serta tidak dirugikan juga tidak merugikan pihak lain.
2. Kepada legeslatif agar merevisi PP Nomor. 78 tentang Pengupahan terutama mengenai formula kenaikan upah minimum yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber buku

- Abdul Hakim, *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Aloysius, Uwiyono, *Asas-asas hukum perburuhan*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja Dalam Islam*, (Penerjemah: Ali Yahya), Penerbit Al-Huda, Jakarta, 2007.
- Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, PT. Gramedia, Jakarta, 1990.
- Mirza Nasution, *Politik Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Penerbit Puspantara 2005.
- Rawls, John. *A Theory Of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Penerjemah Uzair dan Heru Prasetyo. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
- Kepmenakertrans RI No: KEP-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penanggungan Pelaksanaan Upah Minimum.

### C. Sumber Lain

- Arrista Trimaya , *Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja*, Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol 5, No 1 (2014), <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HZ1QSaXlhQ0J:https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/448+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id> pada tanggal 03/09/2021. Pukul 19.21 WIB



- Christian Orchard Tharanon, *Reformasi Standar Kesejahteraan Pekerja Bumn Perkebunan Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan*, Disertasi , Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2019, <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/27522/178101011.pdf?sequence=1&isAllowed=y> , diakses pada tanggal 03/09/2021. Pukul 19.21 WIB
- Heru Suyanto, Andriyanto Adhi Nugroho, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan*, Jurnal Yuridis, Vol 3, No 2 (2016), <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/179>, pada tanggal 03/09/2021. Pukul 19.21 WIB
- Pamungkas Satya Putra , *Kebijakan Pemerintah Dan Dampaknya Dalam Implementasi Upah Buruh (Studi Kasus Pemberian Upah Buruh Di Kabupaten Karawang)*, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/823> Vol 6, No 2 (2015), diakses pada tanggal 03/09/2021. Pukul 19.21 WIB
- Rika Syafitri, *Pelaksanaan Sistem Pengupahan Buruh Pabrik Batu Bata Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII No. 2 Juli – Desember 2020, hlm 10. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/29233>, diakses pada tanggal 03/09/2021. Pukul 19.21 WIB
- Sunarno, *Pengupahan Yang Melindungi Pekerja/Buruh*, Jurnal Wacana Hukum Volume VII, No 2, Oktober. 2008, <https://media.neliti.com/media/publications/23550-ID-pengupahan-yang-melindungi-pekerjaburuh.pdf>, pada tanggal 03/09/2021. Pukul 19.21 WIB
- Yetniwati, *Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan*, Jurnal Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol 29, No 1 (2017), hlm 83, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16677>, diakses pada tanggal 03/09/2021. Pukul 19.21 WIB



**REKONSTRUKSI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP GURU DALAM  
MENDIDIK SISWA**

**Dedi Mulyadi<sup>1</sup>**

**ABSTRAK**

Perlindungan hukum perlu diberikan kepada anak, karena mereka adalah bagian dari anggota masyarakat yang memiliki kemampuan secara fisik dan mental yang masih terbatas, namun dewasa ini undang-undang perlindungan anak dijadikan sebagai alat oleh orangtua siswa untuk melaporkan guru ke pihak berwajib ketika tidak menyenangi cara guru dalam mendidik siswanya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami rekonstruksi perlindungan anak terhadap guru dalam mendidik siswa dan untuk mengetahui dan memahami konsep guru dalam mendidik siswa dalam prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif

Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa Undang-undang perlindungan anak memberikan dampak terhadap guru dalam mendidik. Undang-undang perlindungan anak membuat guru harus mengubah pola didiknya. Guru berada pada posisi yang dilematis, antara tugas mulia menyalurkan ilmu pengetahuan dan perlakukan orang tua murid. Mereka dituntut untuk mampu menjadikan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Namun saat guru berupaya untuk menegakkan kedisiplinan, guru dihadang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga muncullah sikap apatis dan ketidakpedulian dari seorang guru terhadap tingkah laku murid karena mereka takut berhadapan dengan hukum walaupun undang-undang telah memberikan perlindungan kepadanya. Oleh sebab itu, pasal-pasal perlindungan anak yang membatasi ruang gerak guru dalam melaksanakan proses pendidikan di sekolah harus di rekonstruksi kembali.

**Kata Kunci: Perlindungan Anak, Guru, Mendidik Siswa**

---

<sup>1</sup> Guru SMPN 2 Panyingkiran Majalengka. Email : Dedimulyadi240370@gmail.com



## A. Latar Belakang

Elemen penting dalam dunia pendidikan adalah guru dan siswa. Guru disamping memberikan pengetahuan kepada siswanya, juga memiliki peran pembentukan karakter siswanya, sehingga peran mengayomi adalah hal yang utama. Profesi guru memiliki tanggungjawab besar, karena guru memiliki peran pembentukan karakter siswanya, sehingga negara sangat berharap kepada guru dalam mencetak generasi yang berakhlak dan berintegritas Profesi guru memiliki fungsi yang strategis, sehingga perlu dihargai sebagai profesi yang bermartabat<sup>2</sup>

Guru adalah seorang pendidik yang memiliki pekerjaan mulia, guru merupakan kunci utama kemajuan suatu negara dimana membina dan menciptakan generasi muda yang berkualitas dan bermoral yang tinggi untuk bangsa dan negara. Guru merupakan profesi yang sangat mulia bagi masyarakat karena dianggap sebagai sosok yang akan membantu mereka dalam hal menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada siswa. Masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada guru dalam hal mendidik siswanya di sekolah walaupun dengan cara kekerasan sekalipun. Namun, kepercayaan masyarakat terhadap cara guru dalam mendidik siswanya mulai memudar seiring perkembangan zaman dan disahkannya undang-undang perlindungan anak

Realitasnya, proses pendidikan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena terjadinya ketidaktertiban dari peserta didik, sehingga guru perlu melakukan tindakan pendisiplinan guna membenahi perilaku atau karakternya, namun kerap kali yang terjadi adalah peserta didik merasa mendapat perlakuan kekerasan, sehingga persoalan muncul dimana letak perbedaan antara tindakan pendisiplinan dan tindakan kekerasan, dimana pendisiplinan ini memang perlu dilakukan, Kondisi ini memunculkan tuntutan pentingnya pemenuhan dan perlindungan anak.<sup>3</sup>

Marlina menyatakan bahwa “Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. Oleh karena itu memerlukan perlindungan dan perawatan khusus”<sup>4</sup>

Tujuan utama dari Undang-Undang Perlindungan anak adalah untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara teoritik, anak-anak Indonesia dijamin dalam menjalani hidupnya.

<sup>2</sup> Yenny AS, Anita Yulastini, Rini Setiawati, *Membangun Kesadaran Hukum Tentang Perlindungan Anak Bagi Guru*, *Jces (Journal of Character Education Society)*, Vol. 3, No. 3, Oktober 2020, hlm 544, file:///C:/Users/MINI%20PC/Downloads/2580-10663-2-PB.pdf, diakses pada tanggal 10 Juli 2021 Pukul 23.15 WIB

<sup>3</sup> *Ibid*,

<sup>4</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama Bandung, 2012 hlm. 42



Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara spesifik perlindungan anak di sekolah dijelaskan pada Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Secara hukum, undang-undang ini bermaksud menjamin hak anak-anak Indonesia dalam mendapatkan layanan pendidikan dan menjalani kehidupannya. Hal tersebut dapat dipahami karena anak-anak termasuk bagian dari anggota masyarakat yang sangat rawan mengalami tindakan kekerasan dan pelecehan<sup>5</sup>.

Undang-undang perlindungan anak digunakan agar dapat menjamin perlindungan hukum bagi anak ketika beraktifitas di masyarakat dan mengikuti proses pendidikan di sekolah. Perlindungan hukum perlu diberikan kepada anak karena mereka adalah bagian dari anggota masyarakat yang memiliki kemampuan secara fisik dan mental yang masih terbatas.<sup>6</sup> Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa anak memerlukan perlindungan secara khusus karena mereka merupakan generasi penerus perjuangan bangsa yang harus dilindungi, namun dewasa ini Undang-Undang Perlindungan Anak kemudian dijadikan sebagai alat oleh orangtua siswa untuk melaporkan guru ke pihak berwajib ketika tidak menyenangi cara guru dalam mendidik siswanya. Padahal dalam melaksanakan tugasnya, guru telah diberikan kebebasan untuk menilai dan sebagai penentu kelulusan siswa, memberikan penghargaan serta dapat memberikan sanksi yang mendidik kepada siswa sesuai dengan kode etik guru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **“Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa”**

---

<sup>5</sup> Ahmad Munawir, *paradigma guru dan orangtua terhadap penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Di Sekolah*, Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law September 2019, Vol. 4, No. 2, hlm 112, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index> diakses pada tanggal 10 Juli 2021 Pukul 23.15 WIB

<sup>6</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia...Loc.Cit*

<sup>7</sup> E Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm 33



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Rekonstruksi Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa?
2. Bagaimanakah Konsep Guru Dalam Mendidik Siswa dalam Presfektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami Rekonstruksi Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa
2. Untuk mengetahui dan memahami Konsep Guru Dalam Mendidik Siswa dalam Presfektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

## D. Metode penelitian;

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap guru di Indonesia. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>8</sup> Dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.

Berdasarkan tipe penelitiannya yang normatif, maka pendekatan yang utama digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.<sup>9</sup>

Seperti yang telah dikemukakan di atas mengenai tipe penelitian dalam penyusunan jurnal ini adalah yuridis normatif, maka bahan hukum yang digunakan dalam hal ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan-bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan disini adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yang kesemuanya itu berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 124.

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Cet. IV, Malang, 2008, hlm. 302.



hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Guna lebih mempermudah pembahasan, maka informasi yang didapat dan diperoleh selanjutnya dihimpun melalui proses yang bertahap. Berawal dari sumber-sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan inti permasalahan. Selanjutnya bahan-bahan hukum yang sudah berhasil dikumpulkan diolah sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan jalan menghimpun dan mengklasifikasikannya dalam masing-masing bab dan sub bab yang telah disusun berurutan menurut pokok permasalahan untuk kemudian dianalisis.

Bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam jurnal ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.<sup>10</sup>

## E. Pembahasan

### 1. Rekonstruksi Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa

Secara spesifik disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Undang-undang perlindungan anak dimaksudkan agar anak dapat dilindungi haknya untuk aman dari perilaku kekerasan dan diskriminasi serta terjamin haknya untuk tumbuh dan berkembang serta turut berpartisipasi

dalam kehidupan berbangsa sesuai dengan kemampuannya<sup>11</sup> Secara hukum, undang-undang ini bermaksud menjamin hak anak-anak Indonesia dalam mendapatkan layanan pendidikan dan menjalani kehidupannya. Hal tersebut dapat dipahami karena anak-anak termasuk bagian dari anggota masyarakat yang sangat rawan mengalami tindakan kekerasan dan pelecehan.

Undang-Undang Perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

<sup>10</sup> Ateng Sudibyo dan Eki Kiyamudin, *perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya dikaitkan dengan punishment dalam mendisiplinkan siswa*, Presumption Of Law, Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019, hlm 54, <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/89>, hlm 54, diakses pada tanggal 03/09/2021. Pukul 08.52 WIB

<sup>11</sup> Ahmad Munawir, *paradigma guru dan orangtua terhadap ....Loc.Cit*



berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara teoritik, anak-anak Indonesia dijamin dalam menjalani hidupnya.

Undang-undang perlindungan Anak juga berperan positif dalam memberikan jaminan hukum kepada anak atau siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Seorang siswa akan mendapatkan kepastian untuk menerima pembelajaran dengan baik dari guru yang mengajar di sekolahnya. Undang-Undang ini juga menjamin seorang siswa dalam mengembangkan pengetahuan, meningkatkan kreativitas, dan ekspresi belajar dalam menguasai pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Namun tanpa disadari, Undang-Undang Perlindungan Anak seolah membawa dampak negatif kedalam dunia pendidikan dan sepertinya memberikan kesan imunitas bagi

siswa atau keluarga siswa yang merasa menjadi korban.<sup>12</sup> Dalam menempuh pendidikan tidak semua siswa yang berperilaku baik, ada juga siswa yang nakal dan tugas seorang guru diantaranya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada. Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan terhadap siswanya, tetapi juga memberikan *punishment* kepada siswanya tersebut.

Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyatakan :

- (1). Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya,
- (2). Sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Begitu pula dalam hal mendidik, guru diberi perlindungan oleh hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, perlindungan tersebut termuat dalam Pasal 40 sampai Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Pasal 40

- (1). Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah,

---

<sup>12</sup> Agus Affandi, *Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm 198 <https://jurnal.unsam.ac.id/index.php/jhsk/article/view/37/18> diakses pada tanggal 10 Juli 2021 Pukul 23.15 WIB



Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (2). Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan: a. hukum; b. profesi; dan c. keselamatan dan kesehatan kerja
- (3). Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 41

- (1). Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (2). Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.
- (3). Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain

#### Pasal 42

Guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kenyataannya sekarang apa yang terjadi terhadap guru. Guru dipidana oleh orang tua murid karena memberikan hukuman kepada anaknya. Adapun yang menjadi dasar orang tua murid memidanakan Guru Undang-Undang perlindungan Anak Seperti yang terjadi di Majalengka, Jawa Barat seorang guru hanya gara-gara mencukur rambut salah satu siswanya, harus duduk dikursi pesakitan. Dalam persidangan, guru tersebut terbukti bersalah dan divonis tiga bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan. Meski dikenakan pasal berlapis dan dijatuhi hukuman percobaan, tapi oleh Mahkamah Agung hukuman itu dianulir dan menjatuhkan vonis bebas kepada guru tersebut. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, guru tidak bisa dipidanakan saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa. Menurut mantan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid bahwa” tindakan guru yang menegur atau menghukum muridnya dalam rangka penerapan disiplin selama masih dalam koridor pendidikan tidak bisa dipidanakan, kalau sekedar mencubit atau dihukum hanya karena ingin menegakkan disiplin lantas diadukan ke penegak hukum, bagaimana nasib pendidikan kita?. Peran dan tugas guru bukan hanya sebagai pengajar yang menyampaikan ilmu pengetahuan,



keterampilan, bimbingan, petunjuk, merancang dan melaksanakan pembelajaran serta menilai saja, tetapi guru juga sebagai pendidik adalah untuk mengembangkan kepribadian dan membina budi pekerti.<sup>13</sup>

Adanya perbedaan paham dan persepsi yang berbeda antara guru dan orangtua dalam mendidik anak, menjadi penyebab banyaknya kesalahpahaman terhadap cara dan pola didik guru. Para orangtua yang keberatan dengan cara Guru mendisiplinkan anak dengan menggunakan symbol-symbol kekerasan seperti; menjewer, mencubit, memukul, mencukur dan bentuk- bentuk pendisiplinan lainnya sehingga guru dikriminalisasikan

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, merupakan pasal yang digunakan oleh orang tua murid melaporkan guru yang memberikan hukuman kepada muridnya. Seperti yang dialami oleh Nurmayani Guru bidang studi biologi SMP Negeri 1 Bantaeng mencubit siswanya yang kebetulan anak polisi kemudian berakhir di sel penjara. Kasus serupa juga dialami oleh Sambudi guru SMP swasta di Sidoarjo, karena mencubit siswanya karena asyik nongkrong di tepi sungai saat ada kegiatan salat berjamaah di mushala sekolah dan orangtua siswa yang berprofesi sebagai anggota TNI Angkatan Darat melaporkannya dengan tuduhan penganiayaan. Kasus seorang guru yang bernama Muhammad Samhudi. Muhammad Samhudi dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun karena dinilai bersalah dan melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>14</sup>

Undang-undang perlindungan anak memberikan dampak terhadap guru dalam mendidik. Guru berada pada posisi yang dilematis, antara tugas mulia menyalurkan ilmu pengetahuan dan perlakukan orang tua murid. Mereka dituntut untuk mampu menjadikan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Namun saat guru berupaya untuk menegakkan kedisiplinan, guru dihadang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga muncullah sikap apatis dan ketidakpedulian dari seorang guru terhadap tingkah laku murid karena mereka takut berhadapan dengan hukum walaupun undang-undang telah memberikan perlindungan kepadanya.

Undang-undang perlindungan anak bukanlah benteng atau senjata untuk menjatuhkan atau apalagi mengancam guru dalam mendidik. Terbentuknya undang- undang perlindungan anak untuk dipelajari oleh setiap warga negara bahwa setiap anak dihargai dan dilindungi. Begitu juga dengan tugas mendidik bukanlah sepenuhnya tugas guru. Orang tua adalah pendidik utama bagi anak-anak mereka. Bagaimana cara dan disiplin orang tua mendidik anak-anak mereka dapat menjadi acuan para guru dalam

<sup>13</sup> Jumriani Nawawi, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari Kriminalisasi Di Indonesia*, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 4, No. 2, Juli 2019, hlm 161, <https://media.neliti.com/media/publications/326816-perlindungan-hukum-terhadap-guru-dari-kr-65ae2e71.pdf> diakses pada tanggal 10 Juli 2021 Pukul 23.15 WIB

<sup>14</sup> Agus Affandi, *Dampak Pemberlakuan Undang-Undang...Op.Cit*, hlm 202



membentuk karakter setiap peserta didik. Kurang kepercayaan dari masyarakat kepada guru menjadi salah satu kendala yang dihadapi guru. Keyakinan dan kepercayaan ini seolah memudar dari masyarakat yang menyebabkan guru merasa tertekan dalam setiap tindakan yang diambil untuk menyiplinkan siswanya.

Guru akan merasa trauma dan bahkan malas mendidik. Guru terperangkap oleh undang-undang perlindungan anak apabila mereka mencoba mensiplinkan murid. Sikap dari ketakutan guru dalam mendidiplinkan siswa akan berdampak lebih besar. Pendidikan Indonesia akan terhenti tanpa ada pergerakan apabila sikap guru malas mensiplinkan siswanya.<sup>15</sup>

Dengan sikap guru yang demikian maka akan berdampak pada perkembangan dan kemajuan bangsa. Perkembangan dan kemajuan bangsa terletak pada pendidikan, fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan ketakutan guru dalam memberikan hukuman kepada muridnya maka pendidikan tersebut tidak akan berhasil. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari perbaikan sikap dan perilaku peserta didik dalam hal ini murid, karena tujuan utama dari pendidikan ialah memperbaiki kualitas manusia, maka pendidikan yang berhasil ialah pendidikan yang menghasilkan manusia yang berpengetahuan dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, jika Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, merupakan pasal yang digunakan oleh orang tua murid melaporkan guru yang memberikan hukuman kepada muridnya harus direkonstruksi karena nilai kebijakan hukum dalam perlindungan hukum terhadap guru tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu keadilan restoratif.

Menurut Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Muzakir mengatakan bahwa:

UU Perlindungan Anak yang kerap dijadikan senjata tersebut memang agak kaku. Seharusnya dilihat dulu maksud dan tujuan guru memukul itu apa. Muzakir menjelaskan jika memukul tersebut bertujuan penganiyaan maka bisa digolongkan ke tindak pidana. Namun jika bertujuan untuk mendidik, seharusnya bisa diselesaikan melalui jalur kekeluargaan dan tidak perlu ke pengadilan, ada dewan guru di sekolah yang bisa menyelesaikan. Muzakir menjelaskan maraknya guru dipidana, seharusnya ditelaah lebih dahulu kasus per kasus. Kalau undang-undang ditafsirkan saklek itu bisa jadi bumerang bagi guru. Orang tua, seharusnya juga bisa mengontrol emosi dan lebih

---

<sup>15</sup> *Ibid*



bijaksana ketika anaknya mengalami kekerasan di sekolah. Kekhawatiran yang muncul jika aduan anak ditelan mentah-mentah, adalah anak-anak tersebut bisa di atas angin. Imbasnya tentu tidak baik bagi guru dan murid.<sup>16</sup>

Undang-undang perlindungan anak bukanlah benteng atau senjata untuk menjatuhkan atau apalagi mengancam guru dalam mendidik. Terbentuknya undang-undang perlindungan anak untuk dipelajari oleh setiap warga negara bahwa setiap anak dihargai dan dilindungi. Begitu juga dengan tugas mendidik bukanlah sepenuhnya tugas guru. Orang tua adalah pendidik utama bagi anak-anak mereka. Bagaimana cara dan disiplin orang tua mendidik anak-anak mereka dapat menjadi acuan para guru dalam membentuk karakter setiap peserta didik. Kurang kepercayaan dari masyarakat kepada guru menjadi salah satu kendala yang dihadapi guru. Keyakinan dan kepercayaan ini seolah memudar dari masyarakat yang menyebabkan guru merasa tertekan dalam setiap tindakan yang diambil untuk menyiplinkan siswanya.

Menanggapi hal ini, juga mesti melihat Undang-Undang Guru dan Dosen yang memberikan kewenangan mandat dan perlindungan kepada para pendidik. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan, "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar, dan pendidikan menengah". Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, guru mempunyai kewenangan dalam memberikan sanksi jika peserta didik dianggap melakukan kesalahan. Sanksi dapat berupa teguran atau peringatan, baik lisan maupun tertulis, serta hukuman yang bersifat memberikan efek jera kepada peserta didik.

Persepsi yang berbeda dari orang tua dan pihak sekolah terutama guru sebagai pelaku pendidik. Hukuman yang bersifat memberikan efek jera seperti mencubit sudah dianggap sebagai pelanggaran HAM berdasarkan undang-undang perlindungan anak menurut persepsi orang tua. Sedangkan pihak guru masih menganggap sanksi tersebut masuk dalam kategori mendidik. Hal ini memang jauh berbeda dengan pola pendidikan pada jaman dulu, jika anak mendapatkan hukuman dari guru kemudian melaporkan kepada orang tua, bisa jadi orang tua justru akan memarahi anak tersebut bahkan menambahkan hukuman di rumah.

Merupakan hal yang wajar jika orang tua melindungi anaknya, akan tetapi orang tua juga harus berpikir ulang jika anak tersebut telah melakukan pelanggaran yang cukup berat. Alangkah bijaknya jika orang tua juga mempunyai persepsi yang sama dengan pihak sekolah. Pelaporan orang tua terhadap guru tentu akan menghentikan gerak guru dalam mendidik

---

<sup>16</sup> Brilio, *Benarkah guru pukul murid itu melanggar undang-undang?* Ini jawabannya, <https://www.brilio.net/serius/benarkah-guru-pukul-murid-itu-melanggar-undang-undang-ini-jawabannya-160812f.html> diakses pada tanggal 10 Juli 2021 Pukul 23.15 WIB



siswanya, dengan sedikit cubitan, gertakan dan lainnya, guru dianggap telah melakukan penganiayaan terhadap anak

Selama hukuman tersebut tidak merupakan tindak kekerasan berlebihan dan mempunyai alasan yang jelas dalam mendidik, harusnya ada sedikit kesadaran dari orang tua dalam menyikapi hal tersebut. Terkecuali jika anak mendapatkan penganiayaan tanpa sebab atau pemberian sanksi yang membuat luka berat mungkin. Hal yang semacam ini bisa dikategorikan sebagai penganiayaan terhadap anak.<sup>17</sup>

## 2. Konsep Guru Dalam Mendidik Siswa dalam Presfektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 54 UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sudah sangat jelas dikatakan bahwa anak di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya<sup>18</sup>

Adapun sanksi hukum atas kekejarasan di sekolah adalah tindakan pelanggaran hukum yang bisa di pidana dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan dalam KUHP tentang penganiayaan, fitnah, penghinaan, perbuatan asusila, perkosaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, bisa digunakan untuk mendakwa para pelaku dan membawanya ke penjara. Selain itu UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memuat sanksi pidana bagi para pelaku kekejarasan terhadap anak. Ketentuan pidana ini termuat dalam Bab XII dari Pasal 77 hingga Pasal 90 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kekejarasan di sekolah juga bisa di gugat secara perdata. Gugatan perdata bisa diajukan ke pengadilan negeri terhadap pelaku kekerasan di sekolah atau pihak sekolah sebagai lembaga berupa gugatan ganti rugi material dan imaterial dalam bentuk uang atau natura. Gugatan ini mengacu pada kitab UndangUndang Hukum Perdata dengan pasal-pasal berikut:

- a. Pasal 1365 Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut
- b. Pasal 1366 Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian, atau kurang hatihatinya.
- c. Pasal 1367 Guru sekolah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid selama waktu murid itu berada dibawah pengawasan mereka, kecuali, jika mereka dapat membuktikan bahwa

<sup>17</sup> Jumriani Nawawi, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari Kriminalisasi Di Indonesia....Op.Cit...hlm 169*

<sup>18</sup> Michael Pranoto, *Implementasi Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Lingkungan Sekolah*, Lex Crimen Vol. VI/No. 8/Okt/2017, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/17933/17460>, diakses pada tanggal 10 Juli 2021 Pukul 23.15 WIB



mereka tidak dapat mencegah perbuatan yang mesti mereka seharusnya bertanggung jawab.<sup>19</sup>

Adapun dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa. Hal itu diputuskan saat mengadili guru SD dari Majalengka Jawa Barat yang bernama Aop Saopudin.

Guru secara normatif, memang telah mendapatkan perlindungan, sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ayat (1): “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas”. Rumusan undang-undang tersebut telah memberikan dan mewajibkan adanya perlindungan kepada guru dalam tugasnya. Perlindungan guru dalam ayat (2) pasal ini meliputi: perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Disamping itu guru berhak pula memperoleh perlindungan dalam pelaksanaan tugas dan hak kekayaan intelektual sebagaimana di atur Pasal 14 ayat (1) huruf c undang-undang ini.

Meskipun guru secara normatif diberikan perlindungan, namun hingga saat ini belum ada peraturan pelaksana yang secara teknis operasional mengatur berbagai macam perlindungan terhadap guru, termasuk perlindungan hukumnya. Perlindungan hukum sebagaimana Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru hanya menentukan: “Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.” Akibatnya, tidak jarang guru diadukan secara hukum dan bahkan dikriminalisasi oleh berbagai pihak antara lain: peserta didik (siswa), orang tua atau wali siswa, dan masyarakat mengatasnamakan pendidikan<sup>20</sup>

Orangtua siswa pada beberapa kasus menggunakan undang-undang perlindungan anak sebagai tuduhan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh guru. Pasal yang sering pula digunakan dalam memenjarakan guru adalah Pasal 54 yang berbunyi “setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Pasal tersebut akhirnya membatasi ruang gerak guru dalam melaksanakan proses pendidikan di sekolah.

Perilaku siswa lebih dominan dibentuk oleh pola didik keluarga serta lingkungan masyarakatnya karena mereka lebih banyak menghabiskan waktunya pada kedua lingkungan tersebut. Sebagai contoh perilaku berbahasan anak yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Harisman, *Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Pendidikan Dan Pengajaran*, De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu, Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, hlm 88, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3452/3488>, diakses pada tanggal 02/09/2021. Pukul 23.19 WIB



masyarakat dibandingkan dengan lingkungan sekolah. Kurangnya penanaman akhlak oleh orangtua kepada anaknya sangat berpengaruh pada perilaku anak di sekolah. Orangtua harus menyadari bahwa tindakan yang dilakukan guru di sekolah hanya ingin membantu peran orangtua sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya. Namun saat ini, orangtua tidak segan lagi untuk melaporkan serta memenjarakan guru yang mereka anggap melakukan tindakan yang salah dalam mendidik anak-anaknya di sekolah. Efek yang dapat ditimbulkan oleh permasalahan tersebut adalah perubahan pola pikir atau cara pandang guru dalam mendidik siswa di sekolah, sehingga dalam setiap tindakan pendisiplinan siswa, guru selalu dibayangkan oleh undang-undang perlindungan anak. Ketakutan yang dialami guru tersebut, akan berdampak besar terhadap keberlangsungan pendidikan Indonesia. Undang-undang perlindungan anak membuat guru lebih memilih bersikap aman daripada harus mengambil resiko yang dapat menyeretnya pada proses hukum. Hal ini tentu berdampak besar terhadap kemajuan pendidikan nasional jika guru menjadi pasif karena mereka tidak terlindungi secara hukum dalam mendidik siswa.

Sikap guru dalam mendidik mengalami perubahan semenjak banyaknya penganiayaan dan kasus hukum yang dialami guru. Secara ideal, guru akan berusaha semaksimal mungkin dalam mendidik siswanya dan tidak segan untuk melakukan tindakan tegas demi kebaikan dan keberhasilan siswa. Namun, undang-undang perlindungan anak membuat guru harus mengubah pola didiknya. Saat ini guru hanya boleh mendidik dengan penuh kelembutan tanpa adanya tindakan tegas apalagi menyentuh siswa secara fisik. Permasalahannya adalah karakteristik siswa yang berbeda-beda sehingga terdapat siswa yang dapat didisiplinkan hanya dengan cara kelembutan tetapi terdapat pula siswa yang tidak dapat didisiplinkan jika tidak dengan ketegasan.<sup>21</sup>

Sikap guru dalam mendidik berpengaruh signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa. Salah satu indikator keberhasilan pendidikan adalah ketika sikap dan perilaku siswa mencerminkan akhlak yang baik. Hanya saja lemahnya perlindungan hukum bagi guru membuat guru tidak dapat mendidik siswa secara maksimal. Oleh sebab itu, pasal-pasal yang membatasi ruang gerak guru dalam melaksanakan proses pendidikan di sekolah harus di rekonstruksi kembali.

## **F. Kesimpulan**

1. Undang-undang perlindungan anak memberikan dampak terhadap guru dalam mendidik. Guru berada pada posisi yang dilematis, antara tugas mulia menyalurkan ilmu pengetahuan dan perlakuan orang tua murid. Mereka dituntut untuk mampu menjadikan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Namun saat guru berupaya untuk menegakkan kedisiplinan, guru dihadang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga muncullah sikap apatis dan ketidakpedulian dari seorang guru terhadap

<sup>21</sup> Ahmad Munawir, *paradigma guru dan orangtua...Op.Cit* hlm 119



tingkah laku murid karena mereka takut berhadapan dengan hukum walaupun undang-undang telah memberikan perlindungan kepadanya. Oleh sebab itu, pasal-pasal perlindungan anak yang membatasi ruang gerak guru dalam melaksanakan proses pendidikan di sekolah harus di rekonstruksi kembali.

2. Sikap guru dalam mendidik mengalami perubahan semenjak banyaknya kasus hukum yang dialami guru. Secara ideal, guru akan berusaha semaksimal mungkin dalam mendidik siswanya dan tidak segan untuk melakukan tindakan tegas demi kebaikan dan keberhasilan siswa. Namun, undang-undang perlindungan anak membuat guru harus mengubah pola didiknya. Saat ini guru hanya boleh mendidik dengan penuh kelembutan tanpa adanya tindakan tegas apalagi menyentuh siswa secara fisik. Permasalahannya adalah karakteristik siswa yang berbeda-beda sehingga terdapat siswa yang dapat didisiplinkan hanya dengan cara kelembutan tetapi terdapat pula siswa yang tidak dapat didisiplinkan jika tidak dengan ketegasan

Undang-undang perlindungan anak membuat guru lebih memilih bersikap aman daripada harus mengambil resiko yang dapat menyeretnya pada proses hukum. Hal ini tentu berdampak besar terhadap kemajuan pendidikan nasional jika guru menjadi pasif karena mereka tidak terlindungi secara hukum dalam mendidik siswa.

### **G. Saran**

1. Kepada lembaga legislatif dan pemerintah diharapkan dapat mengkaji ulang Undang-Undang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan ruang gerak guru dalam melaksanakan proses pendidikan di sekolah
2. Kepada Dinas Pendidikan baik Kabupaten maupun Kota, disarankan untuk melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban guru dalam mendidik dan mendisiplinkan siswa secara lebih masif lagi sehingga bukan hanya guru yang memahami akan hak dan kewajibannya, akan tetapi siswa dan orangtua juga sama-sama memahaminya.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

E Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Cet. IV, Malang, 2008.

Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama Bandung, 2012

**B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Paraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

**C. Sumber Lain**

Agus Affandi, *Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, <https://jurnal.unsam.ac.id/index.php/jhsk/article/view/37/18> diakses pada tanggal 10 Juli 2021 Pukul 23.15 WIB

Ateng Sudibyo dan Eki Kiyamudin, *perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya dikaitkan dengan punishment dalam mendisiplinkan siswa*, Presumption Of Law, Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019, <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/89>, hlm 54, diakses pada tanggal 03/09/2021. Pukul 08.52 WIB

Ahmad Munawir, *paradigma guru dan orangtua terhadap penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Di Sekolah*, Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law September 2019, Vol. 4, No. 2, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index> diakses pada tanggal 10 Juli 2021 Pukul 23.15 WIB



- Brilio, *Benarkah guru pukul murid itu melanggar undang-undang? Ini jawabannya*, <https://www.brilio.net/serius/benarkah-guru-pukul-murid-itu-melanggar-undang-undang-ini-jawabannya-160812f.html> diakses pada tanggal 10 Juli 2021 Pukul 23.15 WIB
- Harisman, *Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Pendidikan Dan Pengajaran*, De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu, Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3452/3488>, diakses pada tanggal 02/09/2021. Pukul 23.19 WIB
- Jumriani Nawawi, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari Kriminalisasi Di Indonesia*, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 4, No. 2, Juli 2019, <https://media.neliti.com/media/publications/326816-perlindungan-hukum-terhadap-guru-dari-kr-65ae2e71.pdf> diakses pada tanggal 10 Juli 2021 Pukul 23.15 WIB
- Michael Pranoto, *Implementasi Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Lingkungan Sekolah*, Lex Crimen Vol. VI/No. 8/Okt/2017, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/17933/17460>, diakses pada tanggal 10 Juli 2021 Pukul 23.15 WIB
- Yenny AS, Anita Yuliastini, Rini Setiawati, *Membangun Kesadaran Hukum Tentang Perlindungan Anak Bagi Guru*, Jces (Journal of Character Education Society), Vol. 3, No. 3, Oktober 2020. <file:///C:/Users/MINI%20PC/Downloads/2580-10663-2-PB.pdf>, diakses pada tanggal 10 Juli 2021 Pukul 23.15 WIB



**JUDUL NASKAH, 12 Times New Roman Bold, Maksimal 15 kata  
ditulis dalam bahasa Indonesia/bahasa Inggris**

**Nama Penulis**<sup>1</sup> 12 pt Times New Roman

**Nama Penulis**<sup>2</sup> 12 pt Times New Roman

**ABSTRAK**

**Abstrak** : harus menyajikan sekitar 250 kata meliputi intisari seluruh tulisan, masalah, tujuan, metode, hasil/temuan dan kesimpulan. Jangan gunakan singkatan atau kutipan dalam abstrak. Pada abstrak harus berdiri sendiri tanpa catatan kaki. Dibawah abstrak disertakan minimal tiga kata kunci dan maksimal lima kata kunci.

---

Submitted Januari 4, 20xx | Revised Februari 27, 20xx | Accepted April 1, 20xx

---

**A. Latar Belakang (12 pt, spasi 1)**

Latar belakang penelitian harus memuat alasan-alasan dan kemampuan-kemampuan, mengapa penelitian tersebut dilakukan :

1. Harus dilakukan (*should be done & should do ability*) Misalnya, skripsi ini dibuat karena hasilnya akan memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan dunia penelitian yang relevan (teoritis) serta signifikansi pada penentuan kebijakan dan praktek mengenai masalah yang diteliti (praktis).
2. Dapat diselenggarakan (*can be done & do ability*) Misalnya : terdapat teori dan metodologi yang relevan, tersedia waktu, dan secara etis skripsi tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
3. Akan dilakukan (*will be done & want to do ability*). Adanya komitmen penulis bahwa ia akan mengerjakan penulisan skripsi tersebut.

**B. Identifikasi Masalah (12 pt, spasi 1)**

Identifikasi masalah sebagai bagian dari proses penelitian dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan problem dan membuat definisi tersebut dapat diukur (*measurable*) sebagai langkah awal penelitian. Singkatnya, mengidentifikasi masalah adalah mendefinisikan masalah penelitian.

---

<sup>1</sup> Nama Penulis tanpa gelar, *Affiliasi Penulis dan E-mail Penulis* (10 pt Times New Roman).

<sup>2</sup> Nama Penulis tanpa gelar, *Affiliasi Penulis dan E-mail Penulis* (10 pt Times New Roman)

**C. Tujuan Penelitian (12 pt, spasi 1)**

Tujuan penelitian adalah mendapatkan suatu rumusan hasil dari suatu penelitian melalui proses mencari, menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu pengetahuan.

**D. Kerangka Pemikiran (12 pt, spasi 1)**

Kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan variabel tersebut yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.

**E. Metode Penelitian (12 pt, spasi 1)**

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.

**F. Hasil Penelitian dan Pembahasan (12 pt, spasi 1)**

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dalam mengolah dan menganalisa objek atau topik penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis sehingga terbuat sebuah prinsip-prinsip umum atau teori.

**G. Kesimpulan (12 pt, spasi 1)**

Kesimpulan merupakan proposisi yang diambil dari beberapa premis dengan aturan-aturan inferensi. Bisa dibilang juga Kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari pembicaraan.

**H. Saran (12 pt, spasi 1)**

Saran merupakan sebuah hal yang berupa usulan, anjuran ataupun solusi terhadap suatu hal baik itu bisa berupa permasalahan, situasi yang sedang membutuhkan pendapat ataupun masukan dalam melakukan suatu hal.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

Nama Penulis, Judul Buku, Jumlah Cetakan, Nama Penerbit, Kota Penerbit, Tahun Penerbit.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.



**C. Sumber Lainnya**

Makalah, Surat Kabar, Skripsi, Tesis, Disertasi, Internet.